



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIRUDDIN BIN ARANG**
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/04 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu, Kab.Kep.Selayar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Mantan Kepala Desa Kahu-Kahu);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak Tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum baik yang ditunjuk sendiri maupun yang disiapkan oleh Negara, dan telah membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat hukum memilih bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Terdakwa dalam perkara pidana Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari, tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 24 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Arang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;

Halaman 2 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amiruddin Bin Arang dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terdakwa Amiruddin Bin Arang harus membayar uang pengganti sebesar Rp.560.043.311,55,00 (Lima ratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah dan lima puluh lima sen), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 2) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 3) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 4) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,00 (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- 6) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,00(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 7) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,00(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- 9) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 10) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 11) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,00(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 12) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-

Halaman 4 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai
Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua
belas ribu delapan ratus rupiah);

- 13) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-
LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai
Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua
belas ribu delapan ratus rupiah);
- 14) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-
LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai
Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 15) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-
LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai
Rp.228.313.293,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 16) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-
LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai
Rp.228.313.293,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 17) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-
LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai
Rp.237.057.000,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tuju
ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-
LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai
Rp.474.114.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus
empat belas ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi
dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-
LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai

Halaman 5 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.474.114.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

- 20) 3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu;
- 21) 9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- 22) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 23) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
- 24) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 25) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
- 26) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2017;

Halaman 6 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2017;
- 31) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
- 32) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan SPPD Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
- 33) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 34) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 36) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2019;

Halaman 7 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 3 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018;
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019;
- 47) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2018 nomor : 412 / PKPT / XII / 2018 / ITKAB, tanggal 31 Desember 2018;
- 48) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 168 / PKPT / IX / 2019 / ITKAB, tanggal 11 September 2019;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 261 / AMJAB / X / 2019 / ITDA, tanggal 10 Oktober 2019;
- 50) 1 (satu) Bundel laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, Tanggal 14 Desember 2022.

Digunakan dalam perkara lain an. Nur Abidin bin Allaji.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023, yang diajukan dan diserahkan kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa membubuhkan tandatangannya serta nama jelas Terdakwa pada permohonan tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun anggaran 2017 sampai 2019 telah selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, adapun kekurangan volume yang ditentukan oleh Inspektorat daerah tidak pernah diberikan waktu untuk melakukan sanggahan sehingga Terdakwa tidak pernah mengetahui kekurangan volume pekerjaan dan Terdakwa tidak mengetahui kapan Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan;
 2. Terdakwa menyampaikan bahan material disesuaikan dengan harga yang ada di RAB dikarenakan Terdakwa harus mengeluarkan biaya PPn PPH serta biaya pengangkutan material yang tidak tercantum dalam RAB;
 3. Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran TPK menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Desa (Terdakwa Nur Abidin) untuk mengelola dan melakukan pembayaran;
 4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas apa yang Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk merugikan negara;
 5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dari seorang istri dan tiga orang anak serta masih menghidupi orang tua yang telah berumur 80 (delapan puluh) tahun yang membutuhkan perhatian;
- atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon keringanan hukuman atau diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana dan memohon kepada Majelis Hakim memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 s/d 2019 bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 s/d 2019 (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu dengan tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKAD) atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada setiap kegiatan di Desa dan mengelola sendiri anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan di Desa, kemudian mencairkan seluruh anggaran Desa tanpa ada verifikasi dari Sekretaris Desa, sementara pekerjaan atau kegiatan tidak selesai selanjutnya dibuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 dan Pasal 5 Ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 dimana tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis adalah "Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa" dan Pasal 5 Ayat 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dimana yang mempunyai fungsi melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa adalah Sekretaris Desa, Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran", Pasal 55 ayat (4) Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang

Halaman 10 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh sekretaris Desa”, Pasal 3 ayat (2) huruf b Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD”, Pasal 3 ayat (2) huruf d Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa “selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PPKD”, kemudian pada Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 mengatur bahwa Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sekira Rp.665.043.311,55. (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.665.043.311,55.,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember

Halaman 11 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Rp1.667,338,007,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 1. Dana Desa (DDS) sebesar Rp.843.035.471,00(delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.774.148.815,00(tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah)
 3. Bagi hasil pajak dan restribusi sebesar Rp.15.525.000,00(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Silpa Tahun 2016 sebesar Rp 34.682.721,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Rp1.787.616.070,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari :
 1. DDS (dana desa) sebesar Rp.1.101.782.000,00 (satu milyar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp.610.834.070,00 (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) sebanyak Rp1.016,184.293,00 (satu milyar enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
 1. DDS (dana desa) sebesar Rp.711.171.000,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp.456.626.586,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar 685 / VIII / tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa serta pengesahan

Halaman 12 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pengangkatan kepala desa terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2013 sampai 2019.

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 3 (Ayat 1) "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan". (Ayat 2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan PTPKD;
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa”

Untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 3 Ayat (1) “tugas kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan”, Ayat (2) “Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- 4) menetapkan PPKD;
- 5) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- 6) menyetujui RAK Desa; dan
- 7) menyetujui SPP”.

- Bahwa Perangkat Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain :

1. Kepala Desa 2017 - 2019 atas nama Amiruddin Bin Arang;
2. Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Nur Abidin.
3. Kasi pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Tata Armadi
4. Kasi perencanaan sejak tahun 2017-2019 atas nama Andi Muharmawati
5. Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Febi Dewi Saputri
6. Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Ahmad Ajis
7. Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Fina
8. Kaur Umum sejak tahun 2017-2019 atas nama Bakri
9. Kaur administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Irmawati

- Bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain :

Halaman 14 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus Delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas delapan ratus tiga puluh rupiah);
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.176.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);

Tahun 2018

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.339.345.971,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.726.558.010.00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Tahun 2019

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.276.674.810.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051.00 (empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900.00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823.00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 15 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 baik berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) sudah dicairkan semua, pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2017 :

1. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
2. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
3. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
4. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,00 (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
6. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
7. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-

Halaman 16 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,00
(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tahun anggaran 2018 :

1. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
2. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
3. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
6. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai Rp.440.712.800,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
7. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.228.313.293,00

Halaman 17 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Tahun anggaran 2019 :

1. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
2. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.237.057.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.474.114.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 s/d 2019 yaitu :
Tahun 2017
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 2. Bidang pelaksanaa pembangunan desa sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus Delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas delapan ratus tiga puluh rupiah);

Halaman 18 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.176.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);

Tahun 2018

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.339.345.971,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.726.558.010.00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah);

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Tahun 2019

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.276.674.810.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah);

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

- Bahwa proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD



yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.

- Bahwa setelah anggaran desa cair, Bendahara Desa Kahu-Kahu menyerahkan seluruh anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang untuk dikelola dan dibelanjakan.
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tidak mengfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
 - Pada Tahun 2017 s/d Tahun 2019, anggaran Desa untuk kegiatan Pembangunan disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa, padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari kaur keuangan atau Bendahara Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa". dan juga diatur dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) huruf b "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa".
- Bahwa setiap pengajuan pencairan Anggaran Desa yang seharusnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa namun Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi karena Sekretaris Desa juga yang membuat kwitansi dan nota-nota pembayaran yang telah disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam RAB dan bukan berdasarkan harga yang sebenarnya, bahwa Sekretaris Desa juga membuat nota pembayaran dan kwitansi tanda terima dengan cara memalsukan tanda tangan penyedia material dan tanda tangan tukang yang selanjutnya dibuat dalam dokumen SPj (Surat



Pertanggungjawaban) dan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) selanjutnya Sekretaris desa mengajukan SPP (Surat Permintaan Pencairan) kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu, sehingga anggaran desa tetap dapat dicairkan oleh Bendahara desa, bahwa setelah Sekretaris Desa Kahu-Kahu Nur Abidin Bin Allaji membuat laporan pertanggungjawaban kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang yakni sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”, dan juga diatur dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKAD) atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak melibatkan TPK dalam setiap pelaksanaan kegiatan padahal Terdakwa Amiruddin Bin Arang telah menunjuk TPK untuk kegiatan di Desa Kahu-Kahu, akan tetapi pelaksanaannya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu Tahun 2017 s/d 2019 dilaksanakan oleh Terdakwa AMIRUDDIN BIN ARANG sendiri selaku Kepala Desa dimana Bendahara Kahu-Kahu menyerahkan seluruh anggaran untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu Tahun 2017 s/d 2019 kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang, perbuatan Terdakwa Amiruddin Bin Arang bertentangan dengan :

Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :

Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 dijelaskan bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 3 ayat (2) huruf b Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD”

Pasal 3 ayat (2) huruf d Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kepala Desa “selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PPKD”

- Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN BIN ARANG selaku Kepala Desa Bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa telah mencairkan seluruh anggaran Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 namun terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai volume diantaranya :

Tahun anggaran 2017 :

- Pembangunan Jalan Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp33.850.800,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.398.150,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran

Halaman 22 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Utara, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp65.511.150,00 (enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan talud kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp36.154.800,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan Tukang tidak dibayar sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan pembayaran Upah tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Tambatan Perahu Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp101.127.980,00 (seratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Penghijauan Tingkat Desa (bantuan Kepada masyarakat) dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana terdapat kekurangan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja pengadaan bantuan lebih besar dari pada yang sebenarnya.

Tahun anggaran 2018:

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp86.508.490,00 (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume

Halaman 23 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa Balohaja dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp168.650.080,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Selatan, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp54.133.270,00 (lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Muli dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp34.199.255,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Beno dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp17.278.965,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan



kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp25.783.390,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.735.800,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp114.386.870,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Jumadi dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp44.050.460,00 (empat puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Hj.Majang dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.974.165,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.548.470,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

Tahun anggaran 2019 :

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 27.138.290,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara I dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.26.199.988,00 (duapuluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material

Halaman 26 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara II dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.35.661.505,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan jalan dusun Dopa dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 190.190. 215,00 (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan jalan dusun kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 132.873.153,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan di Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tidak sesuai tersebut, anggaran tetap dicairkan 100% dan dibuatkan pertanggungjawaban dimana bukti pertanggung jawaban dalam Surat Pertanggung Jawaban Tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 dibuat oleh saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris, dimana saksi Nur Abidin Bin Allaji membuat nota serta bukti pertanggung jawaban pengeluaran yang tidak sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan permintaan dari Terdakwa Amiruddin Bin Arang, serta saksi Nur Abidin Bin Allaji membuat kwitansi



pembelian/pembayaran mengikuti harga yang tertera dalam Rincian Anggaran Biaya Kegiatan dalam APBdesa bukan berdasarkan realisasi yang ada dilapangan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa, kemudian SPJ tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang. Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban, saksi Nur Abidin Bin Allaji mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) sejak tahun 2017 s/d 2019.

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang menggunakan Anggaran Desa Kahu-Kahu tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu bersama-sama dengan Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan Anggaran DDS (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) Pada Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Sejak Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019 antara harga yang termuat didalam RAB tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, perbuatan Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu bersama-sama dengan Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu tersebut bertentangan dengan :

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (2) : Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tahun 2017

1. Pembangunan Jalan Dusun Dopa, Jalan Dusun Kahu Kahu Selatan dan Jalan Dusun Kahu Kahu Utara terdapat kekurangan fisik sebesar Rp36.817.885,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG)	
	U No. BKU	Tang gal	Uraian	Ket. Uraian	Banya kn ya	Satu an	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Ban yak nya	Satua n	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)
A PEMBANGUNAN JALAN DUSUN DOPA														
Belanja Honorarium TPK														
1	00034	09/06/17	Bayar Honor Panitia Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun Dopa	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	-	(450.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Ahmad aji (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Ahmad aji (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
				Pratama (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Pratama (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Honor TPK								1.900.000,00				1.450.000,00	(450.000,00)	
Belanja Material														
1	00035	09/06/17	Bayar bahan material kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Tanah timbunan	8,00	M³	111.500,00	892.000,00	Tanah timbunan	8,00	M³	140.000,00	1.120.000,00	228.000,00
				Pasir urug	3,00	M³	176.850,00	530.550,00	Pasir urug	3,00	M³	140.000,00	420.000,00	(110.550,00)
				Pasir pasangan	7,00	M³	236.200,00	1.653.400,00	Pasir pasangan	5,21	M³	140.000,00	729.594,00	(923.806,00)
				Pasir beton	4,00	M³	236.200,00	944.800,00	Pasir beton	4,00	M³	150.000,00	600.000,00	(344.800,00)
				Batu gunung	14,00	M³	284.200,00	3.978.800,00	Batu gunung	6,08	M³	150.000,00	912.600,00	(3.066.200,00)
				Kerikil	5,00	M³	230.000,00	1.150.000,00	Kerikil	5,89	M³	210.000,00	1.236.158,00	86.158,00
				Air	1.401,00	Liter	250,00	350.250,00	Air	1.401	Liter	250,00	350.250,00	-
				Papan kayu kls III	1,00	Ls	93.200,00	93.200,00	Papan kayu kls III	1,00	Ls	93.200,00	93.200,00	-
				Kayu perancah	1,00	Ls	2.304.500,00	2.304.500,00	Kayu perancah	1,00	Ls	2.304.500,00	2.304.500,00	-
2	00036	09/06/17	Bayar bahan material kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Semen	88,00	Sak	80.000,00	7.040.000,00	Semen	72,85	Sak	80.000,00	5.827.680,00	(1.212.320,00)
				Paku 4-10 cm	1,00	Kg	14.400,00	14.400,00	Paku 4-10 cm	1,00	Kg	14.400,00	14.400,00	-
				Besi 12 mm	1,00	Btg	80.700,00	80.700,00	Besi 12 mm	1,00	Btg	80.700,00	80.700,00	-

Halaman 29 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
				Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-
				Minyak bekisting	1,00	Ltr	8.000,00	8.000,00	Minyak bekisting	1,00	Ltr	8.000,00	8.000,00	-
3	00037	09/06/17	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
5	00100	09/06/17	Bayar sewa mobilas alat dan bahan kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Sewa mobilas				1.350.000,00	Sewa mobilas				1.350.000,00	-
									Pajak PPh 22	1,00	Ls	162.239,00	162.239,00	162.239,00
Sub Jumlah Material								21.470.600,00				16.289.321,00	(5.181.279,00)	
Belanja Upah														
4	00038	09/06/17	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Andi Gauk (Pekerja)				2.760.550,00	Borongan	1	Ls	10.000,00	10.000.000,00	7.239.450,00
				Fajri (Pekerja)				2.760.550,00						(2.760.550,00)
				Nur siding (Tukang)				3.474.000,00						(3.474.000,00)
				Akasa (Kepala tukang)				334.000,00						(334.000,00)
				Arang (Mandor)				551.100,00						(551.100,00)
Sub Jumlah Belanja Upah								9.880.200,00				10.000.000,00	119.800,00	
JUMLAH A								33.250.800,00				27.739.321,00	(5.511.479,00)	
B. PEMBANGUNAN JALAN DUSUN KAHU-KAHU SELATAN														
Belanja Honorarium TPK														
1	00040	09/06/17	Bayar Honor Panitia Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan	Andi Muhammadiyah (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muhammadiyah (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	-	(450.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Ahmad aji (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Ahmad aji (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
				Bakri (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Bakri (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
				Pratama (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Pratama (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Honor TPK								1.900.000,00				1.450.000,00	(450.000,00)	
Belanja Material														
1	00041	09/06/17	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu selatan	Tanah timbunan	11,00	M³	111.350,00	1.224.850,00	Tanah timbunan	11,00	M³	140.000,00	1.540.000,00	315.150,00
				Pasir urug	2,00	M³	176.850,00	353.700,00	Pasir urug	2,00	M³	140.000,00	280.000,00	(73.700,00)
				Pasir pasangan	8,00	M³	236.200,00	1.889.600,00	Pasir pasangan	6,42	M³	140.000,00	898.878,00	(990.722,00)
				Pasir beton	4,00	M³	236.200,00	944.800,00	Pasir beton	4,00	M³	150.000,00	600.000,00	(344.800,00)
				Batu gunung	15,00	M³	284.200,00	4.263.000,00	Batu gunung	6,08	M³	150.000,00	912.600,00	(3.350.400,00)
				Kerikil	6,00	M³	230.000,00	1.380.000,00	Kerikil	5,89	M³	210.000,00	1.236.158,00	(143.842,00)
				Air	1.602,00	Liter	250,00	400.500,00	Air	1.602	Liter	250,00	400.500,00	-
				Papan kayu kls III	1,00	Ls	3.106.650,00	3.106.650,00	Papan kayu kls III	1,00	Ls	3.106.650,00	3.106.650,00	-
				Kayu perancah	1,00	Ls	628.500,00	628.500,00	Kayu perancah	1,00	Ls	628.500,00	628.500,00	-
2	00042	09/06/17	Bayar bahan material	Semen	97,00	Sak	80.000,00	7.760.000,00	Semen	72,85	Sak	80.000,00	5.827.680,00	(1.932.320,00)

Halaman 30 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berupa semen dll kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu selatan												
			Paku	6,00	Kg	14.400,00	86.400,00	Paku	6,00	Kg	14.400,00	86.400,00	-		
			Besi 12	47,00	Btg	80.700,00	3.792.900,00	Besi 12	19,00	Btg	80.700,00	1.533.300,00	(2.259.600,00)		
			Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-		
			Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-		
			Minyak bekisting	2,00	Ltr	8.000,00	16.000,00	Minyak bekisting	2,00	Ltr	8.000,00	16.000,00	-		
			Kawat beton	7,00	Kg	21.400,00	149.800,00	Kawat beton	7,00	Kg	21.400,00	149.800,00	-		
3	000	09/06/17	43	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-	
4	000	09/06/17	45	Sewa mobil			1.350.000,00	Sewa mobil				1.350.000,00	-		
								Pajak PPh 22	1,00	Ls	193.522,00	193.522,00			
Sub Jumlah Material							28.426.700,00					19.839.988,00	(8.586.712,00)		
Belanja Upah															
1	000	09/06/17	44	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu selatan	Supardi (Pekerja)		2.983.175,00	Borongan	1	Ls	13.000,00	13.000.000,00	10.016.825,00		
				Satriawan (Pekerja)			2.983.175,00						(2.983.175,00)		
				Akasa (Tukang)			4.053.000,00						(4.053.000,00)		
				Jumadi (Kepala tukang)			501.000,00						(501.000,00)		
				Arang (Mandor)			551.100,00						(551.100,00)		
Sub Jumlah Belanja Upah							11.071.450,00				13.000,00	13.000.000,00	1.928.550,00		
JUMLAH B							41.398.150,00					34.289.988,00	(7.108.162,00)		
C.	PEMBANGUNAN JALAN DUSUN KAHU-KAHU UTARA														
Belanja Honorarium TPK															
1	000	09/06/17	51	Bayar honorarium panitia kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Andi Muhammadiyah (Ketua)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muhammadiyah (Ketua)	0	OK	600.000,00	-	(600.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris)		1	OK	550.000,00	550.000,00	Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	550.000,00	550.000,00	-
				Ahmad Ajis (Anggota)		1	OK	500.000,00	500.000,00	Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
				Febi dewi saputri (Anggota)		1	OK	500.000,00	500.000,00	Febi dewi saputri (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
				Bakri (Anggota)		1	OK	500.000,00	500.000,00	Bakri (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK							2.650.000,00					2.050.000,00	(600.000,00)		
Belanja Material															
1	000	09/06/17	52	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Pasir urug	12,00	M³	176.850,00	2.122.200,00	Pasir urug	12,00	M³	140.000,00	1.680.000,00	(442.200,00)
				Pasir pasang		18,00	M³	236.200,00	4.251.600,00	Pasir pasang	10,40	M³	140.000,00	1.455.798,00	(2.795.802,00)
				Pasir beton/sirtu		9,00	M³	236.200,00	2.125.800,00	Pasir beton/sirtu	9,00	M³	150.000,00	1.350.000,00	(775.800,00)
				Batu gunung		37,00	M³	284.200,00	10.515.400,00	Batu gunung	15,26	M³	150.000,00	2.289.600,00	(8.225.800,00)
				Kerikil		13,00	M³	230.000,00	2.990.000,00	Kerikil	5,89	M³	210.000,00	1.236.158,00	(1.753.842,00)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kayu perancah	1,00	M³	2.095.000,00	1.466.500,00	Kayu perancah	1,00	M³	2.095.000,00	1.466.500,00	-
				Air	3.618,00	Liter	250,00	904.500,00	Air	3.618	Liter	250,00	904.500,00	-
2	00053	09/06/17	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Semen	222,00	Sak	80.000,00	17.760.000,00	Semen	97,79	Sak	80.000,00	7.822.800,00	(9.937.200,00)
				Paku 4-10 cm	1,00	Kg	14.400,00	10.800,00	Paku 4-10 cm	1,00	Kg	14.400,00	10.800,00	-
				Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
				Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-
3	00054	09/06/17	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
4	00055	09/06/17	Bayar biaya papan proyek kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
5	00057	09/06/17	Bayar sewa mobilitas alat dan bahan kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara dari padang ke lokasi	Sewa mobilitas				1.350.000,00	Sewa mobilitas				1.350.000,00	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	332.400,00	332.400,00	
Sub Jumlah Belanja Material								45.076.800,00				21.478.556,00	(23.598.244,00)	
Belanja Upah														
1	00056	09/06/17	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Maknang (Pekerja)				4.986.800,00	Maknang (Pekerja)				4.986.800,00	-
				Fajri (Pekerja)				4.986.800,00	Fajri (Pekerja)				4.986.800,00	-
				Askar (Tukang)				6.224.250,00	Askar (Tukang)				6.224.250,00	-
				Jumadi (Kepala tukang)				668.000,00	Jumadi (Kepala tukang)				668.000,00	-
				Arang (Mandor)				918.500,00	Arang (Mandor)				918.500,00	-
Sub Jumlah Belanja Upah								17.784.350,00				17.784.350,00	-	
JUMLAH C								65.511.150,00				41.312.906,00	(24.198.244,00)	
JUMLAH TOTAL (A+B+C)							140.160.100,00					103.342.215,00	(36.817.885,00)	

2. Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan terdapat kekurangan fisik sebesar Rp14.468.374,00 dengan rincian sebagai berikut

NO. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG)	
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)
Belanja ATK														
1	00073	09/06/17	Bayar ATK Kegiatan Pembangunan Talud	Kertas HVS Polio	2	Rim	45.000,00	90.000,00	Kertas HVS Polio	2	Rim	45.000,00	90.000,00	-
				Tinta Print	6	Dos	35.000,00	210.000,00	Tinta Print	6	Dos	35.000,00	210.000,00	-
Sub Jumlah Belanja ATK								300.000,00					300.000,00	-
Belanja Honorarium TPK														
1	00074	09/06/17	Bayar honorarium panitia kegiatan	Andi Muharmawati (Ketua)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati	0	OK	450.000,00	-	(450.000,00)

Halaman 32 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan						(Ketua)					
			Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-	
			Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-	
			Bakri (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Bakri (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-	
			Nur Haya (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Nur Haya (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-	
Sub Jumlah Belanja Honorarium							1.900.000,00				1.450.000,00	(450.000,00)		
Belanja Material														
1	00075	09/06/17	Bayar bahan material berupa batu gunung dll pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasangan	10,00	M³	236.200,00	2.362.000,00	Pasir pasangan	7,47	M³	140.000,00	1.046.136,00	(1.315.864,00)
				Batu gunung	21,00	M³	284.200,00	5.968.200,00	Batu gunung	17,24	M³	150.000,00	2.586.600,00	(3.381.600,00)
2	00076	09/06/17	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Semen	65,00	Sak	80.000,00	5.200.000,00	Semen	46,85	Sak	80.000,00	3.747.696,00	(1.452.304,00)
				Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	-
				Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak Dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
				Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-
3	00077	09/06/17	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
4	00078	09/06/17	Bayar biaya papan proyek kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
5	00080	09/06/17	Bayar sewa mobilitas alat dan bahan kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Sewa mobilitas				1.350.000,00	Sewa mobilitas				1.350.000,00	-
6	00081	09/06/17	Bayar bahan material berupa kayu perancah kegiatan pembangunan talud dusun	Kayu perancah	0,40	M³	2.095.000,00	838.000,00	Kayu perancah	0,40	M³	2.095.000,00	838.000,00	-

Halaman 33 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. .Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Kahu Kahu Utara terdapat kekurangan fisik sebesar Rp26.321.557,20 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



				Batu gunung Kerikil	131,00	M³	284.200,00	37.230.200,00	Batu gunung Kerikil	112,18	M³	150.000,00	16.826.400,00	(20.403.800,00)
					2,00	M³	230.000,00	460.000,00		2,68	M³	210.000,00	561.890,00	101.890,00
				Kayu perancah	1,00	Ls	259.930,00	259.930,00	Kayu perancah	1,00	Ls	259.930,00	259.930,00	-
2	00060	09/06/17	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Semen	221,00	Sak	80.000,00	17.680.000,00	Semen	170,73	Sak	80.000,00	13.658.736,00	(4.021.264,00)
				Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	-
				Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
				Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-
3	00061	09/06/17	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
4	00062	09/06/17	Bayar biaya papan proyek kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
5	00064	09/06/17	Bayar sewa mobilitas alat dan bahan kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu- kahu utara dari padang ke lokasi	Sewa mobilitas				1.350.000,00	Sewa mobilitas				1.350.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Material								67.128.680,00				41.407.122,80	(25.721.557,20)	
Belanja Upah														
1	00063	09/06/17	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Makn ung (Pekerja)				8.459.750,00	Makn ung (Pekerja)				8.459.750,00	-
				Fajri (Pekerja)				8.459.750,00	Fajri (Pekerja)				8.459.750,00	-
				Askar (Tukang)				11.290.500,00	Askar (Tukang)				11.290.500,00	-
				Jumadi (Kepala tukang)				1.336.000,00	Jumadi (Kepala tukang)				1.336.000,00	-
				Arang (Mandor)				1.653.300,00	Arang (Mandor)				1.653.300,00	-
Sub Jumlah Belanja Upah								31.199.300,00				31.199.300,00	-	
JUMLAH TOTAL								101.127.980,00				74.806.422,80	(26.321.557,20)	

Pengadaan bibit sukun dan mangga untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga terdapat kekurangan Volume sebesar Rp4.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut

NO. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG)	
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)
1	00224	11/12/17	Bayar biaya kegiatan penghijauan tingkat desa sesuai nota pesanan	sukun	300	pohon	10.000,00	3.000.000,00	sukun	64	pohon	10.000,00	640.000,00	Rp(2.360.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		terlampir	mangga	300	pohon	10.000,00	3.000.000,00	mangga	64	pohon	10.000,00	640.000,00	Rp(2.360.000,00)
JUMLAH							6.000.000,00					1.280.000,00	(4.720.000,00)

Tahun 2018

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Dopa, Rabat Beton Dusun Kahu Kahu Selatan, Rabat Beton Dusun Kahu Kahu Utara (MULI), Rabat Beton Dusun Kahu Kahu Utara (BENO), Rabat Beton Dusun Dopa (Balohaja) terdapat kekurangan fisik sebesar Rp145.515.697,60 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ								REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG) (Rp)
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A. JALAN RABAT BETON DUSUN DOPA														
Belanja Honorarium TPK														
1	00158	31/12/18	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Dopa	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	600.000,00	-	(600.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK							1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material														
1	00159	31/12/18	Bayar bahan material berupa semen dll pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Semen	237,00	M ³	90.000,00	21.330.000,00	Semen	109,47	M ³	90.000,00	9.852.452,64	(11.477.547,36)
				Besi 12 Full	12,00	Btg	124.650,00	1.495.800,00	Besi 12 Full	12,00	Btg	124.650,00	1.495.800,00	-
				Besi 6 Full	3,00	Btg	31.100,00	93.300,00	Besi 6 Full	3,00	Btg	31.100,00	93.300,00	-
				Kawat	1,00	Kg	24.000,00	24.000,00	Kawat	1,00	Kg	24.000,00	24.000,00	-
				Paku biasa	3,00	Kg	21.000,00	63.000,00	Paku biasa	3,00	Kg	21.000,00	63.000,00	-
				Ember cor	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00	Ember cor	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00	-
2	00160	31/12/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Pasir pasang	31,50	M ³	267.000,00	8.410.500,00	Pasir pasang	11,85	M ³	140.000,00	1.658.659,20	(6.751.840,80)
				Batu gunung	53,50	M ³	284.300,00	15.210.050,00	Batu gunung	14,95	M ³	150.000,00	2.242.800,00	(12.967.250,00)
				Sirtu	29,00	M ³	215.500,00	6.249.500,00	Sirtu	29,00	M ³	150.000,00	4.350.000,00	(1.899.500,00)
				Kerikil sungai	10,00	M ³	241.500,00	2.415.000,00	Kerikil sungai	6,58	M ³	210.000,00	1.381.109,33	(1.033.890,67)
				Pasir urug	6,00	M ³	267.000,00	1.602.000,00	Pasir urug	6,00	M ³	140.000,00	840.000,00	(762.000,00)
3	00161	31/12/18	Bayar bahan material berupa balok dll pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Balok kayu kls III	0,04	M ³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M ³	3.914.500,00	156.580,00	-



				Papan kayu kls III	0,52	M ³	4.350.500,00	2.262.260,00	Papan kayu kls III	0,52	M ³	4.350.500,00	2.262.260,00	-
4	00162	31/12/18	Bayar bahan material berupa lansiran pasir dll kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Lansiran pasir	31,50	M ³	50.000,00	1.575.000,00	Lansiran pasir	17,85	M ³	50.000,00	892.378,29	(682.621,71)
				Lansiran semen	237,00	sak	5.000,00	1.185.000,00	Lansiran semen	109,47	sak	5.000,00	547.358,48	(637.641,52)
				Lansiran kerikil	10,00	M ³	50.000,00	500.000,00	Lansiran kerikil	6,58	M ³	50.000,00	328.835,56	(171.164,44)
5	00163	31/12/18	Bayar air kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Air	2,75	M ³	200.000,00	550.000,00	Air	2,75	M ³	200.000,00	550.000,00	-
6	00164	31/12/18	Bayar prasasti kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	616.128,00	616.128,00	616.128,00
Sub Jumlah Belanja Material								63.651.990,00				27.884.661,49	(35.767.328,51)	
Belanja Upah														
1	00165	31/12/18	Bayar upah kerja tukang kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Samaung (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00	Borongan	1,00	Is	-	-	
				Gasali (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00						
				Ramang (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00						
				Saddang (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00						
				Saharing (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00						
				Baso T (Pekerja)	15,00	Hr	95.000,00	1.425.000,00						
				Jumadin (Pekerja)	14,00	Hr	95.000,00	1.330.000,00						
				Akbar (Pekerja)	14,00	Hr	95.000,00	1.330.000,00						
				Abd kadir (Tukang)	16,00	Hr	153.000,00	2.448.000,00						
				Jaenuddin (Tukang)	14,00	Hr	153.000,00	2.142.000,00						
				Nur Siding (Tukang)	14,00	Hr	153.000,00	2.142.000,00						
				Baramang (Kepala tukang)	4,50	Hr	170.000,00	765.000,00						
				Baramang (Kepala tukang)	0,50	Hr	179.000,00	89.500,00						
				Nurung (Mandor)	6,00	Hr	195.000,00	1.170.000,00						
				Baramang (Tukang)	5,00	Hr	153.000,00	765.000,00						
Sub Jumlah Belanja Upah								21.206.500,00				-	(21.206.500,00)	
J U M L A H								86.508.490,00				28.934.661,49	(57.573.828,51)	
A														
B. RABAT BETON DUSUN DOPA (BALOJAHA)														
Belanja Honorarium TPK														
1	00166	31/12/18	Bayar honorarium TPK kegiatan pembangunan jalan rabat beton					1.650.000,00				1.050.000,00	(600.000,00)	



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00120	06/07/18	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kahu-kahu Selatan	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	0	OK	600.000,00	-	(600.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Honorarium TPK								1.650.000,00				1.050.000,00		(600.000,00)
Belanja Material														
1	00014	28/06/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang, batu gunung dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasang	19,00	M ³	267.000,00	5.073.000,00	Pasir pasang	15,68	M ³	140.000,00	2.195.641,52	(2.877.358,48)
				Batu gunung	31,50	M ³	284.300,00	8.955.450,00	Batu gunung	26,08	M ³	150.000,00	3.912.480,00	(5.042.970,00)
				Kerikil Sungai	5,50	M ³	241.500,00	1.328.250,00	Kerikil Sungai	5,07	M ³	210.000,00	1.064.170,80	(264.079,20)
				Sirtu/Timbunan tanah	14,00	M ³	215.500,00	3.017.000,00	Sirtu/Timbunan tanah	22,21	M ³	150.000,00	3.331.080,00	314.080,00
				Air	1,50	M ³	200.000,00	300.000,00	Air	1,50	M ³	200.000,00	300.000,00	-
				Lansiran pasir	19,00	M ³	50.000,00	950.000,00	Lansiran pasir	15,68	M ³	50.000,00	784.157,69	(165.842,31)
				Lansiran kerikil	5,50	M ³	50.000,00	275.000,00	Lansiran kerikil	5,07	M ³	50.000,00	253.374,00	(21.626,00)
2	00015	28/06/18	Bayar bahan material berupa semen dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Semen	138,00	Sak	90.000,00	12.420.000,00	Semen	125,18	Sak	90.000,00	11.266.203,02	(1.153.796,98)
				Paku	1,00	Kg	21.000,00	21.000,00	Paku	1,00	Kg	21.000,00	21.000,00	-
				Ember	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00	Ember	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00	-
3	00018	28/06/18	Bayar bahan material berupa balok kayu kls III dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Balok kayu kls III	0,02	M ³	3.914.500,00	78.290,00	Balok kayu kls III	0,02	M ³	3.914.500,00	78.290,00	-
				Papan kayu kls III	0,56	M ³	4.350.500,00	2.436.280,00	Papan kayu kls III	0,56	M ³	4.350.500,00	2.436.280,00	-
4	00016	28/06/18	Bayar prasasti batu pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	-
5	00189	31/12/18	Bayar bahan material berupa lansiran semen kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan					688.000,00					688.000,00	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	397.974,00	397.974,00	397.974,00
Sub Jumlah Belanja Material								36.102.270,00				27.288.651,03		(8.813.618,97)
Belanja Upah														
1	00017	28/06/18	Bayar upah kerja tukang dll	Barlin (Pekerja)	35,00	Hr	95.000,00	3.325.000,00	Borongan	1,00	ls	7.000.000,00	7.000.000,00	



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan, Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II, Talud Dusun Kahu Kahu Tengah, Talud Dusun Kahu Kahu Tengah (JUMADI), Talud Dusun Kahu Kahu Utara (Hj.Majang), Talud Dusun Kahu Kahu Utara terdapat kekurangan fisik sebesar Rp106.336.223,21 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				nan talud dusun kahu- kahu selatan											
				Sub Jumlah Honorarium				1.200.000,00					800.000,00	(400.000,00)	
				Belanja Material											
1	0008	06/07/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll kegiatan pembangunan nan talud dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasang	10,00	M³	267.000,00	2.670.000,00	Pasir pasang	10,98	M³	140.000,00	1.537.300,86	(1.132.699,14)	
				Batu gunung	20,00	M³	284.300,00	5.686.000,00	Batu gunung	25,34	M³	150.000,00	3.801.018,60	(1.884.981,40)	
				Pasir urug	1,00	M³	267.000,00	267.000,00	Pasir urug	1,00	M³	140.000,00	140.000,00	(127.000,00)	
				Langsiran pasir	11,00	M³	50.000,00	550.000,00	Langsiran pasir	11,98	M³	50.000,00	599.036,02	49.036,02	
2	0008	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan nan talud dusun kahu-kahu selatan	Semen tonasa	61,00	Sak	90.000,00	5.490.000,00	Semen tonasa	68,84	Sak	90.000,00	6.195.660,32	705.660,32	
				Paku biasa	0,15	Kg	21.000,00	3.150,00	Paku biasa	0,15	Kg	21.000,00	3.150,00	-	
3	0009	06/07/18	Bayar bahan material berupa papan kayu kls III dll kegiatan pembangunan nan talud dusun kahu-kahu selatan	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	-	
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	-	
4	0009	06/07/18	Bayar prasasti kegiatan pembangunan nan talud dusun kahu-kahu selatan	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	-	
5	0019	31/12/18	Bayar bahan material berupa lansiran semen dll Pemban gunan Talud Dusun Kahu-kahu Selatan					305.000,00					305.000,00	-	
									Pajak PPh22	1,00	Ls	221.354,00	221.354,00	221.354,00	
				Sub Jumlah Belanja Material				15.888.760,00					13.720.129,79	(2.168.630,21)	
				Belanja Upah											
1	0009	06/07/18	Bayar upah kerja tukang dll kegiatan pemban gunan talud dusun kahu-kahu selatan	Upah kerja											
				Barling			2.280.000,00		Borongan	1,00	ls	-	-	(2.280.000,00)	

Halaman 43 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Pekerja)				2.280.000,00						(2.280.000,00)
				(Pekerja)				2.907.000,00						(2.907.000,00)
				Akasa (tukang)				350.740,00						(350.740,00)
				Denri monsong (Kepala tukang)				877.500,00						(877.500,00)
				Amiruddi n (Mandor)										
Sub Jumlah Belanja Upah								8.695.240,00					-	(8.695.240,00)
JUMLAH A								25.783.390,00					14.520.129,79	(11.263.260,21)
B. TALUD DUSUN KAHU-KAHU SELATAN II														
Belanja														
Honorarium														
1	0013	06/07/18	Bayar honor TPK Pembangunan Talud Dusun Kahu-kahu Selatan	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1 OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00		-	(450.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1 OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1 OK	400.000,00	400.000,00		-	
				Fina (Anggota TPK)	1 OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1 OK	350.000,00	350.000,00		-	
Sub Jumlah Belanja Honorarium								1.200.000,00					750.000,00	(450.000,00)
Belanja Material														
1	0012	06/07/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll Pembangunan Talud Dusun Kahu-kahu Selatan	Pasir Pasang	17,00 M³	267.000,00	4.539.000,00	Pasir Pasang	10,17 M³		140.000,00	1.423.968,00		(3.115.032,00)
				Batu gunung Pasir urug	35,50 M³	284.300,00	10.092.650,00	Batu gunung Pasir urug	23,47 M³		150.000,00	3.520.800,00		(6.571.850,00)
				Lansiran pasir	3,00 M³	267.000,00	801.000,00	Lansiran pasir	3,00 M³		140.000,00	420.000,00		(381.000,00)
				Lansiran semen	20,00 btg	15.000,00	300.000,00	Lansiran semen	13,17 btg		15.000,00	197.568,00		(102.432,00)
				Semen tonasa	108,00 Sak	5.000,00	500.000,00	Semen tonasa	63,77 Sak		5.000,00	318.828,00		(181.172,00)
2	0012	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll Pembangunan Talud Dusun Kahu-kahu Selatan	Paku biasa	106,00 Kg	90.000,00	9.540.000,00	Paku biasa	63,77 Kg		90.000,00	5.738.904,00		(3.801.096,00)
				Pipa batang D2-4 m	0,15 Kg	21.000,00	3.150,00	Pipa batang D2-4 m	0,15 Kg		21.000,00	3.150,00		-
				Prasasti	11,00 M	11.250,00	123.750,00	Prasasti	11,00 M		11.250,00	123.750,00		-
3	0012	06/07/18	Bayar Prasasti Pemb. Talud Dusun Kahu-kahu Selatan	Pajak PPh22			500.000,00	Pajak PPh22	1,00 Ls		35.611,00	35.611,00		35.611,00
Sub Jumlah Belanja Material								26.399.550,00					12.282.579,00	(14.116.971,00)
Belanja Upah														
1	0013	06/07/18	Bayar Upah Kerja Tukang Dll Pmg. Talud Dusun Kahu-kahu Selatan	Borong			14.136.250,00	Borong	1,00 ls		10.000.000,00	10.000.000,00		(4.136.250,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Jumlah Belanja Upah							14.136.250,00					10.000.000,00	(4.136.250,00)	
JUMLAH B							41.735.800,00					23.032.579,00	(18.703.221,00)	
C. TALUD DUSUN KAHU-KAHU TENGAH														
Belanja ATK														
1	00184	31/12/18	Bayar ATK kegiatan pembangunan talud				485.000,00					485.000,00	-	
Sub Jumlah Belanja ATK							485.000,00					485.000,00	-	
Belanja Honorarium														
1	00185	31/12/18	Bayar honorarium TPK kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah				1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Sub Jumlah Belanja Honorarium							1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material														
1	00124	06/07/18	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Pasir pasang	31,00	M³	267.000,00	8.277.000,00	Pasir pasang	47,61	M³	140.000,00	6.666.038,40	(1.610.961,60)
				Batu gunung	45,00	M³	284.300,00	12.793.500,00	Batu gunung	92,95	M³	150.000,00	13.942.800,00	1.149.300,00
				Pasir urug	5,00	M³	267.000,00	1.335.000,00	Pasir urug	4,02	M³	140.000,00	562.464,00	(772.536,00)
2	00125	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Semen tonasa	125,00	Sak	90.000,00	11.250.000,00	Semen tonasa	269,77	Sak	90.000,00	24.279.475,68	13.029.475,68
				Paku biasa	0,15	Kg	21.000,00	3.150,00	Paku biasa	0,15	Kg	21.000,00	3.150,00	-
3	00122	06/07/18	Bayar bahan material berupa Pasir pasang dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Pasir pasang	13,50	M³	267.000,00	3.604.500,00	Pasir pasang	-	M³	267.000,00	-	(3.604.500,00)
				Batu gunung	45,00	M³	284.300,00	12.793.500,00	Batu gunung	-	M³	284.300,00	-	(12.793.500,00)
				Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	-
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	-
				Langsiran pasir	49,50	M³	50.000,00	2.475.000,00	Langsiran pasir	51,63	M³	50.000,00	2.581.608,00	106.608,00
				Langsiran semen	282,00	Sak	5.000,00	1.410.000,00	Langsiran semen	269,77	Sak	5.000,00	1.348.859,76	(61.140,24)
4	00123	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu	Semen tonasa	157,00	Sak	90.000,00	14.130.000,00	Semen tonasa	-	Sak	90.000,00	-	(14.130.000,00)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			tengah	Pipa batang D2-4 M	22,00	M³	11.250,00	247.500,00	Pipa batang D2-4 M	22,00	M³	11.250,00	247.500,00	-
5	0012 4	06/07/ 18	Bayar Prasasti Pemb. Talud Dusun Kahu- Kahu Tengah					500.000,00					500.000,00	-
6	0012 8	06/07/ 18	Bayar bahan material berupa balok kayu kls III kegiatan pembangu nan talud dusun kahu- kahu tengah	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,0 0	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,0 0	156.580,00	-
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,0 0	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,0 0	261.030,00	-
									Pajak PPH22	1,00	Ls	282.281,00	282.281,00	282.281,00
Sub Jumlah Belanja Material								69.654.370,0 0					51.249.396, 84	(18.404.973,16)
Belanja Upah														
1	0012 5	06/07/ 18	Bayar Upah Kerja Tukang DII Pemb. Talud Dusun Kahu- Kahu Tengah	Andi asis (Pek erja)				3.325.000,00	Borongan	1,00	Ls	28.000.000, 00	28.000.000, 00	
				Harto				3.325.000,00						
				Andi muddin (Pekerja)				3.325.000,00						
				Sangka (Pekerja)				3.277.500,00						
				Barling (Pekerja)				3.277.500,00						
				Arsing (Pekerja)				3.277.500,00						
				Topan (Pekerja)				3.277.500,00						
				Muh. Taris (Tukang)				4.896.000,00						
				Jurping (Tukang)				4.896.000,00						
				Salahudd in (Tukang)				4.896.000,00						
				Akasa (Kepala tukang)				1.704.500,00						
				Amiruddi n (Mandor)				3.120.000,00						
Sub Jumlah Belanja Upah								42.597.500,0 0					28.000.000, 00	(14.597.500,00)
JUMLAH C								114.386.870,0 0					80.784.396, 84	(33.602.473,16)
D. TALUD DUSUN KAHU- KAHU TENGAH (JUMADI)														
Belanja Honorarium														
1	0017 7	31/12/ 18	Bayar honorarium TPK kegiatan pembangu nan talud dusun kahu- kahu tengah (Jumadi)	Andi Muharm awati (Ketua)	1,00	Ok	400.000,00	400.000,00	Andi Muharmaw ati (Ketua)	-	Ok	400.000,00	-	(400.000,00)
				Nur Abidin (Sekretar is)	1,00	Ok	300.000,00	300.000,00	Nur Abidin (Sekretaris)	1,00	Ok	300.000,00	300.000,00	-
				Bakri (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	Bakri (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	-
				Fina (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	Fina (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	-



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 47 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Andi Asis (Pekerja)	21,00	Hari	95.000,00	1.995.000,00										
				Harto Muh. Taris (Kep ala Tukang)	21,00 3,50	Hari	95.000,00 170.000,00	1.995.000,00 599.500,00										
				Muh. Taris (Tukang)	17,50	Hari	153.000,00	2.677.500,00										
				Jurping (Tukang)	17,00	Hari	153.000,00	2.601.000,00										
				Amiruddi n (Mandor)	5,00	Hari	195.000,00	975.000,00										
Sub Jumlah Belanja Upah								14.690.500,00										
JUMLAH D								44.050.460,00							20.804.406,15	(23.246.053,85)		
E. TALUD DUSUN KAHU- KAHU UTARA (Hj. MAJANG)																		
Belanja																		
Honorarium																		
1	00186	31/12/18	Bayar honorarium TPK kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu utara					1.200.000,00						800.000,00			(400.000,00)	
Sub Jumlah Belanja Honorarium								1.200.000,00					800.000,00			(400.000,00)		
Belanja Material																		
1	00080	06/07/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu utara (Hj. Majang)	Pasir pasang	16,50	M³	267.000,00	4.405.500,00	Pasir pasang	10,29	M³	140.000,00	1.440.712,00				(2.964.788,00)	
				Batu gunung	37,00	M³	284.300,00	10.519.100,00	Batu gunung	23,75	M³	150.000,00	3.562.200,00				(6.956.900,00)	
				Pasir urug	0,50	M³	267.000,00	133.500,00	Pasir urug	0,50	M³	140.000,00	70.000,00				(63.500,00)	
				Bambu	10,00	btg	20.000,00	200.000,00	Bambu	10,00	btg	20.000,00	200.000,00				-	
				Balok kayu kls III	0,05	M³	3.914.500,00	195.725,00	Balok kayu kls III	0,05	M³	3.914.500,00	195.725,00				-	
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00				-	
				Langsiran pasir	17,00	M³	50.000,00	850.000,00	Langsiran pasir	10,79	M³	50.000,00	539.540,00				(310.460,00)	
				Langsiran semen	106,00	Sak	5.000,00	530.000,00	Langsiran semen	64,52	Sak	5.000,00	322.577,00				(207.423,00)	
2	00081	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu utara (Hj. Majang)	Semen tonasa	106,00	Sak	90.000,00	9.540.000,00	Semen tonasa	64,52	Sak	90.000,00	5.806.386,00				(3.733.614,00)	
				Paku biasa	0,20	Kg	21.000,00	4.200,00	Paku biasa	0,20	Kg	21.000,00	4.200,00				-	
				Ember	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00	Ember	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00				-	
3	00082	06/07/18	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu utara (Hj. Majang)	Prasasti				500.000,00					500.000,00				-	
4	00191	31/12/18	Bayar bahan material	Kayu Kelas III				456.755,00					456.755,00				-	



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kegiatan pembangu nan talud dusun kahu- kahu utara											
			Paku biasa	0,10	Kg	21.000,00	2.100,00	Paku biasa	0,10	Kg	21.000,00	2.100,00	-	
			Ember	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00	Ember	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00	-	
3	0012 2	06/07/ 18	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangu nan talud dusun kahu- kahu utara				500.000,00					500.000,00	-	
Sub Jumlah Belanja Material							4.801.470,00					2.131.440,0 0	(2.670.030,00)	
Belanja Upah														
1	0012 3	06/07/ 18	Bayar biaya upah kerja tukang dll kegiatan pembangu nan talud dusun kahu- kahu utara	Fajri (Pekerja)			902.500,00	Fajri (Pekerja)				902.500,00		
				Istar (Pekerja)			902.500,00	Istar (Pekerja)				902.500,00		
				Askar (Tukang)			1.377.000,00	Askar				1.377.000,0 0		
				Ju ma di (Ke pal a Tukang)			170.000,00	Jumad i (Kepal a Tukang)				170.000,00		
				Arang (Mandor)			195.000,00	Arang (Mandor)				195.000,00		
Sub Jumlah Belanja Upah							3.547.000,00					3.547.000,0 0	-	
JUMLAH F							9.548.470,00					6.478.440,0 0	(3.070.030,00)	
JUMLAH TOTAL (A+B+C+D+E+F)							277.479.155, 00					171.142.93 1,79	(106.336.223,21)	

Tahun 2019

1. Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah, Dusun Kahu Kahu Utara I dan Dusun Kahu Kahu Utara II terdapat kekurangan fisik sebesar Rp24.880.268,96 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ								REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG) (Rp)
	No. BK U	Tangga I	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A. DRAINASE KAHU-KAHU TENGAH														
Belanja Honorarium TPK														
1	00047	28/06/19	Bayar Honor TPK. Pembangunan Drainase Dusun Kahu-kahu Tengah	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	-	(450.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Honor TPK								1.200.000,00					750.000,00	(450.000,00)
Belanja Material														
1	00048	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III pemb. drainase dusun.	Kaso 5/7 kls III	0,05	M³	3.914.500,00	195.725,00	Kaso 5/7 kls III	0,05	M³	3.914.500,00	195.725,00	-

Halaman 50 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kahu-kahu tengah											
			Papan kayu 3/20 kls III	0,29	M³	4.350.500,00	1.261.645,00	Papan kayu 3/20 kls III	0,29	M³	4.350.500,00	1.261.645,00	-	
2	000 49	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Seme n porta nd	2.148,9	Kg	1.800,00	3.868.020,00	Semen portland	1.228,21	Kg	1.800,00	2.114.286,98	(1.753.733,02)
				Paku	5,08	Kg	21.000,00	106.680,00	Paku	5,08	Kg	21.000,00	106.680,00	-
				Minyak bekisting	3,29	Kg	9.100,00	29.939,00	Minyak bekisting	3,29	Kg	9.100,00	29.939,00	-
				Besi	140,36	Kg	12.600,00	1.768.536,00	Besi	140,36	Kg	12.600,00	1.768.536,00	-
				Kawat beton	2,01	Kg	24.500,00	49.245,00	Kawat beton	2,01	Kg	24.500,00	49.245,00	-
3	000 50	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Batu gunung	10,71	M³	292.000,00	3.127.320,00	Batu gunung	6,17	M³	150.000,00	926.056,80	(2.201.263,20)
4	000 51	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa pasir pasang pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Pasir pasang	8,75	M³	325.000,00	2.843.750,00	Pasir pasang	3,71	M³	140.000,00	519.074,53	(2.324.675,47)
5	000 52	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa kerikil pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Langsir an pasir	8,75	M³	50.000,00	437.500,00	Langsiran pasir	3,71	M³	50.000,00	185.383,76	(252.116,24)
				Langsiran Semen	43,00	Zak	5.000,00	215.000,00	Langsiran Semen	23,49	Zak	5.000,00	117.460,39	(97.539,61)
				Kerikil	1,46	M³	315.000,00	459.900,00	Kerikil	0,22	M³	210.000,00	45.602,67	(414.297,33)
6	000 53	28/06/ 19	Bayar biaya prasasti pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Material							14.863.260,00					7.819.635,13	(7.043.624,87)	
Belanja Upah														
1	000 54	28/06/ 19	Bayar biaya upah kerja tukang pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Gazali (Pekerja)				2.000.000,00	Gazali (Pekerja)				2.000.000,00	-
				Kambara (Pekerja)				2.000.000,00	Kambara (Pekerja)				2.000.000,00	-
				Lauseng (Pekerja)				1.633.000,00	Lauseng (Pekerja)				1.633.000,00	-
				Askar (Kepala Tukang Kayu)				70.370,00	Askar (Kepala Tukang Kayu)				70.370,00	-
				Askar (Tukang Kayu)				509.600,00	Askar (Tukang Kayu)				509.600,00	-
				Toti (Kepala Tukang Batu)				222.460,00	Toti (Kepala Tukang Batu)				222.460,00	-
				Toti (Tukang Batu)				3.239.600,00	Toti (Tukang Batu)				3.239.600,00	-
				Amiruddin (Mandor)				1.400.000,00	Amiruddin (Mandor)				1.400.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Upah							11.075.030,00					11.075.030,00	-	
JUMLAH A							27.138.290,00					19.644.665,13	(7.493.624,87)	



B. DRAINASE DUSUN KAHU-KAHU UTARA I													13	
Belanja Honorarium TPK														
1	00055	28/06/19	Bayar Honor TPK. Pembangunan Drainase Dusun Kahu-kahu Utara I	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	-	(450.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK								1.200.000,00				750.000,00	(450.000,00)	
Belanja Material														
	00056	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara I	Kaso 5/7 kls III	1,00	Ls	207.468,50	207.468,50	Kaso 5/7 kls III	1,00	Ls	207.468,50	207.468,50	-
				Papan kayu 3/20 kls III	1,00	Ls	1.146.661,29	1.146.661,29	Papan kayu 3/20 kls III	1,00	Ls	1.146.661,29	1.146.661,29	-
2	00057	28/06/19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara I	Semen portland	2.073	Kg	1.800,00	3.731.454,00	Semen portland	1.228,21	Kg	1.800,00	2.210.773,14	(1.520.680,86)
				Paku	4,57	Kg	21.000,00	95.970,00	Paku	4,57	Kg	21.000,00	95.970,00	-
				Minyak bekisting	2,95	Kg	9.100,00	26.845,00	Minyak bekisting	2,95	Kg	9.100,00	26.845,00	-
				Besi	131,30	Kg	12.600,00	1.654.380,00	Besi	131,30	Kg	12.600,00	1.654.380,00	-
				Kawat beton	1,88	Kg	24.500,00	46.060,00	Kawat beton	1,88	Kg	24.500,00	46.060,00	-
3	00058	28/06/19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. drainase dusun kahu-kahu utara I	Batu gunung	10,49	M³	292.000,00	3.063.080,00	Batu gunung	6,14	M³	150.000,00	921.078,00	(2.142.002,00)
4	00059	28/06/19	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara I	Pasir pasang	8,29	M³	325.000,00	2.694.250,00	Pasir pasang	3,77	M³	140.000,00	527.556,88	(2.166.693,12)
				Kerikil	1,33	M³	315.000,00	418.950,00	Kerikil	0,34	M³	210.000,00	71.661,33	(347.288,67)
5	00060	28/06/19	Bayar bahan material berupa langsiran pasir dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara					619.500,00					619.500,00	-
6	00061	28/06/19	Bayar biaya prasasti pemb. drainase dusun kahu-kahu utara	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Material							14.204.618,79					8.027.954,14	(6.176.664,65)	
Belanja Upah														



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00062	28/06/19	Bayar biaya upah kerja tukang pemb. drainase dusun kahu-kahu utara I	Gazali (Pekerja)			2.000.000,00	Gazali (Pekerja)			2.000.000,00	-
				Kambara (Pekerja)			2.000.000,00	Kambara (Pekerja)			2.000.000,00	-
				Lauseng (Pekerja)			1.523.000,00	Lauseng (Pekerja)			1.523.000,00	-
				Askar (Kepala Tukang Kayu)			63.560,00	Askar (Kepala Tukang Kayu)			63.560,00	-
				Askar (Tukang Kayu)			462.280,00	Askar (Tukang Kayu)			462.280,00	-
				Toti (Kepala Tukang Batu)			215.650,00	Toti (Kepala Tukang Batu)			215.650,00	-
				Toti (Tukang Batu)			3.155.880,00	Toti (Tukang Batu)			3.155.880,00	-
				Amiruddin (Mandor)			1.375.000,00	Amiruddin (Mandor)			1.375.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Upah							10.795.370,00				10.795.370,00	-
JUMLAH B							26.199.988,00				19.573.324,14	(6.626.663,86)
C. DRAINASE DUSUN KAHU-KAHU UTARA II												
Belanja Honorarium TPK												
1	00063	28/06/19	Bayar Honor TPK. Pembang unan Drainase Dusun Kahu-kahu Utara II	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1 OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	- OK	450.000,00		(450.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1 OK	400.000,00	400.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1 OK	400.000,00	400.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1 OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1 OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK							1.200.000,00				750.000,00	(450.000,00)
Belanja Material												
1	00065	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Kaso 5/7 kls III	1,00 Ls	207.468,00	207.468,00	Kaso 5/7 kls III	1,00 Ls	207.468,00	207.468,00	-
				Papan kayu 3/20 kls III	1,00 Ls	1.593.414,00	1.593.414,00	Papan kayu 3/20 kls III	1,00 Ls	1.593.414,00	1.593.414,00	-
2	00066	28/06/19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Semen portland	2.885,7 Kg	1.800,00	5.194.188,00	Semen portland	1.266,21 Kg	1.800,00	2.279.177,93	(2.915.010,07)
				Paku	6,77 Kg	21.000,00	142.170,00	Paku	6,77 Kg	21.000,00	142.170,00	-
				Minyak bekisting	4,42 Kg	9.100,00	40.222,00	Minyak bekisting	4,42 Kg	9.100,00	40.222,00	-
				Besi	188,48 Kg	12.600,00	2.374.848,00	Besi	188,48 Kg	12.600,00	2.374.848,00	-
				Kawat beton	2,69 Kg	24.500,00	65.905,00	Kawat beton	2,69 Kg	24.500,00	65.905,00	-
3	00067	28/06/19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Batu gunung	14,38 M³	292.000,00	4.198.960,00	Batu gunung	8,02 M³	150.000,00	1.203.573,60	(2.995.386,40)
4	00068	28/06/19	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll	Pasir pasang	11,75 M³	325.000,00	3.818.750,00	Pasir pasang	3,99 M³	140.000,00	558.422,82	(3.260.327,18)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Jalan Dusun Dopa dan Jalan Dusun Kahu Kahu Selatan terdapat kekurangan fisik sebesar Rp169.294.616.56 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 54 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berupa pasir pasang dll pemb. jalan dusun dopa											
5	00083	28/06/19	Bayar bahan material berupa kerikil dll pemb. jalan dusun dopa	Kerikil	39,06	M³	315.000,00	12.303.900,00	Kerikil	11,01	M³	210.000,00	2.312.014,48	(9.991.885,52)
				Sirtu	75,60	M³	241.500,00	18.257.400,00	Sirtu	75,60	M³	150.000,00	11.340.000,00	(6.917.400,00)
6	00084	28/06/19	Bayar biaya langsiran pasir dan semen pemb. jalan dusun dopa	Langsiran pasir	102,05	M³	50.000,00	5.102.000,00	Langsiran pasir	21,28	M³	50.000,00	5.102.000,00	-
				Langsiran semen	435,00	Zak	5.000,00	2.175.000,00	Langsiran semen	194,40	Zak	5.000,00	971.978,33	(1.203.021,68)
7	00085	28/06/19	Bayar biaya prasasti pemb. jalan dusun dopa	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Material								133.277.375,0				48.282.487,01	(84.994.887,99)	
Belanja Upah														
1	00078	28/06/19	Bayar biaya upah kerja pemb. jalan dusun dopa	Puddin (Pekerja)				10.000.000,00	Borongan	1,00	ls	55.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00
				Firdaus (Pekerja)				11.286.000,00						(11.286.000,00)
				Mitti (Pekerja)				10.000.000,00						(10.000.000,00)
				Kadeng (Kepala Tukang Kayu)				113.500,00						(113.500,00)
				Kadeng (Tukang Kayu)				811.720,00						(811.720,00)
				Arman (Kepala Tukang Batu)				671.920,00						(671.920,00)
				Arman (Tukang Batu)				14.714.700,00						(14.714.700,00)
				Andi Gauk (Mandor)				7.665.000,00						(7.665.000,00)
Sub Jumlah Belanja Upah								55.262.840,00				55.000.000,00	(262.840,00)	
JUMLAH A								190.190.215,00				104.332.487,01	(85.857.727,99)	
B. PEMBANGUNAN JALAN DUSUN KAHU-KAHU SELATAN														
Belanja Honorarium TPK														
1	00070	28/06/19	Bayar Honor TPK, Pembangunan Jalan Dusun Kahu-kahu Selatan	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	0	OK	600.000,00	-	(600.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK								1.650.000,00				1.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material														
1	00072	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III dll pemb. Jalan dusun kahu-kahu selatan	Kaso 5/7 kls III	0,11	M³	3.914.500,00	430.595,00	Kaso 5/7 kls III	0,11	M³	3.914.500,00	430.595,00	-
				Papan kayu 3/20 kls III	0,30	M³	4.350.500,00	1.305.150,00	Papan kayu 3/20 kls III	0,30	M³	4.350.500,00	1.305.150,00	-
2	00076	28/06/19	Bayar bahan material berupa sirtu dll pemb. jalan dusun kahu-kahu selatan	Sirtu	133,20	M³	241.500,00	32.167.800,00	Sirtu	133,20	M³	150.000,00	19.980.000,00	(12.187.800,00)
3	00074	28/06/19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. Jalan	Batu gunung	69,58	M³	292.000,00	20.317.360,00	Batu gunung	26,93	M³	150.000,00	4.039.200,00	(16.278.160,00)

Halaman 55 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dusun kahu-kahu selatan											
4	00075	28/06/19	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pemb. jalan dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasang	40,51	M ³	325.000,00	13.165.750,00	Pasir pasang	13,82	M ³	140.000,00	1.935.168,00	(11.230.582,00)
				Kerikil	2,74	M ³	315.000,00	863.100,00	Kerikil	3,35	M ³	210.000,00	703.584,00	(159.516,00)
5	00095	28/06/19	Bayar biaya langsiran pasir dll pemb. jalan dusun kahu-kahu selatan	Langsiran pasir	40,51	M ³	50.000,00	2.025.500,00	Langsiran pasir	13,82	M ³	50.000,00	691.131,43	(1.334.368,57)
				Langsiran Semen	211,00	Zak	5.000,00	1.055.000,00	Langsiran Semen	105,21	Zak	5.000,00	526.044,00	(528.956,00)
				Kerikil	1,46	M ³	315.000,00	459.900,00	Kerikil	1,46	M ³	210.000,00	306.600,00	(153.300,00)
6	00073	28/06/19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. jalan dusun kahu-kahu selatan					19.101.848,00		105,21	Zak	90.000,00	9.468.792,00	(9.633.056,00)
Sub Jumlah Material								90.892.003,00					39.386.264,43	(51.505.738,57)
Belanja Upah														
1	00071	28/06/19	Bayar biaya upah kerja tukang pemb. jalan dusun kahu-kahu selatan	Perdi (Pekerja)				11.522.000,00	Borongan	1,00	Ls	9.000.000,00	9.000.000,00	
				Supardi (Pekerja)				11.522.000,00						
				Akasa (Tukang kayu)				491.400,00						
				Akasa (Kelapa Tukang kayu)				72.640,00						
				Akasa (Tukang batu)				11.234.860,00						
				Akasa (Kepala tukang batu)				215.650,00						
				Amiruddin (Mandor)				5.732.500,00						
Sub Jumlah Belanja Upah								40.791.050,00					9.000.000,00	(31.791.050,00)
JUMLAH B								132.873.153,00					49.436.264,43	(83.436.888,57)
JUMLAH TOTAL (A+B)								323.063.368,00					153.768.751,44	(169.294.616,56)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara sebanyak Rp665.043.311,55 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian :
 - Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp91.674.898,20 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).

Halaman 56 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp252.017.562,82 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh dua sen).
- Pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp321.350.870,53 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen).
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa senyatanya Terdakwa Amiruddin Bin Arang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 dalam hal Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Amiruddin Bin Arang tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKAD) atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu mengelola sendiri anggaran desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, kemudian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang tersebut terdapat yang tidak selesai, namun Terdakwa Amiruddin Bin Arang bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji tetap mencairkan seluruh anggaran Desa Kahu-Kahu tanpa dilakukan verifikasi dari Sekretaris Desa Kahu-Kahu, kemudian Sekreteraris Desa Kahu-Kahu membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (3), Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 55 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, serta tidak sesuai dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa. Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang bertindak selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu Tahun 2017, 2018 dan 2019 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan akibat perbuatan Terdakwa Amiruddin Bin Arang tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Amiruddin Bin Arang sendiri atau orang lain yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp665.043.311,55

Halaman 57 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 s/d 2019 bersama-sama dengan Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekrektaris Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 s/d 2019 (*yang penuntutannya dilakukan terpisah*) pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu dengan tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKAD) atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada setiap kegiatan di Desa dan mengelola sendiri anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan di Desa, kemudian

Halaman 58 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan seluruh anggaran Desa tanpa ada verifikasi dari Sekretaris Desa, sementara pekerjaan atau kegiatan tidak selesai selanjutnya dibuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 dan Pasal 5 Ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 dimana tugas Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis adalah “Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa” dan Pasal 5 Ayat 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dimana yang mempunyai fungsi melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa adalah Sekretaris Desa, Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”, Pasal 55 ayat (4) Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”, Pasal 3 ayat (2) huruf b Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD”, Pasal 3 ayat (2) huruf d Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kepala Desa “selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PPKD”, kemudian pada Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 mengatur bahwa Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 59 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 50 ayat (2) “Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, Pasal 51 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.665.043.311,55. (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Rp1.667,338,007,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 .Dana Desa (DDS) sebesar Rp.843.035.471,00(delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.774.148.815,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 3. Bagi hasil pajak dan restribusi sebesar Rp.15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Silpa Tahun 2016 sebesar Rp 34.682.721,00 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Rp1.787.616.070,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 60 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DDS (dana desa) sebesar Rp.1.101.782.000,00 (satu milyar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp.610.834.070,00 (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Tahun Anggaran 2019 (sampai dengan 13 Agustus 2019) sebanyak Rp1.016,184.293,00 (satu milyar enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
 1. DDS (dana desa) sebesar Rp.711.171.000,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp.456.626.586,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar 685 / VIII / tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2013 sampai 2019;

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Sert
 - i. Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;

Halaman 61 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- j. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
- k. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- l. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
- m. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
- n. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
- o. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
- p. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 3 (Ayat 1) "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan". (Ayat 2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- 2. Menetapkan PTPKD;
- 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan;
- 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa"

Untuk Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 3 Ayat (1) "tugas kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan", Ayat (2) "Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:

- 1..menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- 3.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- 4.menetapkan PPKD;
- 5.menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- 6.menyetujui RAK Desa; dan



7.menyetujui SPP".

- Bahwa Perangkat Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain :

- 1..Kepala Desa 2017 - 2019 atas nama Amiruddin Bin Arang;
- 2.Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Nur Abidin.
- 3.Kasi pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Tata Armadi
- 4.Kasi perencanaan sejak tahun 2017-2019 atas nama Andi Muharmawati
- 5.Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas Nama Febi Dewi Saputri
- 6.Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Ahmad Ajis
- 7.Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Fina
- 8.Kaur Umum sejak tahun 2017-2019 atas nama Bakri
- 9.Kaur administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Irmawati

- Bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain :

Tahun 2017

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Bidang pelaksanaa pembangunan desa sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus Delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas delapan ratus tiga puluh rupiah);
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.176.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);

Tahun 2018

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.339.345.971,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.726.558.010.00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah);

Halaman 63 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,00 (empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Tahun 2019

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.276.674.810,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.412.523.05,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah);
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 baik berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) sudah dicairkan semua, pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2017 :

1. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
2. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
3. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai

Halaman 64 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

4. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ratus enam puluh satu rupiah);

5. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,00 (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

6. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

7. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tahun anggaran 2018 :

1. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

2. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

3. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai

Halaman 65 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.203.611.357,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

4. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
5. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
6. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai Rp.440.712.800,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
7. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Tahun anggaran 2019 :

1. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
2. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-

Halaman 66 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.237.057.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tuju ribu rupiah);

4. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.474.114.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

5. 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan belanja yang dilaksanakan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 s/d 2019 yaitu :

Tahun 2017

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Bidang pelaksanaa pembangunan desa sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus Delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas delapan ratus tiga puluh rupiah);
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.176.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah);

Tahun 2018

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.339.345.971,00(tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.726.558.010.00 (tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,00 (empat ratus

Halaman 67 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Tahun 2019

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.276.674.810,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051,00(empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah);
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa kebagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya;
 - Bahwa setelah anggaran desa cair, Bendahara Desa Kahu-Kahu menyerahkan seluruh anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang untuk dikelola dan dibelanjakan;
 - Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tidak mengfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
Pada Tahun 2017 s/d Tahun 2019, anggaran Desa untuk kegiatan Pembangunan disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa, padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari kaur keuangan atau Bendahara Desa berdasarkan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 7 ayat 2 berbunyi “Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”. dan juga diatur dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (2) huruf b “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa”.

- Bahwa setiap pengajuan pencairan Anggaran Desa yang seharusnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa namun Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi karena Sekretaris Desa juga yang membuat kwitansi dan nota-nota pembayaran yang telah disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam RAB dan bukan berdasarkan harga yang sebenarnya, bahwa Sekretaris Desa juga membuat nota pembayaran dan kwitansi tanda terima dengan cara memalsukan tanda tangan penyedia material dan tanda tangan tukang yang selanjutnya dibuat dalam dokumen SPj (Surat Pertanggungjawaban) dan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) selanjutnya Sekretaris desa mengajukan SPP (Surat Permintaan Pencairan) kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu, sehingga anggaran desa tetap dapat dicairkan oleh Bendahara desa, bahwa setelah Sekretaris Desa Kahu-Kahu Nur Abidin Bin Allaji membuat laporan pertanggungjawaban kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang yakni sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda terima kasih, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”, dan juga diatur dalam Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 55 ayat (4) “Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKAD) atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak melibatkan TPK dalam setiap pelaksanaan kegiatan padahal Terdakwa Amiruddin Bin Arang telah menunjuk TPK untuk kegiatan di Desa Kahu-Kahu, akan tetapi pelaksanaannya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu Tahun 2017 s/d 2019 dilaksanakan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang sendiri selaku Kepala Desa dimana Bendahara Kahu-Kahu menyerahkan seluruh anggaran untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu Tahun 2017 s/d 2019 kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang, perbuatan Terdakwa Amiruddin Bin Arang bertentangan dengan :
 - Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :
 - Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 - Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 dijelaskan bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf b Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD”
 - Pasal 3 ayat (2) huruf d Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kepala Desa “selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan PPKD”

Halaman 70 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa telah mencairkan seluruh anggaran Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 namun terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai volume diantaranya :

Tahun anggaran 2017 :

- Pembangunan Jalan Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp33.850.800,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.398.150,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Utara, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp65.511.150,00 (enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan talud kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp36.154.800,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan Tukang tidak dibayar sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan pembayaran Upah tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Tambatan Perahu Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp101.127.980,00 (seratus

Halaman 71 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;

- Penghijauan Tingkat Desa (bantuan Kepada masyarakat) dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana terdapat kekurangan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja pengadaan bantuan lebih besar dari pada yang sebenarnya.

Tahun anggaran 2018:

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp86.508.490,00 (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa Balohaja dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp168.650.080,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Selatan, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp54.133.270,00 (lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;

Halaman 72 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Muli dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp34.199.255,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Beno dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp17.278.965,00 (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp25.783.390,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.735.800,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp114.386.870,00 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan

Halaman 73 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;

- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Jumadi dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp44.050.460,00 (empat puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Hj.Majang dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.974.165,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.548.470,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;

Tahun anggaran 2019 :

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 27.138.290,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;

Halaman 74 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara I dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.26.199.988,00(duapuluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara II dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.35.661.505,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan jalan dusun Dopa dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 190.190. 215,00 (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Pembangunan jalan dusun kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 132.873.153,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan di Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 yang tidak sesuai tersebut, anggaran tetap dicairkan 100% dan dibuatkan pertanggungjawaban dimana bukti pertanggung jawaban dalam Surat Pertanggung Jawaban Tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 dibuat oleh saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris, dimana saksi Nur Abidin Bin Allaji membuat nota serta bukti pertanggung jawaban



pengeluaran yang tidak sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan permintaan dari Terdakwa Amiruddin Bin Arang, serta saksi Nur Abidin Bin Allaji membuat kwitansi pembelian/pembayaran mengikuti harga yang tertera dalam Rincian Anggaran Biaya Kegiatan dalam APBdesa bukan berdasarkan realisasi yang ada dilapangan dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa, kemudian SPJ tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang. Bahwa setelah membuat laporan pertanggungjawaban, saksi Nur Abidin Bin Allaji mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak tahun 2017 s/d 2019.

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang menggunakan Anggaran Desa Kahu-Kahu tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu bersama-sama dengan Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan Anggaran DDS (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) Pada Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Sejak Tahun Anggaran 2017 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2019 antara harga yang termuat didalam RAB tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, perbuatan Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu bersama-sama dengan Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 50 ayat (2) : Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

➤ Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tahun 2017

1. Pembangunan Jalan Dusun Dopa, Jalan Dusun Kahu Kahu Selatan dan Jalan Dusun Kahu Kahu Utara terdapat kekurangan fisik sebesar Rp36.817.885,00 dengan rincian sebagai berikut :

2. Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan terdapat kekurangan fisik sebesar Rp14.468.374,00 dengan rincian sebagai berikut

No. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ								REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG)	
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
A. PEMBANGUNAN JALAN DUSUN DOPA															
Belanja Honorarium TPK															
1	000	09/06/34	17	Bayar Honor Panitia Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun Dopa	Andi Muharmawati (Ketua TPK)		1OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	(450.000,00)	
					Nur Abidin (Sekretaris TPK)		1OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)		1OK	400.000,00	400.000,00	
					Ahmad aji (Anggota)		1OK	350.000,00	350.000,00	Ahmad aji (Anggota)		1OK	350.000,00	350.000,00	
					Pratama (Anggota)		1OK	350.000,00	350.000,00	Pratama (Anggota)		1OK	350.000,00	350.000,00	
					Fina (Anggota TPK)		1OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)		1OK	350.000,00	350.000,00	
Sub Jumlah Honor TPK								1.900.000,00					1.450.000,00	(450.000,00)	
Belanja Material															
1	000	09/06/35	17	Bayar bahan material kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Tanah timbunan	8,00	M³	111.500,00	892.000,00	Tanah timbunan	8,00	M³	140.000,00	1.120.000,00	228.000,00
					Pasir urug	3,00	M³	176.850,00	530.550,00	Pasir urug	3,00	M³	140.000,00	420.000,00	(110.550,00)
					Pasir pasangan	7,00	M³	236.200,00	1.653.400,00	Pasir pasangan	5,21	M³	140.000,00	729.594,00	(923.806,00)
					Pasir beton	4,00	M³	236.200,00	944.800,00	Pasir beton	4,00	M³	150.000,00	600.000,00	(344.800,00)
					Batu gunung	14,00	M³	284.200,00	3.978.800,00	Batu gunung	6,08	M³	150.000,00	912.600,00	(3.066.200,00)
					Kerikil	5,00	M³	230.000,00	1.150.000,00	Kerikil	5,89	M³	210.000,00	1.236.158,00	86.158,00
					Air	1.401,0	Liter	250,00	350.250,00	Air	1.401	Liter	250,00	350.250,00	-
					Papan kayu kls III	1,00	Ls	93.200,00	93.200,00	Papan kayu kls III	1,00	Ls	93.200,00	93.200,00	-
					Kayu perancah	1,00	Ls	2.304.500,00	2.304.500,00	Kayu perancah	1,00	Ls	2.304.500,00	2.304.500,00	-
2	000	09/06/36	17	Bayar bahan material kegiatan pembangunan jalan dusun dopa	Semen	88,00	Sak	80.000,00	7.040.000,00	Semen	72,85	Sak	80.000,00	5.827.680,00	(1.212.320,00)
					Paku 4-10 cm	1,00	Kg	14.400,00	14.400,00	Paku 4-10 cm	1,00	Kg	14.400,00	14.400,00	-

Halaman 77 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Besi 12 mm	1,00	Btg	80.700,00	80.700,00	Besi 12 mm	1,00	Btg	80.700,00	80.700,00	-	
				Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-	
				Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-	
				Minyak bekisting	1,00	Ltr	8.000,00	8.000,00	Minyak bekisting	1,00	Ltr	8.000,00	8.000,00	-	
3	000	09/06/17	37	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan jalan dusun doka	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
5	001	09/06/00	17	Bayar sewa mobilitas alat dan bahan kegiatan pembangunan jalan dusun doka	Sewa mobilitas			1.350.000,00	Sewa mobilitas				1.350.000,00	-	
									Pajak PPh 22	1,00	Ls	162.239,00	162.239,00	162.239,00	
Sub Jumlah Material								21.470.600,00				16.289.321,00	(5.181.279,00)		
Belanja Upah															
4	000	09/06/17	38	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan jalan dusun doka	Andi Gauk (Pekerja)			2.760.550,00	Borongan	1ls		10.000.000,00	10.000.000,00	7.239.450,00	
					Fajri (Pekerja)			2.760.550,00						(2.760.550,00)	
					Nur siding (Tukang)			3.474.000,00						(3.474.000,00)	
					Akasa (Kepala tukang)			334.000,00						(334.000,00)	
					Arang (Mandor)			551.100,00						(551.100,00)	
Sub Jumlah Belanja Upah								9.880.200,00				10.000.000,00	119.800,00		
JUMLAH A								33.250.800,00				27.739.321,00	(5.511.479,00)		
B. PEMBANGUNAN JALAN DUSUN KAHU-KAHU SELATAN															
Belanja Honorarium TPK															
1	000	09/06/17	40	Bayar Honor Panitia Kegiatan Pembangunan Jalan Dusun Kahu-kahu Selatan	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00		(450.000,00)	
					Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1OK		400.000,00	400.000,00		
					Ahmad aji (Anggota)	1OK	350.000,00	350.000,00	Ahmad aji (Anggota)	1OK		350.000,00	350.000,00		
					Bakri (Anggota)	1OK	350.000,00	350.000,00	Bakri (Anggota)	1OK		350.000,00	350.000,00		
					Pratama (Anggota)	1OK	350.000,00	350.000,00	Pratama (Anggota)	1OK		350.000,00	350.000,00		
Sub Jumlah Honor TPK								1.900.000,00				1.450.000,00	(450.000,00)		
Belanja Material															
1	000	09/06/17	41	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu selatan	Tanah timbunan	11,00	M³	111.350,00	1.224.850,00	Tanah timbunan	11,00	M³	140.000,00	1.540.000,00	315.150,00
					Pasir urug	2,00	M³	176.850,00	353.700,00	Pasir urug	2,00	M³	140.000,00	280.000,00	(73.700,00)
					Pasir pasangan	8,00	M³	236.200,00	1.889.600,00	Pasir pasangan	6,42	M³	140.000,00	898.878,00	(990.722,00)
					Pasir beton	4,00	M³	236.200,00	944.800,00	Pasir beton	4,00	M³	150.000,00	600.000,00	(344.800,00)
					Batu gunung	15,00	M³	284.200,00	4.263.000,00	Batu gunung	6,08	M³	150.000,00	912.600,00	(3.350.400,00)
					Kerikil	6,00	M³	230.000,00	1.380.000,00	Kerikil	5,89	M³	210.000,00	1.236.158,00	(143.842,00)
					Air	1.602,00	Liter	250,00	400.500,00	Air	1.602	Liter	250,00	400.500,00	
					Papan kayu kls III	1,00	Ls	3.106.650,00	3.106.650,00	Papan kayu kls III	1,00	Ls	3.106.650,00	3.106.650,00	
					Kayu perancah	1,00	Ls	628.500,00	628.500,00	Kayu perancah	1,00	Ls	628.500,00	628.500,00	
2	000	09/06/17	42	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu selatan	Semen	97,00	Sak	80.000,00	7.760.000,00	Semen	72,85	Sak	80.000,00	5.827.680,00	(1.932.320,00)
					Paku	6,00	Kg	14.400,00	86.400,00	Paku	6,00	Kg	14.400,00	86.400,00	-
					Besi 12	47,00	Btg	80.700,00	3.792.900,00	Besi 12	19,00	Btg	80.700,00	1.533.300,00	(2.259.600,00)
					Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	
					Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	
					Minyak	2,00	Ltr	8.000,00	16.000,00	Minyak	2,00	Ltr	8.000,00	16.000,00	

Halaman 78 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	000	09/06/17	Kahu utara	Bayar biaya papan proyek kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	
5	000	09/06/17	Bayar sewa mobililitas dan alat bahan kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara dari padang ke lokasi	Sewa mobililitas				1.350.000,00	1.350.000,00	Sewa mobililitas				1.350.000,00	
										Pajak PPh22	1,00	Ls	332.400,00	332.400,00	
Sub Jumlah Belanja Material									45.076.800,00				21.478.556,00	(23.598.244,00)	
Belanja Upah															
1	000	09/06/17	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan jalan dusun kahu-kahu utara	Maknug (Pekerja)				4.986.800,00	4.986.800,00	Maknug (Pekerja)				4.986.800,00	
				Fajri (Pekerja)				4.986.800,00	4.986.800,00	Fajri (Pekerja)				4.986.800,00	
				Askar (Tukang)				6.224.250,00	6.224.250,00	Askar (Tukang)				6.224.250,00	
				Jumadi (Kepala tukang)				668.000,00	668.000,00	Jumadi (Kepala tukang)				668.000,00	
				Arang (Mandor)				918.500,00	918.500,00	Arang (Mandor)				918.500,00	
Sub Jumlah Belanja Upah									17.784.350,00				17.784.350,00		
JUMLAH C									65.511.150,00				41.312.906,00	(24.198.244,00)	
JUMLAH TOTAL (A+B+C)									140.160.100,00				103.342.215,00	(36.817.885,00)	

2. Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan terdapat kekurangan fisik sebesar Rp14.468.374,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO. Uru t	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ								REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG)
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
Belanja ATK														
1	00073	09/06/17	Bayar ATK Kegiatan Pembangunan Talud	Kertas HVS Polio	2	Rim	45.000,00	90.000,00	Kertas HVS Polio	2	Rim	45.000,00	90.000,00	-
				Tinta Print	6	Dos	35.000,00	210.000,00	Tinta Print	6	Dos	35.000,00	210.000,00	-
Sub Jumlah Belanja ATK								300.000,00					300.000,00	-
Belanja Honorarium TPK														
1	00074	09/06/17	Bayar honorarium panitia kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Andi Muharmawati (Ketua)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua)	0	OK	450.000,00		(450.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
				Bakri (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Bakri (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
				Nur Haya (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Nur Haya (Anggota)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Honorarium								1.900.000,00					1.450.000,00	(450.000,00)
Belanja Material														
1	00075	09/06/17	Bayar bahan material berupa batu gunung dll pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasangan	10,00	M³	236.200,00	2.362.000,00	Pasir pasangan	7,47	M³	140.000,00	1.046.136,00	(1.315.864,00)
				Batu gunung	21,00	M³	284.200,00	5.968.200,00	Batu gunung	17,24	M³	150.000,00	2.586.600,00	(3.381.600,00)
2	00076	09/06/17	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan	Semen	65,00	Sak	80.000,00	5.200.000,00	Semen	46,85	Sak	80.000,00	3.747.696,00	(1.452.304,00)

Halaman 80 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			n talud dusun kahu-kahu selatan											
				Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	-
				Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
				Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	-
3	00077	09/06/17	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
4	00078	09/06/17	Bayar biaya papan proyek kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-
5	00080	09/06/17	Bayar sewa mobilitas alat dan bahan kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Sewa mobilitas				1.350.000,00	Sewa mobilitas				1.350.000,00	-
6	00081	09/06/17	Bayar bahan material berupa kayu perancah kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Kayu perancah	0,40	M ³	2.095.000,00	838.000,00	Kayu perancah	0,40	M ³	2.095.000,00	838.000,00	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	113.594,00	113.594,00	
Sub Jumlah Belanja Material								17.305.400,00				11.269.226,00	(6.036.174,00)	
Belanja Upah														
1	00079	09/06/17	Bayar upah tukang kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu selatan	Supardi (Pekerja)				2.048.150,00	Borongan	1	ls	0		(2.048.150,00)
				Satriawan (Pekerja)				2.048.150,00						(2.048.150,00)
				Akasa (Tukang)				3.184.500,00						(3.184.500,00)
				Jumadi (Kepala tukang)				334.000,00						(334.000,00)
				Arang (Mandor)				367.400,00						(367.400,00)
Sub Jumlah Belanja Upah								7.982.200,00					(7.982.200,00)	
JUMLAH TOTAL								27.487.600,00				13.019.226,00	(14.468.374,00)	

3. Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Kahu Kahu Utara terdapat kekurangan fisik sebesar Rp26.321.557,20 dengan rincian sebagai berikut:

4. 5.	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG G)	
	No · BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyak n Ya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyak n Ya	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)
Belanja ATK														
1	00057	09/06/17	Bayar ATK Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Kahu-kahu Utara	Kertas HVS Polio	1	Rim	45.000,00	45.000,00	Kertas HVS Polio	1	Rim	45.000,00	45.000,00	-
				Tinta Print	3	Dos	35.000,00	105.000,00	Tinta Print	3	Dos	35.000,00	105.000,00	-
Sub Jumlah ATK								150.000,00					150.000,00	-
Belanja Honorarium														
1	00058	09/06/17	Bayar honorarium panitia kegiatan	Andi Muharmawati (Ketua)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muharmawati (Ketua)	0	OK	600.000,00		(600.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara										
				Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	550.000,00	550.000,00	Nur Abidin (Sekretaris)	1	OK	550.000,00	550.000,00	
				Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Ahmad Ajis (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	
				Bakri (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Bakri (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	
				Pratama (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Pratama (Anggota)	1	OK	500.000,00	500.000,00	
Sub Jumlah Belanja Honorarium								2.650.000,00				2.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material														
1	000	59	09/06/17	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Pasir urug	3,00	M³	176.850,00	530.550,00	Pasir urug	3,00	M³	140.000,00	420.000,00 (110.550,00)
					Pasir pasang	32,00	M³	236.200,00	7.558.400,00	Pasir pasang	46,02	M³	140.000,00	6.442.966,80 (1.115.433,20)
					Pasir beton	2,00	M³	236.200,00	472.400,00	Pasir beton	2,00	M³	150.000,00	300.000,00 (172.400,00)
					Batu gunung	131,00	M³	284.200,00	37.230.200,00	Batu gunung	112,18	M³	150.000,00	16.826.400,00 (20.403.800,00)
					Kerikil	2,00	M³	230.000,00	460.000,00	Kerikil	2,68	M³	210.000,00	561.890,00 (101.890,00)
					Kayu perancah	1,00	Ls	259.930,00	259.930,00	Kayu perancah	1,00	Ls	259.930,00	259.930,00
2	000	60	09/06/17	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Semen	221,00	Sak	80.000,00	17.680.000,00	Semen	170,73	Sak	80.000,00	13.658.736,00 (4.021.264,00)
					Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00	Paku	0,50	Kg	14.400,00	7.200,00
					Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Gerobak dorong	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00
					Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00	Sekop	1,00	Buah	80.000,00	80.000,00
3	000	61	09/06/17	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00
4	000	62	09/06/17	Bayar biaya papan proyek kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Papan proyek	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00
5	000	64	09/06/17	Bayar sewa mobilitas alat dan bahan kegiatan pembangunan tambatan perahu dusun kahu-kahu utara dari padang ke lokasi	Sewa mobilitas				1.350.000,00	Sewa mobilitas				1.350.000,00
Sub Jumlah Belanja Material								67.128.680,00				41.407.122,80	(25.721.557,20)	
Belanja Upah														
1	000	63	09/06/17	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan tambatan perahu	Makn ung (Pekerja)				8.459.750,00	Makn ung (Pekerja)				8.459.750,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		dusun kahu-kahu utara				8.459.750,00	Fajri (Pekerja)			8.459.750,00	-
		Fajri (Pekerja)				11.290.500,00	Askar (Tukang)			11.290.500,00	-
		Jumadi (Kepala tukang)				1.336.000,00	Jumadi (Kepala tukang)			1.336.000,00	-
		Arang (Mandor)				1.653.300,00	Arang (Mandor)			1.653.300,00	-
		Sub Jumlah Belanja Upah				31.199.300,00				31.199.300,00	-
		JUMLAH TOTAL				101.127.980,00				74.806.422,80	(26.321.557,20)

NO. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK				SELISIH LEBIH/ (KURANG)		
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	00224	11/1217	Bayar biaya kegiatan penghijauan tingkat desa sesuai nota pesanan terlampir	sukun	300	pohon	10.000,00	3.000.000,00	sukun	64	pohon	10.000,00	640.000,00	Rp(2.360.000,00)
				mangga	300	pohon	10.000,00	3.000.000,00	mangga	64	pohon	10.000,00	640.000,00	Rp(2.360.000,00)
JUMLAH								6.000.000,00				1.280.000,00	(4.720.000,00)	

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Dopa, Rabat Beton Dusun Kahu Kahu Selatan, Rabat Beton Dusun Kahu Kahu Utara (MULI), Rabat Beton Dusun Kahu Kahu Utara (BENO), Rabat Beton Dusun Dopa (Balohaja) terdapat kekurangan fisik sebesar Rp145.515.697,60 dengan rincian sebagai berikut :

B. No.	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG) (Rp)	
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga a (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)		Jumlah Harga (Rp)
A. JALAN RABAT BETON DUSUN DOPA														
Belanja Honorarium TPK														
1	00158	31/12/18	Bayar Honor TPK, Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Dopa	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	600.000,00	-	(600.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK							1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material														
1	00159	31/12/18	Bayar bahan material berupa semen dll pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Semen	237,00	M ³	90.000,00	21.330.000,00	Semen	109,47	M ³	90.000,00	9.852.452,64	(11.477.547,36)
				Besi 12 Full	12,00	Btq	124.650,00	1.495.800,00	Besi 12	12,00	Btq	124.650,00	1.495.800,00	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang sebanarunya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Besi 6 Full	3,00	Btg	31.100,00	93.300,00	Full Besi 6 Full	3,00	Btg	31.100,00	93.300,00	0	-
				Kawat	1,00	Kg	24.000,00	24.000,00	Kawat	1,00	Kg	24.000,00	24.000,00	-	-
				Paku biasa	3,00	Kg	21.000,00	63.000,00	Paku biasa	3,00	Kg	21.000,00	63.000,00	-	-
				Ember cor	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00	Ember cor	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00	-	-
2	00160	31/12/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Pasir pasang	31,50	M³	267.000,00	8.410.500,00	Pasir pasang	11,85	M³	140.000,00	1.658.659,20	(6.751.840,80)	-
				Batu gunung	53,50	M³	284.300,00	15.210.050,00	Batu gunung	14,95	M³	150.000,00	2.242.800,00	(12.967.250,00)	-
				Sirtu	29,00	M³	215.500,00	6.249.500,00	Sirtu	29,00	M³	150.000,00	4.350.000,00	(1.899.500,00)	-
				Kerikil sungai	10,00	M³	241.500,00	2.415.000,00	Kerikil sungai	6,58	M³	210.000,00	1.381.109,33	(1.033.890,67)	-
				Pasir urug	6,00	M³	267.000,00	1.602.000,00	Pasir urug	6,00	M³	140.000,00	840.000,00	(762.000,00)	-
3	00161	31/12/18	Bayar bahan material berupa balok dll pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	-	-
				Papan kayu kls III	0,52	M³	4.350.500,00	2.262.260,00	Papan kayu kls III	0,52	M³	4.350.500,00	2.262.260,00	-	-
4	00162	31/12/18	Bayar bahan material berupa lansiran pasir dll kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Lansiran pasir	31,50	M³	50.000,00	1.575.000,00	Lansiran pasir	17,85	M³	50.000,00	892.378,29	(682.621,71)	-
				Lansiran semen	237,00	sak	5.000,00	1.185.000,00	Lansiran semen	109,47	sak	5.000,00	547.358,48	(637.641,52)	-
				Lansiran kerikil	10,00	M³	50.000,00	500.000,00	Lansiran kerikil	6,58	M³	50.000,00	328.835,56	(171.164,44)	-
5	00163	31/12/18	Bayar air kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Air	2,75	M³	200.000,00	550.000,00	Air	2,75	M³	200.000,00	550.000,00	-	-
6	00164	31/12/18	Bayar prasasti kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	616.128,00	616.128,00	616.128,00	-
Sub Jumlah Belanja Material								63.651.990,00					27.884.661,49	(35.767.328,51)	-
Belanja Upah															-
1	00165	31/12/18	Bayar upah kerja tukang kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun dopa	Samaun g (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00	Borongan	1,00	Ls	-	-	-	-
				Gasali (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00							-
				Ramang (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00							-
				Saddang (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00							-
				Saharing (Pekerja)	16,00	Hr	95.000,00	1.520.000,00							-
				Baso T (Pekerja)	15,00	Hr	95.000,00	1.425.000,00							-
				Jumadin (Pekerja)	14,00	Hr	95.000,00	1.330.000,00							-
				Akbar	14,00	Hr	95.000,00	1.330.000,00							-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	00172	31/12/18	Bayar prasasti kegiatan pembangunan jalan rabat beton ke balojaha	kerikil Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	kerikil Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	3	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	979.140,00	979.140,00		979.140,00
Sub Jumlah Belanja Material								115.666.580,00					82.159.278,33	(33.507.301,67)	
Belanja Upah								51.333.500,00	Borongan	1,00	ls	30.000.000,00	28.131.328,17	(23.202.171,83)	
1	00176	31/12/18	Bayar upah kerja tukang kegiatan pembangunan jalan rabat beton ke balojaha												
Sub Jumlah Belanja Upah								51.333.500,00					28.131.328,17	(23.202.171,83)	
JUMLAH B								168.650.080,00					111.340.606,50	(57.309.473,50)	
C. JALAN RABAT BETON DUSUN KAHU-KAHU SELATAN															
Belanja Honorarium TPK															
1	00120	06/07/18	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kahu-kahu Selatan	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	600.000,00	600.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	0	OK	600.000,00	-	(600.000,00)	
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	550.000,00	550.000,00	-	
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	500.000,00	500.000,00	-	
Sub Jumlah Belanja Honorarium TPK								1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material															
1	00014	28/06/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang, batu gunung dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasang	19,00	M³	267.000,00	5.073.000,00	Pasir pasang	15,68	M³	140.000,00	2.195.641,52	(2.877.358,48)	
				Batu gunung	31,50	M³	284.300,00	8.955.450,00	Batu gunung	26,08	M³	150.000,00	3.912.480,00	(5.042.970,00)	
				Kerikil Sungai	5,50	M³	241.500,00	1.328.250,00	Kerikil Sungai	5,07	M³	210.000,00	1.064.170,80	(264.079,20)	
				Sirtu/Timbunan tanah	14,00	M³	215.500,00	3.017.000,00	Sirtu/Timbunan tanah	22,21	M³	150.000,00	3.331.080,00	314.080,00	
				Air	1,50	M³	200.000,00	300.000,00	Air	1,50	M³	200.000,00	300.000,00	-	
				Lansiran pasir	19,00	M³	50.000,00	950.000,00	Lansiran pasir	15,68	M³	50.000,00	784.157,69	(165.842,31)	
				Lansiran kerikil	5,50	M³	50.000,00	275.000,00	Lansiran kerikil	5,07	M³	50.000,00	253.374,00	(21.626,00)	
2	00015	28/06/18	Bayar bahan material berupa semen dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Semen	138,00	Sak	90.000,00	12.420.000,00	Semen	125,18	Sak	90.000,00	11.266.203,02	(1.153.796,98)	
				Paku	1,00	Kg	21.000,00	21.000,00	Paku	1,00	Kg	21.000,00	21.000,00	-	
				Ember	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00	Ember	4,00	Bh	15.000,00	60.000,00	-	
3	00018	28/06/18	Bayar bahan material berupa balok kayu kls III dll pembangunan jalan rabat beton	Balok kayu kls III	0,02	M³	3.914.500,00	78.290,00	Balok kayu kls III	0,02	M³	3.914.500,00	78.290,00	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dusun kahu-kahu selatan											
			Papan kayu kls III	0,56	M³	4.350.500,00	2.436.280,00	Papan kayu kls III	0,56	M³	4.350.500,00	2.436.280,00	-	
4	000128/06/18	6	Bayar prasasti batu pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	-
5	001831/12/19	8	Bayar bahan material berupa lansiran semen kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan				688.000,00					688.000,00	-	
								Pajak PPh22	1,00	Ls	397.974,00	397.974,00	397.974,00	
Sub Jumlah Belanja Material							36.102.270,00					27.288.651,03	(8.813.618,97)	
Belanja Upah														
1	000128/06/18	7	Bayar upah kerja tukang dll kegiatan pemban gunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu selatan	Barlin (Pekerja)	35,00	Hr	95.000,00	3.325.000,00	Borongan	1,00	ls	7.000.000,00	7.000.000,00	
				Perdi (Pekerja)	35,00	Hr	95.000,00	3.325.000,00						
				Denri monson g (Pekerja)	24,50	Hr	95.000,00	2.327.500,00						
				Denri monson g (Kepala tukang)	3,00	Hr	170.000,00	510.000,00						
				Akasa (Kepala tukang)	0,50	Hr	179.000,00	89.500,00						
				Akasa (tukang)	33,00	Hr	153.000,00	5.049.000,00						
				Amiruddin (Mandor)	9,00	Hr	195.000,00	1.755.000,00						
Sub Jumlah Belanja Upah							16.381.000,00					7.000.000,00	(9.381.000,00)	
JUMLAH C							54.133.270,00					35.338.651,03	(18.794.618,97)	
D. RABAT BETON DUSUN KAHU-KAHU UTARA (MULI)														
Belanja Honorarium TPK														
1	001106/07/19	8	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kahu-kahu Utara	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	-	(450.000,00)
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Honorarium TPK							1.200.000,00					750.000,00	(450.000,00)	
Belanja Material														
1	000128/06/19	8	Bayar bahan material berupa pasir dll pemban gunan jalan rabat	Pasir pasang	12,50	M³	267.000,00	3.337.500,00	Pasir pasang	7,67	M³	140.000,00	1.074.407,40	(2.263.092,60)

Halaman 87 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			beton dusun kahu- kahu utara											
			Batu gunung	23,50	M³	284.300,00	6.681.050,00	Batu gunung	8,92	M³	150.000,00	1.338.480,00	(5.342.570,00)	
			Kerikil Sungai	2,50	M³	241.500,00	603.750,00	Kerikil Sungai	5,08	M³	210.000,00	1.067.265,27	463.515,27	
			Pasir urug	1,50	M³	267.000,00	400.500,00	Pasir urug	1,50	M³	140.000,00	210.000,00	(190.500,00)	
			Sirtu	8,00		215.500,00	1.724.000,00	Sirtu	18,37		150.000,00	2.755.080,00	1.031.080,00	
			Air	1,00	M³	200.000,00	200.000,00	Air	1,00	M³	200.000,00	200.000,00	-	
			Lansiran pasir	12,50	M³	50.000,00	625.000,00	Lansiran pasir	9,17	M³	50.000,00	458.716,93	(166.283,07)	
			Lansiran kerikil	2,50	M³	50.000,00	125.000,00	Lansiran kerikil	5,08	M³	50.000,00	254.110,78	129.110,78	
			Lansiran semen	89,00	Sak	5.000,00	445.000,00	Lansiran semen	75,68	Sak	5.000,00	378.375,58	(66.624,42)	
2	000228/06/10	8	Bayar bahan material berupa semen dll pembangu nan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Semen	89,00	Sak	90.000,00	8.010.000,00	Semen	75,68	Sak	90.000,00	6.810.760,44	(1.199.239,56)
			Paku	1,00	Kg	21.000,00	21.000,00	Paku	1,00	Kg	21.000,00	21.000,00	-	
			Ember	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00	Ember	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00	-	
3	000228/06/11	8	Bayar bahan material berupa balok kayu kls III pembangu nan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Balok kayu kls III	0,02	M³	3.914.500,00	78.290,00	Balok kayu kls III	0,02	M³	3.914.500,00	78.290,00	-
			Papan kayu kls III	0,33	M³	4.350.500,00	1.435.665,00	Papan kayu kls III	0,33	M³	4.350.500,00	1.435.665,00	-	
4	000228/06/12	8	Bayar prasasti batu pembangu nan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Bh	500.000,00	500.000,00	-
								Pajak PPH22	1,00	Ls	257.124,00	257.124,00	257.123,00	
Sub Jumlah Belanja Material							24.216.755,00					16.869.275,39	(7.347.479,61)	
Belanja Upah														
1	000229/06/13	8	Bayar upah kerja tukang pembangu nan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Andi (Pekerja)	21,00	Hr	95.000,00	1.995.000,00	Andi (Pekerja)	21,00	Hr	95.000,00	1.995.000,00	-
				Muh. istar (Pekerja)	15,00	Hr	95.000,00	1.425.000,00	Muh. istar (Pekerja)	15,00	Hr	95.000,00	1.425.000,00	-
				Jumadi (Pekerja)	14,00	Hr	95.000,00	1.330.000,00	Jumadi (Pekerja)	14,00	Hr	95.000,00	1.330.000,00	-
				Askar (Kepala tukang)	2,00	Hr	170.000,00	340.000,00	Askar (Kepala tukang)	2,00	Hr	170.000,00	340.000,00	-
				Askar (Kepala tukang)	0,50	Hr	179.000,00	89.500,00	Askar (Kepala tukang)	0,50	Hr	179.000,00	89.500,00	-
				Askar (tukang)	21,00	Hr	153.000,00	3.213.000,00	Askar (tukang)	21,00	Hr	153.000,00	3.213.000,00	-
				Amiruddin (Mandor)	2,00	Hr	195.000,00	390.000,00	Amiruddin (Mandor)	2,00	Hr	195.000,00	390.000,00	-
Sub Jumlah Belanja Upah							8.782.500,00					8.782.500,00	-	
JUMLAH D							34.199.255,00					26.401.775,39	(7.797.479,61)	
E. RABAT BETON DUSUN KAHU-KAHU UTARA (BENO)														
Belanja ATK														
1	000906/07/14	8	Bayar biaya ATK Kegiatan Pembangu nan Jalan Desa	ATK			540.000,00	ATK				540.000,00	-	
Sub Jumlah Belanja ATK							540.000,00					540.000,00	-	
Belanja Honorarium TPK														



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00119	06/07/18	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Kahu-kahu Utara	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1 OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	- OK	450.000,00	-	(450.000,00)		
				Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1 OK	400.000,00	400.000,00	Nur Abidin (Sekretaris TPK)	1 OK	400.000,00	400.000,00	-		
				Fina (Anggota TPK)	1 OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1 OK	350.000,00	350.000,00	-		
Sub Jumlah Belanja Honorarium TPK							1.200.000,00				750.000,00	(450.000,00)		
Belanja Material														
1	000225	27/06/18	Bayar bahan material berupa semen dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Semen	39,00	Sak	90.000,00	3.510.000,00	Semen	44,04	Sak	90.000,00	3.963.359,22	453.359,22
				Paku biasa	0,10	Kg	21.000,00	2.100,00	Paku biasa	0,10	Kg	21.000,00	2.100,00	-
				Ember	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00	Ember	1,00	Bh	15.000,00	15.000,00	-
2	000224	27/06/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Pasir pasang	6,00	M³	267.000,00	1.602.000,00	Pasir pasang	4,59	M³	140.000,00	642.131,80	(959.868,20)
				Batu gunung	13,50	M³	284.300,00	3.838.050,00	Batu gunung	4,99	M³	150.000,00	749.177,55	(3.088.872,45)
				Pasir urug	0,50	M³	267.000,00	133.500,00	Pasir urug	0,50	M³	140.000,00	70.000,00	(63.500,00)
				Bambu	9,00	Btg	20.000,00	180.000,00	Bambu	9,00	Btg	20.000,00	180.000,00	-
				Lansiran pasir	6,50	M³	50.000,00	325.000,00	Lansiran pasir	5,09	M³	50.000,00	254.332,79	(70.667,22)
				Lansiran semen	39,00	Sak	5.000,00	195.000,00	Lansiran semen	44,04	Sak	5.000,00	220.186,62	25.186,62
3	000226	27/06/18	Bayar bahan material berupa balok kayu kls III pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Balok kayu kls III	0,02	M³	3.914.500,00	78.290,00	Balok kayu kls III	0,02	M³	3.914.500,00	78.290,00	-
				Papan kayu kls III	0,05	M³	4.350.500,00	217.525,00	Papan kayu kls III	0,05	M³	4.350.500,00	217.525,00	-
4	000227	27/06/18	Bayar prasasti pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Prasasti				500.000,00	Prasasti				500.000,00	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	114.065,00	114.065,00	114.064,00
Sub Jumlah Belanja Material							10.596.465,00					7.006.167,97	(3.590.297,03)	
Belanja Upah														
1	000228	28/06/18	Bayar upah kerja tukang dll kegiatan pembangunan jalan rabat beton dusun kahu-kahu utara	Andi (Pekerja)				1.353.750,00	Andi (Pekerja)				1.353.750,00	
				Muh. Istar (Pekerja)				1.353.750,00	Muh. Istar (Pekerja)				1.353.750,00	
				Jumadi (Kepala tukang)				259.500,00	Jumadi (Kepala tukang)				259.500,00	
				Askar (Tukang)				1.683.000,00	Askar (Tukang)				1.683.000,00	
				Arang (Mandor)				292.500,00	Arang (Mandor)				292.500,00	
Sub Jumlah Belanja Upah							4.942.500,00					4.942.500,00	-	
JUMLAH E							17.278.965,00					13.238.667,97	(4.040.297,03)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan, Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II, Talud Dusun Kahu Kahu Tengah, Talud Dusun Kahu Kahu Tengah (JUMADI), Talud Dusun Kahu Kahu Utara (Hj.Majang), Talud Dusun Kahu Kahu Utara terdapat kekurangan fisik sebesar Rp106.336.223,21 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 90 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 91 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00185	31/12/18	Bayar honorarium TPK kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah				1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Sub Jumlah Belanja Honorarium							1.650.000,00					1.050.000,00	(600.000,00)	
Belanja Material														
1	00124	06/07/18	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Pasir pasang	31,00	M³	267.000,00	8.277.000,00	Pasir pasang	47,61	M³	140.000,00	6.666.038,40	(1.610.961,60)
				Batu gunung	45,00	M³	284.300,00	12.793.500,00	Batu gunung	92,95	M³	150.000,00	13.942.800,00	1.149.300,00
				Pasir urug	5,00	M³	267.000,00	1.335.000,00	Pasir urug	4,02	M³	140.000,00	562.464,00	(772.536,00)
2	00125	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Semen tonasa	125,00	Sak	90.000,00	11.250.000,00	Semen tonasa	269,77	Sak	90.000,00	24.279.475,68	13.029.475,68
				Paku biasa	0,15	Kg	21.000,00	3.150,00	Paku biasa	0,15	Kg	21.000,00	3.150,00	-
3	00122	06/07/18	Bayar bahan material berupa Pasir pasang dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Pasir pasang	13,50	M³	267.000,00	3.604.500,00	Pasir pasang	-	M³	267.000,00	-	(3.604.500,00)
				Batu gunung	45,00	M³	284.300,00	12.793.500,00	Batu gunung	-	M³	284.300,00	-	(12.793.500,00)
				Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	-
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	-
				Langsiran pasir	49,50	M³	50.000,00	2.475.000,00	Langsiran pasir	51,63	M³	50.000,00	2.581.608,00	106.608,00
				Langsiran semen	282,00	Sak	5.000,00	1.410.000,00	Langsiran semen	269,77	Sak	5.000,00	1.348.859,76	(61.140,24)
4	00123	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Semen tonasa	157,00	Sak	90.000,00	14.130.000,00	Semen tonasa	-	Sak	90.000,00	-	(14.130.000,00)
				Pipa batang D2-4 M	22,00	M³	11.250,00	247.500,00	Pipa batang D2-4 M	22,00	M³	11.250,00	247.500,00	-
5	00124	06/07/18	Bayar Prasasti Pemb. Talud Dusun Kahu-Kahu Tengah					500.000,00					500.000,00	-
6	00128	06/07/18	Bayar bahan material berupa balok kayu kls III kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	-
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	-
									Pajak PPh22	1,00	Ls	282.281,00	282.281,00	282.281,00
Sub Jumlah Belanja Material							69.654.370,00					51.249.396,84	(18.404.973,16)	
Belanja Upah														
1	00125	06/07/18	Bayar Upah Kerja Tukang Dll Pemb. Talud Dusun Kahu-Kahu Tengah	Andi asis (Pekerja)			3.325.000,00		Borongan	1,00	Ls	28.000.000,00	28.000.000,00	
				Harto			3.325.000,00							
				Andi muddin (Pekerja)			3.325.000,00							
				Sangka (Pekerja)			3.277.500,00							
				Barling (Pekerja)			3.277.500,00							



				Arsing (Pekerja)				3.277.500,00							
				Topan (Pekerja)				3.277.500,00							
				Muh. Taris (Tukang)				4.896.000,00							
				Jurping (Tukang)				4.896.000,00							
				Salahuddin (Tukang)				4.896.000,00							
				Akasa (Kepala tukang)				1.704.500,00							
				Amiruddin (Mandor)				3.120.000,00							
Sub Jumlah Belanja Upah								42.597.500,00					28.000.000,00	(14.597.500,00)	
JUMLAH C								114.386.870,00					80.784.396,84	(33.602.473,16)	
D. TALUD DUSUN KAHU-KAHU TENGAH (JUMADI)															
Belanja Honorarium															
1	00177	31/12/18	Bayar honorarium TPK kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah (Jumadi)	Andi Muharwati (Ketua)	1,00	Ok	400.000,00	400.000,00	Andi Muharmawati (Ketua)	-	Ok	400.000,00	-	(400.000,00)	
				Nur Abidin (Sekretaris)	1,00	Ok	300.000,00	300.000,00	Nur Abidin (Sekretaris)	1,00	Ok	300.000,00	300.000,00	-	
				Bakri (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	Bakri (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	-	
				Fina (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	Fina (Anggota)	1,00	Ok	250.000,00	250.000,00	-	
Sub Jumlah Belanja Honorarium								1.200.000,00					800.000,00	(400.000,00)	
Belanja Material															
1	00178	31/12/18	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah (Jumadi)	Pasir pasang	17,50	M³	267.000,00	4.672.500,00	Pasir pasang	16,64	M³	140.000,00	2.329.701,92	(2.342.798,08)	
				Pasir urug	1,50	M³	267.000,00	400.500,00	Pasir urug	1,50	M³	140.000,00	210.000,00	(190.500,00)	
				Bumbu	10,00	btg	20.000,00	200.000,00	Bumbu	10,00	btg	20.000,00	200.000,00	-	
2	00179	31/12/18	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah (Jumadi)	Batu gunung	37,00	M³	284.300,00	10.519.100,00	Batu gunung	35,47	M³	150.000,00	5.320.800,00	(5.198.300,00)	
3	00180	31/12/18	Bayar bahan material berupa balok kayu kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah (Jumadi)	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	Balok kayu kls III	0,04	M³	3.914.500,00	156.580,00	-	
				Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	Papan kayu kls III	0,06	M³	4.350.500,00	261.030,00	-	
				Lansiran pasir	19,00	M³	50.000,00	950.000,00	Lansiran pasir	18,14	M³	50.000,00	907.036,40	(42.963,60)	
				Lansiran semen	110,00	Sak	5.000,00	550.000,00	Lansiran semen	102,97	Sak	5.000,00	514.835,73	(35.164,27)	
4	00181	31/12/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah (Jumadi)	Semen tonasa	110,00	Sak	90.000,00	9.900.000,00	Semen tonasa	102,97	Sak	90.000,00	9.267.043,10	(632.956,90)	
				Paku biasa	0,25	Kg	21.000,00	5.250,00	Paku biasa	0,25	Kg	21.000,00	5.250,00	-	
				Ember	3,00	Buah	15.000,00	45.000,00	Ember	3,00	Buah	15.000,00	45.000,00	-	
5	00182	31/12/18	Bayar prasasti kegiatan pembangunan talud dusun kahu-kahu tengah (Jumadi)	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-	
									Pajak PPh22	1,00	Ls	287.129,00	287.129,00	287.129,00	
Sub Jumlah Belanja Material								28.159.960,00					20.004.406,15	(8.155.553,85)	
Belanja Upah															
1	00183	31/12/18	Bayar upah kerja kegiatan pembangunan	Andi Muddin (Pekerja)	21,00	Hari	95.000,00	1.995.000,00	Borongan	1,00	ls	-	-	-	



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Material										,00					00	0)
Belanja Upah																
1	00083	06/07/18	Bayar biaya upah kerja tukang dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu- kahu utara (Hj. Majang)	Pekerja						2.500.000,00	Borongan	1	Is	11.000.000,00	11.000.000,00	
				Pekerja						2.500.000,00						
				Pekerja						1.650.000,00						
				Askar (Tukang)						4.590.000,00						
				Kepala Tukang						599.500,00						
				Arang (Mandor)						975.000,00						
Sub Jumlah Belanja Upah										12.814.500,00					11.000.000,00	(1.814.500,00)
JUMLAH E										41.974.165,00					25.522.980,00	(16.451.185,00)
F. TALUD DUSUN KAHU- KAHU UTARA																
Belanja Honorarium																
1	00187	31/12/18	Bayar honorarium TPK kegiatan pemeliharaan talud penahan tanah							1.200.000,00					800.000,00	(400.000,00)
Sub Jumlah Belanja Honorarium										1.200.000,00					800.000,00	(400.000,00)
Belanja Material																
1	00093	06/07/18	Bayar bahan material berupa batu gunung dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu- kahu utara	Pasir pasang	3,00	M³	267.000,00	801.000,00	Pasir pasang	1,21	M³	140.000,00	168.896,00	(632.104,00)		
				Batu gunung	4,50	M³	284.300,00	1.279.350,00	Batu gunung	2,78	M³	150.000,00	417.600,00	(861.750,00)		
				Bambu	3,00	btg	20.000,00	60.000,00	Bambu	3,00	btg	20.000,00	60.000,00	-		
				Papan kayu kls III	0,04	M³	4.350.500,00	174.020,00	Papan kayu kls III	0,04	M³	4.350.500,00	174.020,00	-		
				Langsiran semen	19,00	Sak	5.000,00	95.000,00	Langsiran semen	7,56	Sak	5.000,00	37.816,00	(57.184,00)		
				Langsiran pasir	3,00	M³	50.000,00	150.000,00	Langsiran pasir	1,21	M³	50.000,00	60.320,00	(89.680,00)		
2	00121	06/07/18	Bayar bahan material berupa semen dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu- kahu utara	Semen tonasa	19,00	Sak	90.000,00	1.710.000,00	Semen tonasa	7,56	Sak	90.000,00	680.688,00	(1.029.312,00)		
				Paku biasa	0,10	Kg	21.000,00	2.100,00	Paku biasa	0,10	Kg	21.000,00	2.100,00	-		
				Ember	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00	Ember	2,00	Bh	15.000,00	30.000,00	-		
3	00122	06/07/18	Bayar biaya prasasti kegiatan pembangunan talud dusun kahu- kahu utara					500.000,00					500.000,00	-		
Sub Jumlah Belanja Material										4.801.470,00					2.131.440,00	(2.670.030,00)
Belanja Upah																
1	00123	06/07/18	Bayar biaya upah kerja tukang dll kegiatan pembangunan talud dusun kahu- kahu utara	Fajri (Pekerja)				902.500,00	Fajri (Pekerja)				902.500,00			
				Istar (Pekerja)				902.500,00	Istar (Pekerja)				902.500,00			
				Askar (Tukang)				1.377.000,00	Askar				1.377.000,00			
				Juma di (Kepala Tukang)				170.000,00	Jumadi (Kepala Tukang)				170.000,00			
				Arang (Mandor)				195.000,00	Arang (Mandor)				195.000,00			
Sub Jumlah Belanja Upah										3.547.000,00					3.547.000,00	-
JUMLAH F										9.548.470,00					6.478.440,00	(3.070.030,00)
JUMLAH TOTAL (A+B+C+D+E+F)										277.479.155,00					171.142.931,79	(106.336.223,21)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019

1. Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah, Dusun Kahu Kahu Utara I dan Dusun Kahu Kahu Utara II terdapat kekurangan fisik sebesar Rp24.880.268,96 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ								REALISASI FISIK					SELISIH LEBIH/ (KURANG) (Rp)
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
A. DRAINASE KAHU-KAHU TENGAH														
Belanja Honorarium TPK														
1	00047	28/06/19	Bayar Honor TPK. Pembangunan Drainase Dusun Kahu-kahu Tengah	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00	-	(450.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	-
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	-
Sub Jumlah Honor TPK								1.200.000,00					750.000,00	(450.000,00)
Belanja Material														
1	00048	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Kaso 5/7 kls III	0,05	M²	3.914.500,00	195.725,00	Kaso 5/7 kls III	0,05	M²	3.914.500,00	195.725,00	-
				Papan kayu 3/20 kls III	0,29	M³	4.350.500,00	1.261.645,00	Papan kayu 3/20 kls III	0,29	M³	4.350.500,00	1.261.645,00	-
2	00049	28/06/19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Semen portland	2.148,9	Kg	1.800,00	3.868.020,00	Semen portland	1.228,21	Kg	1.800,00	2.114.286,98	(1.753.733,02)
				Paku	5,08	Kg	21.000,00	106.680,00	Paku	5,08	Kg	21.000,00	106.680,00	-
				Minyak bekisting	3,29	Kg	9.100,00	29.939,00	Minyak bekisting	3,29	Kg	9.100,00	29.939,00	-
				Besi	140,36	Kg	12.600,00	1.768.536,00	Besi	140,36	Kg	12.600,00	1.768.536,00	-
				Kawat beton	2,01	Kg	24.500,00	49.245,00	Kawat beton	2,01	Kg	24.500,00	49.245,00	-
3	00050	28/06/19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Batu gunung	10,71	M³	292.000,00	3.127.320,00	Batu gunung	6,17	M³	150.000,00	926.056,80	(2.201.263,20)
4	00051	28/06/19	Bayar bahan material berupa pasir pasang pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Pasir pasang	8,75	M³	325.000,00	2.843.750,00	Pasir pasang	3,71	M³	140.000,00	519.074,53	(2.324.675,47)
5	00052	28/06/19	Bayar bahan material berupa kerikil pemb. drainase dusun kahu-kahu tengah	Langsiran pasir	8,75	M³	50.000,00	437.500,00	Langsiran pasir	3,71	M³	50.000,00	185.383,76	(252.116,24)
				Langsiran Semen	43,00	Zak	5.000,00	215.000,00	Langsiran Semen	23,49	Zak	5.000,00	117.460,39	(97.539,61)
				Kerikil	1,46	M³	315.000,00	459.900,00	Kerikil	0,22	M³	210.000,00	45.602,67	(414.297,33)
6	00053	28/06/19	Bayar biaya prasasti	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	-



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			langsiran pasir dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara											
6	000 61	28/06/ 19	Bayar biaya prasasti pemb. drainase dusun kahu-kahu utara	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	
Sub Jumlah Belanja Material									8.027.954,14		(6.176.664,65)			
Belanja Upah														
1	000 62	28/06/ 19	Bayar biaya upah kerja tukang pemb. drainase dusun kahu-kahu utara I	Gazali (Pekerja)				2.000.000,00	Gazali (Pekerja)				2.000.000,00	
				Kambara (Pekerja)				2.000.000,00	Kambara (Pekerja)				2.000.000,00	
				Lauseng (Pekerja)				1.523.000,00	Lauseng (Pekerja)				1.523.000,00	
				Askar (Kepala Tukang Kayu)				63.560,00	Askar (Kepala Tukang Kayu)				63.560,00	
				Askar (Tukang Kayu)				462.280,00	Askar (Tukang Kayu)				462.280,00	
				Toti (Kepala Tukang Batu)				215.650,00	Toti (Kepala Tukang Batu)				215.650,00	
				Toti (Tukang Batu)				3.155.880,00	Toti (Tukang Batu)				3.155.880,00	
				Amiruddin (Mandor)				1.375.000,00	Amiruddin (Mandor)				1.375.000,00	
Sub Jumlah Belanja Upah									10.795.370,00		-			
JUMLAH B									19.573.324,14		(6.626.663,86)			
C. DRAINASE DUSUN KAHU-KAHU UTARA II														
Belanja Honorarium TPK														
1	000 63	28/06/ 19	Bayar Honor TPK. Pembangunan Drainase Dusun Kahu-kahu Utara II	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	1	OK	450.000,00	450.000,00	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	-	OK	450.000,00		(450.000,00)
				Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	Bakri (Sekretaris TPK)	1	OK	400.000,00	400.000,00	
				Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	Fina (Anggota TPK)	1	OK	350.000,00	350.000,00	
Sub Jumlah Honorarium TPK									750.000,00		(450.000,00)			
Belanja Material														
1	000 65	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Kaso 5/7 kls III	1,00	Ls	207.468,00	207.468,00	Kaso 5/7 kls III	1,00	Ls	207.468,00	207.468,00	
				Papan kayu 3/20 kls III	1,00	Ls	1.593.414,00	1.593.414,00	Papan kayu 3/20 kls III	1,00	Ls	1.593.414,00	1.593.414,00	
2	000 66	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Semen portland	2.885,7	Kg	1.800,00	5.194.188,00	Semen portland	#####	Kg	1.800,00	2.279.177,93	(2.915.010,07)
				Paku	6,77	Kg	21.000,00	142.170,00	Paku	6,77	Kg	21.000,00	142.170,00	
				Minyak bekisting	4,42	Kg	9.100,00	40.222,00	Minyak bekisting	4,42	Kg	9.100,00	40.222,00	
				Besi	188,48	Kg	12.600,00	2.374.848,00	Besi	188,48	Kg	12.600,00	2.374.848,00	
				Kawat beton	2,69	Kg	24.500,00	65.905,00	Kawat beton	2,69	Kg	24.500,00	65.905,00	
3	000	28/06/	Bayar bahan	Batu	14,38	M³	292.000,00	4.198.960,00	Batu	8,02	M³	150.000,00	1.203.573,60	(2.995.386,40)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	67	19	material berupa batu gunung pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	gunung				gunung			0	0		
4	000 68	28/06/ 19	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Pasir pasang	11,75	M³	325.000,00	3.818.750,00	Pasir pasang	3,99	M³	140.000,00	558.422,82	(3.260.327,18)
				Kerikil	1,96	M³	315.000,00	617.400,00	Kerikil	0,14	M³	210.000,00	29.185,71	(588.214,29)
				Langsiran pasir	11,75	M³	50.000,00	587.500,00	Langsiran pasir	3,99	M³	50.000,00	199.436,72	(388.063,28)
				Langsiran semen	58,00	Zak	5.000,00	290.000,00	Langsiran semen	25,32	Zak	5.000,00	126.621,00	(163.379,00)
5	000 69	28/06/ 19	Bayar biaya prasasti pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	Prasasti	1,00	Buah	500.000,00	500.000,00	
Sub Jumlah Belanja Material							19.630.825,00		9.320.444,77	(10.310.380,23)				
Belanja Upah														
1	000 64	28/06/ 19	Bayar biaya upah kerja tukang pemb. drainase dusun kahu-kahu utara II	Gazali (Pekerja)				14.830.680,00	Gazali (Pekerja)				14.830.680,00	
Sub Jumlah Belanja Upah							14.830.680,00		14.830.680,00	-				
JUMLAH C							35.661.105,00		24.901.124,77	(10.759.980,23)				
JUMLAH TOTAL (A+B+C)							88.999.383,00		64.119.114,04	(24.880.268,96)				



2. Pembangunan Jalan Dusun Dopa dan Jalan Dusun Kahu Kahu Selatan terdapat kekurangan fisik sebesar Rp169.294.616.56 dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN/SPJ							REALISASI FISIK			SELISIH LEBIH/ (KURANG) (Rp)
	No. BK U	Tanggal	Uraian	Ket. Uraian	Banyaknya	Satuan	Anggaran Rp	Ju. Ket. Uraian	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	
A. PEMBANGUNAN JALAN DUSUN DOPA											
Belanja Honorarium TPK											
	00077	28/06/19	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Dopa	Andi Muharmawati (Ketua TPK)		OK		Andi Muharmawati (Ketua TPK)	OK	600.000,00	(600.000,00)
				Fina (Sekretaris TPK)		OK		Fina (Sekretaris TPK)	OK	550.000,00	-
				Bakri (Anggota TPK)		OK		Bakri (Anggota TPK)	OK	500.000,00	-
Sub Jumlah Honorarium TPK							1.650.000,00				(1.650.000,00)
Belanja Material											
	00079	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III dll pemb. Jalan dusun Dopa	Kaso 5/7 kls III		Ls		Kaso 5/7 kls III 37,	Ls	414,937,00	-
				Papan kayu 3/20 kls III		Ls		Papan kayu 3/20 kls III 2,0	Ls	237,220,00	-
	00080	28/06/19	Bayar bahan material berupa semen dll pemb. jalan dusun dopa	Paku		Kg		Paku 5.270,	Kg	21.650,00	-
				Semen		Kg		Semen 9019,		11,000,00	(2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						5.500,			8000	74950035	1.640.890,15)
			Minyak bekisting	Kg		Minyak bekisting 5,0	Kg		910000	450000	-
00081	28/06/19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. Jalan dusun dopa	Batu gunung	M³		Batu gunung 2.800,	M³		150000	49176000	(15.505.200,00)
00082	28/06/19	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pemb. jalan dusun dopa	Pasir pasang	M³		Pasir pasang 5.250,	M³		140000	29795000	(30.186.490,65)
00083	28/06/19	Bayar bahan material berupa kerikil dll pemb. jalan dusun dopa	Kerikil	M³		Kerikil 3.900,	M³		210000	23120000	(9.991.885,52)
			Sirtu			Sirtu 7.400,	M³		150000	13400000	(6.917.400,00)
00084	28/06/19	Bayar biaya langsiran pasir dan semen pemb. jalan dusun dopa	Langsiran pasir			Langsiran pasir 0,0	M³		500000	51000000	-
			Langsiran semen	Zak		Langsiran semen 0,0	Zak		500000	97197333	(1.203.021,68)
00085	28/06/19	Bayar biaya prasasti pemb. jalan dusun dopa	Prasasti			Prasasti 0.000,	Buah		500000	50000000	-
Sub Jumlah Belanja Material						5.277.50				482824	(84.994.887,7)

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PEMBANGUNAN JALAN DUSUN KAHU-KAHU SELATAN										
Belanja Honorarium TPK										
00070	28/06/19	Bayar Honor TPK. Pembangunan Jalan Dusun Kahu-kahu Selatan	Andi Muharmawati (Ketua TPK)	OK		Andi Muharmawati (Ketua TPK)	OK	6000000	6000000	(6000000)
			Bakri (Sekretaris TPK)	OK		Bakri (Sekretaris TPK)	OK	5500000	5500000	-
			Fina (Anggota TPK)	OK		Fina (Anggota TPK)	OK	5000000	5000000	-
Sub Jumlah Honorarium TPK						1.650.000		16500000	16500000	(16500000)
Belanja Material										
00072	28/06/19	Bayar bahan material berupa kaso 5/7 kls III dll pemb. Jalan dusun kahu-kahu selatan	Kaso 5/7 kls III	M ³		Kaso 5/7 kls III 95,	M ³	3914500	4359500	-
			Papan kayu 3/20 kls III	M ³		Papan kayu 3/20 kls III 0,0	M ³	3500000	3500000	-
00076	28/06/19	Bayar bahan material berupa sirtu dll pemb. jalan dusun kahu-kahu Selatan	Sirtu	M ³		Sirtu 7.800,	M ³	1500000	1987800	(12.11800)
00074	28/06/19	Bayar bahan material berupa batu gunung pemb. Jalan dusun kahu-kahu selatan	Batu gunung	M ³		Batu gunung 7.350,	M ³	1500000	4392816	(16.27816)
00075	28/06/19	Bayar bahan material berupa pasir pasang dll pemb. jalan dusun kahu-kahu selatan	Pasir pasang	M ³		Pasir pasang 5.750,	M ³	1400000	1935820	(11.23820)
			Kerikil	M ³		Kerikil 3.1	M ³	2110000	7700000	(1150000)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 104 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



								0	5
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								4	(
								9	8
								4	3.
								3	4
								6	3
								2	6.
								6	8
								4	8.
								4	5
								3	7
								1)
								5	(1
								3	6
								3	9.
								7	2
								6	9
								8	4.
								7	6
								5	1
								1	6.
								4	5
								4	6)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PD TT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara sebanyak Rp665.043.311,55 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian :
 - Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp91.674.898,20 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).
 - Pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp252.017.562,82 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh dua sen).
 - Pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp321.350.870,53 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen).
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa senyatanya Terdakwa Amiruddin Bin Arang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 dalam hal Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Amiruddin Bin Arang tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKAD) atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melainkan Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu mengelola sendiri anggaran desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan,

Halaman 105 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



kemudian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang tersebut terdapat yang tidak selesai, namun Terdakwa Amiruddin Bin Arang bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji tetap mencairkan seluruh anggaran Desa Kahu-Kahu tanpa dilakukan verifikasi dari Sekretaris Desa Kahu-Kahu, kemudian Sekrektaris Desa Kahu-Kahu membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 24 ayat (3), Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 55 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, serta tidak sesuai dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa. Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang bertindak selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 bersama-sama dengan saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu Tahun 2017, 2018 dan 2019 secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan akibat perbuatan Terdakwa Amiruddin Bin Arang tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Amiruddin Bin Arang sendiri atau orang lain yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp665.043.311,55 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ajis S.Pd.I Bin Kambara,
dibawah sumpah/janji, di depan persidangan pada tanggal 14 Maret 2023 menerangkanpada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi Nur Abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara/Kaur keuangan Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2014-2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 03 tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2017 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
 - Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Bendahara Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2017 sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/Bulan;
 - Bahwa struktur perangkat desa tahun 2017 pada saat Saksi menjabat selaku Bendahara Desa Kahu-Kahu adalah sebagai berikut :
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Nur Abidin.

Halaman 107 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
- Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati.
- Bendahara pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
- Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
- Kasi Trantip (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
- Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati.
- Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
- Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Usman.
- Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Saksi Cahyadi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kegiatan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah membantu membuat surat pertanggungjawaban sedangkan yang melakukan pengelolaan anggaran desa adalah Saksi sendiri selaku Kaur Keuangan untuk anggaran Alokasi Dana Desa sedangkan Dana Desa dikelola langsung oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa Amiruddin;
- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tidak menetapkan Pelaksana Tekhnis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD);
- Bahwa Saksi sudah lupa besar anggaran untuk Dana Desa (ADD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) pada Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar tahun anggaran 2017;
- Bahwa Saksi bentuk penyelewengannya yang dilakukan Terdakwa dan Nur Abidin adalah melakukan *mark up* harga terhadap bahan-bahan material yang digunakan, seharusnya menggunakan harga standar kepulauan tetapi malahan menggunakan standar harga kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi terkait Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa prosedur pencairan adalah melengkapi pertanggungjawaban sebelumnya kemudian membuat surat permintaan pencairan, kemudian

Halaman 108 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta rekomendasi pencairan kepada Camat Bontoharu dan kemudian membuat rekomendasi pencairan untuk ke dinas BPMDS (Badan Pemerintahan Desa) setelah itu membawa surat permintaan pencairan bersama rekomendasi dari camat dan Kepala Dinas BPMDS ke bagian keuangan dan setelah itu pihak keuangan mengirimkan anggaran yang diminta ke rekening kas desa dan setelah itu melakukan pencairan di Bank BPD;

- Bahwa anggaran Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sudah dicairkan 100% dan pada tahun. dan yang melakukan pencairan adalah Saksi selaku Bendahara desa dan setelah anggaran tersebut cair Saksi serahkan kepada Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin untuk mengelola anggaran tersebut, sedangkan Saksi hanya memegang untuk Gaji Aparat Desa;
- Bahwa metode pengelolaan anggaran Desa Kahu-Kahu pada tahun anggaran 2017 dikelola langsung oleh kepala desa dan yang dasari dalam pengelolaannya adalah APBDesa tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin menyimpan anggaran dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang Saksi serahkan;
- Bahwa Kepala Desa tidak dibenarkan untuk menyimpan dan mengelola langsung Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, seharusnya anggaran tersebut di kelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017, saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa yaitu :
 - Pembangunan jalan Dsn. Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00;
 - Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00;
 - Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00;
 - Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00;
 - Pembangunan tambatan perahu Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00;
 - Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00;
 - Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00;
 - Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00;
 - Pemeliharaan jalan Dsn. Dopa senilai Rp. 105.694.200,00;
 - Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00;
 - Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00;
 - Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00;
 - Racun rumput senilai Rp.13.960.000,00;
 - Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00;
 - Bahwa dalam pemanfaatan atau pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Kahu-Kahu, Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan/ Tim Pengelola Kegiatan, yaitu:
 - Ketua : Andi Muharmawati;
 - Sekretaris : Nur Abidin
 - Anggota : Ahmad Ajis (Saksi sendiri)
- Yang mana pengangkatannya ditunjuk secara langsung oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa yang lain dan tugas TPK adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengawasan di Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017 pada saat Terdakwa Amiruddin menjabat selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Sekretaris TPK pada tahun 2017 yakni untuk kegiatan yang anggarannya yang dibawah 100.000.000,-(seratus jutarupiah) saksi menerima honor sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk anggaran yang di atas 100.000.000,-(seratus juta rupiah) saksi menerima honor sebesar Rp.500.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua anggota TPK (tim pelaksana kegiatan) honor nya telah dibayarkan kerana honor tersebut dibayarkan oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin yang mengelola anggaran kegiatan pembangunan;
 - Bahwa yang melakukan pengelolaan kegiatan pembangunan adalah kepala Desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin tanpa melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan) yang telah di bentuk, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di bentuk hanya untuk kelengkapan administrasi;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran terkait upah tukang dan buruh pada setiap kegiatan pembangunan fisik tahun anggaran 2017 adalah kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin;
 - Bahwa terkait pembelian bahan material pada Desa Kahu-Kahu untuk kegiatan pembangunan pada tahun 2017 mengikuti harga standar kabupaten;

Halaman 110 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat Desa; Saksi dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya telah cairkan secara keseluruhan Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDesa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017 terlaksana semua dan anggarannya telah di cairkan secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar pada tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk BUMDes di kahu-kahu;
- Bahwa Tidak ada yang diangkat menjadi direktur BUMDes Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 karena belum dilakukan rapat pengangkatan direktur BUMDes;
- Bahwa Saksi sendiri yang mencairkan anggaran BUMDes tersebut karena anggaran BUMDES masuk di dalam anggaran alokasi dana desa (ADD) Desa Kahu-Kahu tahun 2017, dan setelah Saksi mencairkan anggaran tersebut Saksi serahkan kepada kepala Desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Tidak ada kegiatan BUMDes di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017, sehingga anggaran BUMDes tersebut tidak digunakan dan disaldokan untuk tahun anggaran 2018, namun berdasarkan keterangan dari kepala Desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang bahwa anggaran BUMDes tersebut diserahkan kepada Saksi Andi Irsan (Mantan kadis PMD) untuk menalangi kegiatan pengadaan lampu tenaga surya, yang mana anggaran tersebut di serahkan oleh mantan wakil ketua BPD kahu-kahu atas nama Saksi Kambara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dibenarkan menggunakan anggaran BUMDes untuk menalangi kegiatan lain yang bukan kegiatan merupakan kegiatan BUMDes;
- Bahwa Bukti pengeluaran dan penerimaan pertanggung jawaban keuangan dalam APBdesa tahun 2017 telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa Kahu-Kahu namun Sekretaris Desa tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terkait dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dalam pertanggung jawaban tersebut;

Halaman 111 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pemeriksaan reguler tahun anggaran 2017 ada beberapa pajak yang tidak dibayarkan yaitu berupa PPN senilai Rp. 1.993.795,00, PPH 21 senilai Rp. 1.222.909,00. PPH 23 senilai Rp. 956.755,00 dan pajak daerah senilai Rp. 3.281.000,00 sehingga total yang belum dibayarkan sebanyak Rp. 7.454.459,00 namun telah di selesaikan oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin;
- Bahwa Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi fisiknya berupa kekurangan volume di kegiatan pembangunan yaitu :
 - Pembangunan Jalan Poros Dopa senilai Rp. 21.863.770,00.
 - Pembangunan Posyandu senilai Rp. 4.220.100,00.
 - Pembangunan jalan setapak kahu-kahu tengah senilai Rp. 1.627.995,00.
 - Pembangunan talut kahu-kahu tengah Rp. 817.050,00. Pembangunan Dsn. Drainase kahu-kahu utara senilai Rp. 1.047.500,00.
 - Pembangunan pagar dan rehan halaman posyandu senilai Rp. 3.367.000,00.
 - Dengan total senilai Rp. 32.963.415,00 dimana kekurangan volume fisik tersebut telah diselesaikan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang dengan menambah volume pembangunan.
- Bahwa Terdapat kegiatan pengadaan yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan berupa pengadaan bibit yang di salurkan kepada masyarakat berupa bibit sukun sebanyak 300 Pohon dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 dimana realisasi yang di salurkan kepada masyarakat sebanyak 64 pohon senilai Rp. 640.000,00 sehingga terjadi selisih dengan Surat Pertanggung jawaban senilai Rp. 2.360.000,00 dikarenakan yang di salurkan kepada masyarakat hanya 64 pohon, Pengadaan bibit mangga sebanyak 300 pohon dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 dimana realisasi yang di salurkan kepada masyarakat hanya 64 Pohon Rp. 640.000,00 sehingga terjadi selisih dengan Surat Pertanggung jawaban senilai Rp. 2.360.000,00 dikarenakan yang di salurkan kepada masyarakat hanya 64 pohon .
Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Fina Binti Saksi Askar, di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 14 Maret 2023 menerangkan pada pokoknya

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang

Halaman 112 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019, Saksi nur abidin bin Allaji yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang dan Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pengangkatan Saksi selaku Bendahara Desa Kahu-Kahun tahun 2018-2019 sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kahu-Kahu Nomor : 02 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu tanggal 02 Januari 2018;
- Bahwa Tugas dan wewenang Bendahara/Kaur Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa Kaur Keuangan melaksanakan fungsi keBendaharaan. Pasal 8 Ayat 2 dijelaskan bahwa Kaur keuangan mempunyai tugas:
 - Menyusun RAK Desa; dan
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Bendahara Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) /Bulan;
- Bahwa nama-nama perangkat Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Saksi nur abidin bin Allaji.
 - Kasi pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kasi perencanaan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati.

Halaman 113 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
- Bendahara pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
- Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
- Kaur Umum sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
- Kaur administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati.
- Bahwa Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran yang dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang yaitu :
Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - Dana desa (DD) terdiri dari III tahap :
 - Tahap I senilai Rp.220.356.400,-(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - Tahap II senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 - Tahap III senilai Rp.440.712.800,-,(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 - Alokasi dana desa terdiri dari III tahap :
 - Tahap I senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
 - Tahap II senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)
 - Tahap III senilai Rp. 203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)Tahun 2019 senilai Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari dari :
 - Dana Desa terdiri dari II tahap :
 - Tahap I senilai Rp.237.057.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - Tahap II senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah)
 - Alokasi dana desa terdiri dari II tahap:
 - Tahap I senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Halaman 114 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum penganggaran untuk Ds. Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Tahun 2018 ada anggaran senilai Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.339.345.971,-(tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.726.558.010(tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,-(dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,-(empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu atau pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang menjabat kepala desa sebesar Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - Bidang pemberdayaan
 - Bidang tak terdugaKesemuanya Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Lk.Amiruddin;
- Bahwa Saksi menerangkan seluruh realisasi penerimaan APBDesa Kahu-Kahu mulai dari Alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2018-2019 tidak diacairkan 100 persen karena terdapat anggaran ADD (alokasi dana desa)

Halaman 115 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tahap IV tidak dicairkan dan terdapat pula anggaran yang dicairkan oleh pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu yakni Saksi Ahmad Yani yaitu tahun anggaran 2019 pada ADD (alokasi dana desa) tahap III senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dana desa (DDS) tahap III senilai Rp.474.114.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Adapun jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.51.971.529,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp.98.022.300,-(sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.346.000,-(lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Adapun anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap IV untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dicairkan karena keterlambatan dalam menyeter laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu ke dinas PMD kab. Kep selayar;
- Bahwa prosedur pencairan adalah melengkapi pertanggung jawaban sebelumnya kemudian membuat surat permintaan pencairan, kemudian meminta rekomendasi pencairan kepada Camat Bontoharu dan kemudian membuat rekomendasi pencairan untuk ke dinas BPMDS (Badan Pemerintahan Desa) setelah itu membawa surat permintaan pencairan bersama rekomendasi dari camat dan Kepala Dinas BPMDS ke bagian keuangan dan setelah itu pihak keuangan mengirimkan anggaran yang diminta ke dalam rekening kas desa dan setelah itu melakukan pencairan di Bank BPD;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu agar mendapat rekomendasi baik dari Pemerintah Kecamatan,Bapemdes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(badan pemerintah desa), bagian keuangan pemda Kab. kep. Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu yaitu pertanggung jawaban realisasi penerimaan pengeluaran APBDesa pada tahap sebelumnya telah selesai dan telah diperiksa baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;

- Bahwa Adapun yang melakukan pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2018-2019 adalah Saksi sendiri dan setelah anggaran tersebut cair, Saksi menyerahkan anggaran Dana desa (DDS) dan alokasi dana desa (DDS) kepada kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang untuk disimpan dan dikelola;
- Bahwa Saksi menyerahkan anggaran Desa Kahu-Kahu kepada kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang karena Terdakwa Amiruddin Bin Arang meminta anggaran tersebut dengan alasan Terdakwa Amiruddin Bin Arang takut kalau anggaran tersebut hilang;
- Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :
 - Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
 - Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
 - Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
 - Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.

Halaman 117 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 123.200.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 tidak dikerjakan secara kelola karena terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan kepada masyarakat yang bukan dari Desa Kahu-Kahu dan pembayarannya upah kerja secara borongan bukan secara harian seperti yang terdapat didalam APBDes;
- Bahwa Yang mengelola/membelanjakan anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang tanpa melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan yang dibentuk);
- Bahwa yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2018-2019 adalah :
 - Ketua : Saksi ANDI MUHARMAWATI
 - Sekretaris : Saksi BAKRI
 - Anggota : Saksi FINA
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolah kegiatan (TPK) adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kahu-Kahu namun

Halaman 118 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu serta ada kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan tanpa melibatkan Tim Pengelola kegiatan (TPK) yang telah dibentuk dan pengangkatan secara lisan tanpa melalui musyawarah bersama staff desa lainnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Kepala Desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang tidak pernah menetapkan Pelaksana teknis pengeleloaan keuangan Desa (PTPKD)/ Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD);
- Bahwa Setelah Saksi melihat laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat Terdapat kegiatan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan realisasi fisiknya berupa kekurangan volume di kegiatan pembangunan yaitu:

Pada tahun 2018 yaitu :

- SiLPA TA. 2018 belum disetor dengan nilai total sebanyak Rp.50.165.643,- (lima puluh juta seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga rupiah)
- Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada 13 (tiga belas) jenis kegiatan pembangunan berupa pengadaan Material Lokal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai total sebanyak Rp.94.517.973,12,- (sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua belas sen).

Pada tahun 2019 yaitu :

- Kegiatan Pembangunan DRAINASE Kahu-Kahu utara (47 M) sebesar Rp 8.737.392,51,-(delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen)
- Kegiatan Pembangunan Drainase Kahu-Kahu utara (29 M) sebesar Rp 884.706,19,-(Delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah koma sembilan belas sen)
- Pembangunan Drainase Kahu-Kahu tengah sebesar Rp. 8.462.375,03,- (delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma nol tiga sen)
- Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Kahu-Kahu Selatan sebesar Rp 29.068.037,45,-(dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima sen).
- surat pertanggung jawaban fiktif dalam alokasi dana desa atas penyertaan modal desa BUMDES senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Halaman 119 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketekoran Kas (di buku kas anggaran tersebut ada namun fisik dari uang tersebut tidak ada) senilai Rp. 63.871.249,-(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga terdapat temuan ketekoran kas senilai Rp. 63.871.249,-(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) pada Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019;
- Bahwa Tidak ada yang yang diangkat menjadi direktur BUMDES Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 karena belum dilakukan rapat pengangkatan direktur BUMDES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dan mengambil/menyimpan anggaran BUMDES sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Yang membuat surat pertanggung jawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017 namun yang menjabat sebagai Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 adalah Saksi AJIS dan untuk tahun 2018-2019 yang membuat surat pertanggungjawaban adalah Sekretaris desa Saksi nur abidin Saksi hanya di suruh menulis nota pembayaran sesuai dengan arahan dan perintah dari Sekretaris desa dan menyusun nota pesanan dan pembayaran yang telah dibuat oleh Sekretaris;
- Bahwa yang memerintahkan Sekretaris Desa Kahu-Kahu Saksi Nur Abidin untuk membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018-2019 adalah kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Saksi tidak mengelola anggaran Desa Kahu-Kahu karena anggaran tersebut diambil oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang dan Saksi tidak membuat pertanggung jawaban Desa Kahu-Kahu karena Saksi tidak mengetahui cara membuat pertanggung jawaban karena Saksi tidak pernah diajari cara membuat surat pertanggung jawaban, Saksi diangkat sebagai Bendahara hanya untuk mencairkan anggaran desa dan kelengkapan administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harga bahan material lokal yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban sudah sesuai dengan harga yang sebenarnya karena Saksi tidak mengetahui harga yang sebenarnya dan adapun harga yang Saksi tulis di dalam nota pembelian berdasarkan perintah dari Sekretaris desa Saksi nur abidin bin Allaji;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan penyedia dan tukang dalam kwitansi pembayaran upah tukang dan pembayaran pembelian bahan material adalah

Halaman 120 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris desa yaitu Saksi Nur Abidin dan ada juga tanda tangan Saksi yang dipalsukan didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019;

- Bahwa Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang yang memegang anggaran untuk pembayaran honor TPK namun Saksi tidak pernah menerima honor sebagai anggota TPK (tim pelaksana kegiatan).;
- Bahwa yang mengambil honor TPK yang tidak dibayarkan kepada anggota TPK adalah kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang namun Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa honor TPK yang tidak dibayarkan tersebut;
- Bahwa Saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku sekretaris desa telah melakukan verifikasi terkait dengan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran dalam pertanggung jawaban 2018-2019 namun Sekretaris desa tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terkait dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dalam pertanggung jawaban sebelum melakukan verifikasi;
- Bahwa Yang membuat APBDesa Kahu-Kahu tahun 2018-2019 adalah Sekretaris desa Saksi Nur Abidin Bin Allaji dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB dan gambar;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran dds (dana desa), anggaran add (alokasi dana desa) dan pbhp (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku penanggungjawab anggaran;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3.

Febi Dewi Saputri, S.E Binti Bidin, dibawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu, Saksi Nur Abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017, dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu

Halaman 121 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi , memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Nur Abidin Bin Allaji, sedangkan Terdakwa Amiruddin Bin Arang, Saksi Ahmad Ajis DAN Saksi Fina Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya

- Bahwa Saksi menjelaskan ada bukti surat terkait dengan pengangkatan Saksi selaku Kasi Pemberdayaan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar berupa surat keputusan kepala desa kahu yang diperbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2017-2019 adalah :
 - Memberikan bantuan kepada masyarakat
 - Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat
 - Melakukan pengelolaan anggaran dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kahu-Kahu
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Kasi Pemberdayaan masyarakat Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sebesar Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Bulan
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Arang
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji.
 - Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi
 - Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
 - Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina
 - Kasi Trantip (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
 - Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman
 - Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa) ;

Halaman 122 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310(delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,-(lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00-(dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Terdakwa

Halaman 123 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin Bin Arang Mantan Kepala Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama Ahmad Yani;

- Bahwa Adapun anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan yang melakukan pencairan adalah Bendahara desa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan namun yang mengelola anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga barang dan jasa dan adapun harga yang didasari dalam APBDesa adalah harga standar kabupaten kepulauan selayar;
- Bahwa Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut : Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00
 - Pembangunan tambatan perahu Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00.
 - Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
 - Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
 - Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00.
 - Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00
 - Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
 - Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00
 - Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00.

Halaman 124 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dsn. Dopa senilai Rp. 84.858.490,00
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
 - Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
 - Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00.
 - Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00.
 - Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575,780,00
 - Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00
 - Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00
 - Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00.
 - Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00
- Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00

Halaman 125 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00.
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan pemberdayaan di desa karena yang mengelola anggaran kegiatan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Dikarenakan Saksi di angkat oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang sebagai Kasi Pemberdayaan hanya sebagai kelengkapan administrasi saja dan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dipegang oleh kepala desa sehingga kepala desa sendiri yang mengelola anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Yang melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan atau yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa sendiri tanpa melibatkan anggota TPK (tim pelaksana kegiatan) pembangunan yang telah di bentuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan kepada orang lain yang bukan merupakan unsur kasi/kaur Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019, karena yang Saksi ketahui hanya kepala desa sendiri yang mengelola atau mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Terdapat kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang yang Volume fisiknya kurang;
- Bahwa Saksi sudah lupa jenis kegiatan pembangunan apa saja yang dikerjakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang yang terdapat kekurangan volume fisik;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang terdapat kekurangan volume fisiknya setelah Inspektorat kab. Kep selayar mengirim laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2019 yang mana di laporan tersebut terdapat temuan kekurangan volume fisik pada kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdapat kegiatan yang terdapat kekurangan volume fisik kegiatan pembangunan di Desa

Halaman 126 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 dikarenakan kepala desa sendiri yang melakukan pengelolaan kegiatan terhadap kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa Kahu-Kahu ;

- Bahwa Setelah Saksi melihat surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak pernah menandatangani surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani nama Saksi selaku pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019, namun sepengetahuan Saksi yang membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu adalah Bendahara Desa Kahu-Kahu;
 - Bahwa Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang melakukan pembelian bahan material toko, dan barang bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat di toko sinar Jaya sedangkan bahan material berupa Batu kerikil, Batu Gunung, Timbunan Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang yang berhubungan langsung dengan penyedia;
 - Bahwa Adapun nama penyedia sampan viber yang akan diserahkan kepada masyarakat adalah Saksi Abdul Hafid;
 - Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis dan Saksi Fina Bendahara tahun 2018-2019 dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji;
 - Bahwa apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran dds (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
4. Bakri Bin Ummarang., di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun.

Halaman 127 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada bukti surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor 1 tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Saksi selaku Kaur Umum Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar dan Saksi juga memiliki surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu tentang pengangkatan Saksi sebagai anggota Tim Pelaksana kegiatan (TPK).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur Umum di Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2018-2019 karena kepala desa dan Sekretaris desa tidak pernah menyampaikan tugas pokok Saksi;
- Bahwa tugas Saksi selaku anggota TPK yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku kasi trantip yakni Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)/Triwulan, kaur umur Saksi menerima gaji senilai Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)/Triwulan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Bulan dan Saksi hanya 1 kali di kasi honor anggota TPK (tim Pelaksana kegiatan) senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji.
 - Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
 - Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
 - Kasi Trantip (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
 - Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati.
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman.
 - Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi.
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah

Halaman 128 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);

- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk .:

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,(delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,-(lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)

Halaman 129 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00-(dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang Mantan Kepala Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama Ahmad Yani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang menjabat kepala Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 pernah menetapkan PPKD (pelaksana pengelolaan keuangan desa);
- Bahwa Adapun anggaran Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sudah dicairkan 100% dan pada tahun anggaran 2018 dan 2019 anggarannya tidak dicairkan 100% karena anggaran ADD (alokasi dana desa) tahap 4 yang tidak cairkan karena pertanggungjawaban lambat dibuat. dan yang melakukan pencairan adalah Bendahara desa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan anggaran yang telah dicairkan tersebut dan mengelola anggaran yang telah dicairkan Bendahara, untuk ADD (alokasi dana desa) dikelola oleh Bendahara desa sedangkan untuk DDS (dana Desa) dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Pemerintah Desa Kahu-Kahu tidak pernah melakukan survey harga barang dan jasa dan adapun harga yang didasari dalam APBDesa adalah harga standar kabupaten kepulauan selayar;
- Bahwa Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut : Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
 - Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
 - Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00

Halaman 130 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 24.584.000,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00.
- Pembangunan lapangan voly senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00

Halaman 131 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.

- Bahwa Yang mengelola anggaran kegiatan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu, Saksi hanya diperintahkan oleh kepala desa untuk mengawasi pekerjaan dan bahan material yang digunakan;
- Bahwa Terdapat kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan kepala kepada seseorang yang bukan merupakan unsur kasi/kaur Desa Kahu-Kahu atas nama Saksi Nurung yakni kegiatan pembangunan rabat beton di Dusun Dopa Buhung Ko'bi dan rabat beton di Dusun Dopa Balojaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berapa jumlah keuntungan/FEE yang diterima kepala Desa Kahu-Kahu atas kebijakannya memihak ketigakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa semua kegiatan pembangunan yang dikelola oleh kepala desa semuanya terselesaikan dan Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan yang dikerjakan tersebut terdapat kekurangan volume fisik;
- Bahwa Benar nama dan tanda tangan yang terdapat di dalam surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dimana Saksi sebagai Sekretaris pada pelaksana kegiatan pembangunan adalah benar karena Saksi sendiri yang bertanda tangan, namun Saksi hanya sekali diberikan honor sebagai anggota Tim pelaksana kegiatan selama tahun 2018-2019 oleh Sekretaris Desa Kahu-Kahu Saksi nur abiding;

Halaman 132 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menandatangani surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 untuk memperlancar pembuatan surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu karena kalau Saksi tidak tanda tangan maka proses pencairan akan terhambat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil honor yang seharusnya saudara terima selaku tim pelaksana kegiatan (TPK) pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2018-2019;
- Bahwa Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang melakukan pembelian bahan material toko, dan barang bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat di toko sinar Jaya sedangkan bahan material berupa Batu kerikil, Batu Gunung, Timbunan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang memesan di masyarakat Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Adapun nama penyedia sampan viber yang akan diserahkan kepada masyarakat adalah Saksi Abdul Hafid;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah sekretaris Desa yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin Bin Arang.
- Bahwa Terhadap Keterangan Saksi Tersebut Terdakwa Membenarkannya.

5. Andi Muharmawati Binti Abdul Latif, di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu, Saksi Nur Abidin Bin Allaji yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017, DAN Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Nur Abidin Bin Allaji, sedangkan

Halaman 133 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amiruddin bin Arang, Saksi Ahmad Ajis Dan Saksi Fina Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada bukti surat terkait dengan pengangkatan Saksi selaku Kaur pembangunan dan kesejahteraan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sejak tahun 2017-2019 namun saat ini Saksi belum bisa memperlihatkannya kepada pemeriksa karena Saksi tidak pernah diberikan SK pengangkatan Saksi oleh Sekretaris desa;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur pembangunan dan kesejahteraan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2014-2019 adalah :
 - Melaksanakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Kahu-Kahu.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban terkait pengelolaan Anggaran desa dibidang kesejahteraan dan pembangunan.
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Kaur pembangunan dan kesejahteraan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Bulan namun Saksi sama sekali tidak menerima honor selaku ketua TPK (tim pengelola kegiatan);
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi nur abidin bin Allaji.
 - Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
 - Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
 - Kasi Trantip (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
 - Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati.
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman.
 - Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi.
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Desa. Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah

Halaman 134 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa)

- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk .:

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,(delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,-(lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00-(dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang Bin Arang Mantan Kepala Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama Ahmad Yani;

- Bahwa Adapun anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan yang melakukan pencairan adalah Bendahara desa dan yang menyimpan dan mengelola anggaran yang telah dicairkan Bendahara, untuk ADD (alokasi dana desa) dikelola oleh Bendahara desa sedangkan untuk DDS (dana Desa) dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga barang dan jasa dan adapun harga yang didasari dalam APBDesa adalah harga standar kabupaten kepulauan selayar, Bahwa Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :

- Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-JKahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00.

Halaman 136 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00.
- Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Halaman 137 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00.
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan di desa karena yang mengelola anggaran kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Dikarenakan Saksi di angkat oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang sebagai ketua TPK hanya sebagai kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa Saksi memiliki Surat pengangkatan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada setiap kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 berupa surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor 29 tahun 2017 tentang pembentukan Tim pelaksana kegiatan (TPK) pada kegiatan pembangunan;
- Bahwa Semua kegiatan pembangunan yang dikerjakan sendiri oleh kepala Desa Kahu-Kahu telah terselesaikan namun Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kekurangan volume fisik pada kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang.
- Bahwa Adapun tanda tangan di dalam surat pertanggungjawaban tersebut sebagian adalah tanda tangan Saksi dan terdapat juga tanda tangan yang bukan tanda tangan Saksi (dipalsukan);
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali menerima honor selaku ketua TPK sejak tahun anggaran 2017-2019 Dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengambil honor Saksi selaku ketua TPK;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 khususnya dalam daftar penerima honor panitia pelaksana kegiatan sedangkan Saksi tidak pernah menerima honor TPK karena Saksi langsung saja menandatangani surat

Halaman 138 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 yang diserahkan oleh Bendahara desa ataupun Sekretaris desa;

- Bahwa yang melakukan pembelian bahan material dan upah tukang dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala desa yang mengelola kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu melakukan pembelian bahan material toko di toko sinar jaya sedangkan bahan material lokal berupa pasir di Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga bahan material toko dan bahan material lokal yang digunakan dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 karena yang melakukan pembelian adalah kepala desa sendiri;
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Saksi nur abidin dan Bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis dan Saksi Fina Bendahara tahun 2018-2019;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Terkait dengan adanya permasalahan dalam Kegiatan Pengelolaan APBDesa labuang pamajang tahun anggaran 2017-2019 maka yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu selaku kuasa pengguna anggaran Desa.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Tata Armadi Bin Jaya, di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu, Saksi nur abidin bin Allaji yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017, Dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan

Halaman 139 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi nur abidin bn Allaji, sedangkan Terdakwa Amiruddin Bin Arang, Saksi Ahmad Ajis Dan Saksi Fina, Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan memiliki bukti surat terkait dengan pengangkatan Saksi selaku Kaur pemerintahan berupa surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor 1 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian perangkat desa, pengesahan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu yang mana SK tersebut diterbitkan/diperbaharui setiap tahunnya;
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi pemerintahan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2017-2019 adalah :
 - Membuat isian format profil desa, peta desa.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban terkait pengelolaan Anggaran desa dibidang pemerintahan.
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Kasi Pemerintahan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Bulan;
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji.
 - Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati.
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
 - Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
 - Kasi Trantip (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
 - Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati.
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi.
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Ds. Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa Adapun prosesnya yaitu terlebih dahulu dilakukan musrembang desa untuk menentukan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang akan di anggarkan oleh desa kemudian kegiatan yang disepakati tersebut itu yang dimasukkan ke dalam APBDesa.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemerintah Desa Kahu-Kahu pernah melakukan survey harga dan Saksi juga tidak mengetahui standar harga yang dimasukkan/digunakan didalam APBDesa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 karena yang menyusun APBDesa Kahu-Kahu tahun 2017-2019 adalah Sekretaris desa Saksi Nur Abidin Bin Allaji dan Bendahara Desa Saksi Ahmad Ajis
- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,- (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :.

Halaman 141 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,- (lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,- (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang Bin Arang Mantan Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama Ahmad Yani

- Bahwa Adapun anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan yang melakukan pencairan adalah Bendahara desa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan namun yang mengelola anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019, Terdakwa Amiruddin bin Arang sebagai kepala desa tidak pernah menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD);
- Bahwa Adapun yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 adalah :
 - Tahun 2017 yaitu :
 - Ketua : Saksi Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Saksi Nur Abidin Bin Allaji -
 - Anggota : Saksi Ahmad Ajis

Halaman 142 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018-2019 yaitu :
 - Ketua : Saksi Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Saksi Nur Abidin Bin Allaji
 - Anggota : Saksi Fina

Adapun metode pengangkatan ketua dan anggota TPK adalah diangkat secara lisan oleh kepala desa dan kepala desa tidak melibatkan TPK yang telah dibentuk sehingga yang melaksanakan/mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa.

- Bahwa Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :

- Pembangunan jalan DusunDopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Dopa senilai Rp. 28.070.800,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00.

Halaman 143 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00.
- Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00

Halaman 144 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00.
 - Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Semua kegiatan pembangunan yang dikerjakan sendiri oleh kepala Desa Kahu-Kahu telah terselesaikan namun Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kekurangan volume fisik pada kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
 - Bahwa Adapun pihak dari inspektorat kab. Kep selayar sejak tahun 2017-2019 telah melakukan pemeriksaan reguler namun Saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaannya apakah terdapat kekurangan volume fisik dari pekerjaan pembangunan;
 - Bahwa Berdasarkan penyampaian dari ketua TPK (tim pelaksana kegiatan) Saksi Andi Muharmawati bahwa sejak tahun 2017-2019 ketua TPK (tim pelaksana kegiatan) Saksi Andi Muharmawati tidak pernah sama sekali menerima honor selaku ketua TPK;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil/menyimpan honor TPK (tim pelaksana kegiatan) yang tidak dibayarkan kepada ketua TPK (tim pelaksana kegiatan)
 - Bahwa Yang melakukan pembelian bahan material dan yang membayarkan upah tukang dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;

Halaman 145 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku kepala desa yang mengelola kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu melakukan pembelian bahan material toko di toko sinar jaya sedangkan bahan material lokal berupa pasir di Muh.Sahid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga bahan material toko dan bahan material lokal yang digunakan dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 karena yang melakukan pembelian adalah kepala desa sendiri;
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Saksi Nur Abidin dan Bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis Dan Saksi Fina Bendahara tahun 2018-2019]Bahwa Saksi menjelaskan Terkait dengan adanya permasalahan dalam Kegiatan Pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 maka yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu selaku kuasa pengguna anggaran Desa;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

7. Irmawati Binti Maddowari, di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Anggaran DDS (Dana Desa), Anggaran ADD (di bawah sumpah/janji, Alokasi Dana Desa) Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan 2019, Saksi nur abidin bin Allaji yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu pada tahun 2013 sampai dengan sekarang, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017, dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi tidak memiliki hubungan dengannya;

Halaman 146 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada bukti surat terkait dengan pengangkatan Saksi selaku Kaur Administrasi Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sejak tahun 2017-2019 namun saat ini Saksi belum bisa memperlihatkannya kepada pemeriksa karena Saksi tidak pernah diberikan SK pengangkatan Saksi oleh Sekretaris desa;
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Kaur Administrasi Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/triwulan;
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Nur Abidin.
 - Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis.
 - Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
 - Kasi Trantip (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
 - Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati.
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman.
 - Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi.
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);
- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :

Halaman 147 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,- (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,- (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00- (satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah)
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,- (lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,- (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang Mantan Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama Ahmad Yani.

Halaman 148 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019, Terdakwa Amiruddin bin Arang sebagai kepala desa tidak pernah menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD);
- Bahwa Adapun anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan yang melakukan pencairan adalah Bendahara desa dan yang menyimpan dan mengelola anggaran yang telah dicairkan Bendahara, untuk ADD (alokasi dana desa) dikelola oleh Bendahara desa sedangkan untuk DDS (dana Desa) dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga barang dan jasa dan adapun harga yang didasari dalam APBDesa adalah harga standar kabupaten kepulaun Selayar;
- Bahwa Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :

- Pembangunan jalan DusunDopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00. Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Dopa senilai Rp. 28.070.800,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00

Halaman 149 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00.
- Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.

Halaman 150 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00
- Bantuan kepada masyarakat betupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00.
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00.
 - Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Yang melaksanakan/mengelola anggaran kegiatan pembangunan di desa Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang;
 - Bahwa Pada tahun anggaran 2017-2019 kepala Desa Kahu-Kahu pernah mengangkat secara lisan Tim pelaksana kegiatan (TPK), dan yang di angkat sebagai Tim pelaksana kegiatan yaitu :
 - Tahun 2017 yaitu :
 - Ketua : Saksi Andi Muharmawati
 - Sekretaris: Saksi Nur Abidin Bin Allaji
 - Anggota : Saksi Ahmad Ajis
 - Tahun 2018-2019 Yaitu :
 - Ketua : Saksi
 - Sekretaris : Saksi Nur Abidin Bin Allaji -
 - Anggota : Saksi Fina
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga kepala desa yang mengelola/ mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk. Bahwa Semua kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah

Halaman 151 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan dan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan dari inspektorat kab. Kep selayar bahwa terdapat temuan kekurangan volume fisik pada kegiatan pembangunan namun Saksi sudah lupa kegiatan apa saja yang terdapat kekurangan volume fisik.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyusunan APBDesa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 karena yang menyusun APBDesa tersebut adalah Sekretaris bersama dengan Bendahara desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui standar harga yang didasari di dalam APBDesa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
 - Bahwa Yang melakukan pembelian bahan material dan upah tukang dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
 - Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku kepala desa yang mengelola kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu melakukan pembelian bahan material toko di toko Sinar jaya sedangkan bahan material lokal Saksi tidak mengetahuinya karena kepala desa sendiri yang melakukan pembelian bahan material lokal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga bahan material toko dan bahan material lokal yang digunakan dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 karena yang melakukan pembelian adalah kepala desa sendiri;
 - Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Saksi nur abidin bin Allaji dan Bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis Dan Saksi Fina Bendahara tahun 2018-2019; -Bahwa Saksi menjelaskan Terkait dengan adanya permasalahan dalam Kegiatan Pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 maka yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu selaku kuasa pengguna anggaran Desa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
8. Usman bin Heni, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa selaku Mantan Ketua badan permusyawaratan desa (BPD) tahun 2017-2019;

Halaman 152 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai ketua badan permusyawaratan desa (BPD) berdasarkan surat keputusan bupati nomor : 243 / III / tahun 2013 tanggal 23 Maret 2013 tentang peresmian anggota badan permusyawaratan desa (BPD) sekabupaten kepulaun selayar masa bhakti 2013-2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2017-2019 adalah :
 - Melakukan pengawasan kinerja pemerintah Desa Kahu-Kahu
 - Menyalurkan aspirasi masyarakat
 - Melakukan pembahasan anggaran Desa Kahu-Kahu
- Bahwa pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Ketua badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar sebesar Rp.975.000, (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)/Bulan dan saya juga menerima tunjangan jabatan kurang lebih senilai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Amiruddin Bin Arang adalah :
 - a. Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Amiruddin
 - b. Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Nur Abidin.
 - c. Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Tata Armad
 - d. Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Andi Muharmawati.
 - e. Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Ahmad Ajis.
 - f. Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Fina
 - g. Kasi Trantib (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Bakri;
 - h. Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Irmawati
 - i. Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Febi Dewi Saputri
 - j. Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman
 - k. Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Ds. Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan Desa);

Halaman 153 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan harga yang sebenarnya yang terdapat di dalam APBDesa sebelum saya menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan harga yang terdapat di dalam APBDesa Kahu-Kahu karena saya percaya bahwa harga yang tersebut sudah sesuai dengan harga yang sebenarnya dilapangan;
- Bahwa Pemerintah Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 tidak pernah melakukan survey harga sehingga standar harga yang terdapat di dalam APBDesa adalah standar harga kabupaten;
- Bahwa proses penyusunan APBDesa yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah ditingkat dusun untuk mengumpulkan aspirasi kegiatan disetiap dusun, kemudian aspirasi tersebut di bahas lagi ditingkat desa untuk memasukkan aspirasi yang prioritas di dalam naskah rancangan APBDesa, kemudian dilakukan rapat bersama ketua BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk menyepakati kegiatan beserta jumlah pagu yang digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Amiruddin menjabat kepala Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 pernah menetapkan PPKD (pelaksana pengelolaan keuangan desa);
- Bahwa Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). yang diperuntukkan untuk :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - b. Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)

Halaman 154 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-
(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- b. Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,-(delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,-(lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
- e. Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00-(dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Amiruddin Bin Arang Mantan Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama Ahmad Yani;

- Bahwa anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan yang melakukan pencairan adalah Bendahara desa dan yang menyimpan dan mengelola anggaran yang telah dicairkan Bendahara, untuk ADD (alokasi dana desa) dikelola oleh Bendahara desa sedangkan untuk DDS (dana Desa) dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin bin Arang;
- Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut:

Halaman 155 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :

- Pembangunan jalan Dsn. Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-JKahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00
- Pembangunan tambatan perahu Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
- Pemeliharaan jalan Dsn. Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00
- Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dsn. Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
- Pembangunan rabat beton Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
- Pembangunan rabat beton Dsn. Dopa senilai Rp. 166.998.080,00talud Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp 42.850.460,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voly senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575,780,00

Halaman 156 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00
- Bantuan kepada masyarakat betupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00
- Pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dsn. Dopa senilai Rp. 190.190.715,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00
 - Bahwa yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 adalah :
 - Tahun 2017 yaitu :
 - Ketua : Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Nur Abidin
 - Anggota : Ahmad Ajis
 - Tahun 2018-2019 yaitu :
 - Ketua : Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Nur Abidin
 - Anggota : Fina
 - Bahwa metode pengangkatan ketua dan anggota TPK adalah diangkat secara lisan oleh kepala desa dan kepala desa tidak melibatkan TPK yang telah dibentuk sehingga yang melaksanakan/mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa;
 - Bahwa Yang mengelola anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2017-2019 adalah kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa Amiruddin melibatkan TPK yang telah dibentuk dan TPK yang dibentuk hanya untuk;
 - Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikelola oleh kepala desa Amiruddin semuanya telah terlaksana namun setelah dilakukan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala Desa Kahu-Kahu oleh inspektorat

Halaman 157 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.kep selayar ditemukan terdapat beberapa kegiatan yang kekurangan volume fisik yaitu:

- Kegiatan Pembangunan DRAINASE Kahu-Kahu utara (47 M) sebesar Rp 8.737.392,51
 - Kegiatan Pembangunan Drainase Kahu-Kahu utara (29 M) sebesar Rp 884.706,19
 - Pembangunan Drainase Kahu-Kahu tengah sebesar Rp. 8.462.375,03
 - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Kahu-Kahu Selatan sebesar Rp 29.068.037,45
- Bahwa Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan BUMDES, namun pada tahun tersebut tidak ada kegiatan BUMDES sehingga anggaran tersebut di SILPAkan ke tahun anggaran 2018 dan anggaran tersebut telah cairkan dan digunakan oleh Kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan atau pengecekan administrasi dimana Saya hanya melakukan pengawasan untuk kegiatan pemerintah Desa dan Saya juga pernah melakukan pengawasan untuk kegiatan pembangunan di lapangan;
 - Bahwa Saksi melakukan tindakan yaitu menyurati kepala Desa Kahu-Kahu untuk dilakukan rapat kinerja kepala desa dan memberikan teguran agar menyelesaikan kegiatan yang belum terselesaikan dan untuk BUMDES saya tidak pernah menyurati kepala desa, saya hanya mempertanyakan kepada Sekretaris Desa;
 - Bahwa terdapat kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu kepada seseorang yang bukan merupakan unsur kasi/kaur Desa Kahu-Kahu yakni Nurung dan kegiatan yang dipihak ketigakan yaitu pembangunan rabat beton di dusun dopa (buhung ko'bi) dan rabat beton di Balojaha Pada tahun 2018 namun saya tidak mengetahui apakah kepala desa menerima FEE dari kebijakannya yang memihak ketigakan kegiatan pembangunan;
 - Bahwa yang melakukan pembelian bahan material dan yang membayar upah tukang dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019? adalah kepala desa sendiri yaitu Amiruddin selaku kepala desa yang mengelola kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu melakukan pembelian bahan material toko di toko sinar jaya sedangkan bahan material lokal Saksi sudah lupa;

Halaman 158 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Nur Abidin dan Bendahara desa Tahun 2017 Ajmad Ajis dan Fina Bendahara tahun 2018-2019;
- Bahwa terkait dengan adanya permasalahan dalam Kegiatan Pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 maka yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu selaku kuasa pengguna anggaran Desa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Kambara bin (alm) Husen, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 14 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan yang merupakan Sekretaris desa kahu- kahu yang menjabat pada tahun 2014 dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku perangkat desa Mantan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2019;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 243 / III / tahun 2013 tanggal 23 maret 2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Wakil Ketua badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar tahun 2017-2019 adalah :
 - Melakukan pengawasan kinerja pemerintah Desa Kahu-Kahu
 - Menyalurkan aspirasi msyarakat
 - Melakukan pembahasan anggaran Desa Kahu-Kahu
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Saksi terima selaku Wakil Ketua badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar sebesar Rp.900.000, (sembilan ratus ribu Rupiah)/Bulan30;
- Bahwa Struktur Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 atau pada saat Amiruddin Bin Arang menjabat adalah :
 - a. Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Amiruddin .
 - b. Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Nur Abidin.
 - c. Kaur pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Tata Armadi

Halaman 159 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kaur Pembangunan dan kesra sejak tahun 2017-2019 atas nama Andi Muharmawati.
- e. Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Ahmad Ajis.
- f. Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Fina
- g. Kasi Trantib (ketentraman dan ketertiban) sejak tahun 2017-2019 atas nama Bakri;
- h. Kasi Administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Irmawati
- i. Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Febi Dewi Saputri
- j. Ketua BPD sejak tahun 2017-2019 atas nama Usman
- k. Sekretaris BPD tahun 2017-2019 atas nama Cahyadi
- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Ds. Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan harga yang sebenarnya yang terdapat di dalam APBDesa sebelum saya menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan harga yang terdapat di dalam APBDesa Kahu-Kahu karena saya percaya bahwa harga yang tersebut Pemerintah Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 tidak pernah melakukan survey harga sehingga standar harga yang terdapat di dalam APBDesa adalah standar harga kabupaten;
- Bahwa proses penyusunan APBDesa yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah ditingkat dusun untuk mengumpulkan aspirasi kegiatan disetiap dusun, kemudian aspirasi tersebut di bahas lagi ditingkat desa untuk memasukkan aspirasi yang prioritas di dalam naskah rancangan APBDesa, kemudian dilakukan rapat bersama ketua BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk menyepakati kegiatan beserta jumlah pagu yang digunakan di dalam APBDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Amiruddin menjabat kepala Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 pernah menetapkan PPKD (pelaksana pengelolaan keuangan desa);
- Bahwa pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh

Halaman 160 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,- (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,-(delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.516.461.172,-(lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola Desa Kahu-Kahu senilai Rp.2.136.266.193,00-(dua milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) namun saya tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh Amiruddin Bin Arang Mantan Desa Kahu-Kahu dan pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 atas nama

- Bahwa anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 telah dicairkan 100% (seratus persen) dan yang melakukan pencairan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara desa dan yang menyimpan dan mengelola anggaran yang telah dicairkan Bendahara, untuk ADD (alokasi dana desa) dikelola oleh Bendahara desa sedangkan untuk DDS (dana Desa) dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang.

- Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun anggaran 2017-2019 yaitu sebagai berikut:

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :

- Pembangunan jalan Dsn. Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-JKahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00
- Pembangunan tambatan perahu Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
- Pemeliharaan jalan Dsn. Dopa senilai Rp. 105.694.200,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00
- Racun rumput senilai Rp. 13.960.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dsn. Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dsn. Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00
- Pembangunan rabat beton Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00
- Pembangunan rabat beton Dsn. Dopa senilai Rp. 166.998.080,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00

Halaman 162 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00.
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00
- Pembangunan talud Dsn. Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voly seniali Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575,780,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn. Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00
- Bantuan kepada masyarakat betupa sampan viber seniali Rp. 195.000.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00
- Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :
- Pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00
- Pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dsn. Dopa senilai Rp. 190.190.715,00
- Pembangunan jalan Dsn. Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarkat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00
- Bahwa yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 adalah :
 - Tahun 2017 yaitu :
 - Ketua : Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Nur Abidin
 - Anggota : Ahmad Ajis
 - Tahun 2018-2019 yaltu :
 - Ketua : Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Nur Abidin
 - Anggota : Fina
- Bahwa metode pengangkatan ketua dan anggota TPK adalah diangkat secara lisan oleh kepala desa dan kepala desa tidak melibatkan TPK yang telah dibentuk sehingga yang melaksanakan/mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa;

Halaman 163 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 adalah kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa Amiruddin tidak melibatkan TPK yang telah dibentuk dan TPK yang dibentuk hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikelola oleh kepala desa Amiruddin semuanya telah terlaksana namun setelah dilakukan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala Desa Kahu-Kahu oleh inspektorat kab.kep selayar ditemukan terdapat beberapa kegiatan yang kekurangan volume fisik yaitu:
 - Kegiatan Pembangunan DRAINASE Kahu-Kahu utara (47 M) sebesar Rp 8.737.392,51
 - Kegiatan Pembangunan Drainase Kahu-Kahu utara (29 M) sebesar Rp 884.706,19
 - Pembangunan Drainase Kahu-Kahu tengah sebesar Rp. 8.462.375,03
 - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Kahu-Kahu Selatan sebesar Rp 29.068.037,45
- Bahwa Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan BUMDES, namun pada tahun tersebut tidak ada kegiatan BUMDES sehingga anggaran tersebut di SILPAkan ke tahun anggaran 2018 dan anggaran tersebut telah cairkan dan digunakan oleh Kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin;
- Bahwa Untuk administrasi Saksi tidak pernah melakukan pengawasan atau pengecekan administrasi dimana Saya hanya melakukan pengawasan untuk kegiatan pemerintah Desa dan Saya juga pernah melakukan pengawasan untuk kegiatan pembangunan di lapangan;
- Bahwa tindakan Saksi yaitu menyurati kepala Desa Kahu-Kahu untuk dilakukan rapat kinerja kepala desa dan memberikan teguran agar menyelesaikan kegiatan yang belum terselesaikan dan untuk BUMDES saya tidak pernah menyurati kepala desa, saya hanya mempertanyakan kepada Sekretaris Desa;
- Bahwa Terdapat kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan oleh kepala Desa Kahu-Kahu kepada seseorang yang bukan merupakan unsur kasi/kaur Desa Kahu-Kahu yakni Nurung dan kegiatan yang dipihak ketigakan yaitu pembangunan rabat beton di dusun dopa (buhung ko'bi) dan rabat beton di Balojaha Pada tahun 2018 namun Saksi tidak mengetahui apakah kepala

Halaman 164 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa menerima FEE dari kebijakannya yang memihak ketigakan kegiatan pembangunan;

- Bahwa yang melakukan pembelian bahan material dan yang membayar upah tukang dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah kepala desa sendiri yaitu Amiruddin;
- Bahwa Amiruddin selaku kepala desa yang mengelola kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu melakukan pembelian bahan material toko di toko sinar jaya;
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Terdakwa Nur Abidin dan Bendahara desa Tahun 2017 Ajmad Ajis dan Fina Bendahara tahun 2018-2019;
- Bahwa terkait dengan adanya permasalahan dalam Kegiatan Pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 maka yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu selaku kuasa pengguna anggaran Desa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

10. Nurung Bin Adong, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Anggaran DDS (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017-201;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2018 yakni pada kegiatan Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada Dusun Dopa
 - Saksi selaku pemborong/pelaksana kegiatan Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada Dusun Dopa.
 - Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk kegiatan Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada Dusun Dopa namun setelah Saksi

Halaman 165 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



diperlihatkan oleh penyidik APBDesa Kahu-Kahu tahun 2018 Saksi baru mengetahui bahwa jumlah anggaran Pembangunan rabat beton buhung ko'bi sebesar Rp.84.858.490(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan pembungan Rabat beton Balo Jaha pada Dusun Dopa sebesar Rp.166.998.080,-(seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).

- Bahwa Saksi bisa memborong Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada dusun Dopa pada tahun 2018 karena kepala desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang datang kerumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan pekerjaan sebanyak 2 titik yakni Pembangunan rabat beton buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada Dusun Dopa;
- Bahwa Adapun yang menyerahkan anggaran Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada dusun Dopa adalah Bendahara Desa Kahu-Kahu Saksi Fina namun Saksi sudah lupa apakah anggaran tersebut diserahkan secara bertahap atau sekaligus dan jumlah anggaran yang diserahkan kepada Saksi untuk mengerjakan 2 titik kegiatan pembangunan yakni kegiatan Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada Dusun Dopa sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi bukan anggota TPK atau kasi/kaur pada Desa Kahu-Kahu dan Saksi juga bukan masyarakat Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mengerjakan kegiatan pembangunan pada Desa Kahu-Kahu yang bukan anggota TPK atau kasi/kaur pada Desa Kahu-Kahu dan bukan juga masyarakat Desa Kahu-Kahu adalah perbuatan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa Yang menjadi dasar Saksi dalam mengerjakan kegiatan Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada dusun Dopa adalah ukuran panjang, lebar yang diberitahukan secara lisan oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang, karena Terdakwa Amiruddin Bin Arang tidak pernah memberikan Gambar dan RAB kegiatan tersebut;
 - Bahwa Adapun volume fisiknya yaitu :.
 - Rabat beton Buhung Ko'bi dusun dopa :
 - Panjang 80 M.
 - Lebar 160 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketebalan Cor 7 Cm.
- Tinggi Pondasi 20 Cm.
- Rabat beton Balo Jaha dusun dopa :
 - Panjang 304 M.
 - Lebar 250 Cm
 - Ketebalan Cor 7 Cm.
 - Tinggi Pondasi 20 Cm.
- Bahwa Adapun bahan material yang Saksi gunakan yaitu :
 - Rabat beton Buhung Ko'bi dusun dopa :
 - Batu gunung namun Saksi sudah lupa berapa banyak dan harga perkubik sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu)
 - Kerikil sebanyak 4 mobil tongkang (16 Kubik), harga permobilnya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu). Terima di lokasi
 - Pasir sebanyak 10 Mobil tongkang (40 Kubik), harga permobilnya sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu) terima dilokasi
 - Semen Bosowa sebanyak 120 sak seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah), biaya angkut dari benteng ke lokasi sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah)
 - Besi 12 sebanyak 5 batang namun Saksi sudah lupa berapa harga/batangnya
 - Kawat pengikat sebanyak 2 kilo namun Saksi sudah lupa berapa harganya.
 - Air namun Saksi sudah lupa banyak air yang Saksi beli, harganya 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/Drum.
 - Upah tukang kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)
 - Rabat Beton Balo Jaha dusun Dopa :Batu gunung sebanyak 200 kubik, harga perkubiknya sebesar Rp. Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu).
 - Pasir namun Saksi sudah lupa berapa banyak namun harga pasir sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah)/kubik
 - Kerikil namun Saksi sudah lupa berapa banyak dan harga kerikil sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)/ember
 - Semen bosowa sebanyak kurang lebih 340 sak seharga Rp. Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya angkut dari benteng ke lokasi sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 167 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air namun Saksi sudah lupa banyak air yang Saksi beli, harganya 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/Drum.
- Upah tukang kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Tukang yang mengerjakan kegiatan Pembangunan rabat beton buhung ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada dusun dopa atas nama Gazali, ansa, tahir, Saksi NURDIN dan untuk buruhnya tidak menentu.
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pembelian bahan material pada kegiatan Pembangunan rabat beton buhung ko'bi dan rabat beton balo jaha pada dusun dopa.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli bahan material pada kegiatan Pembangunan rabat beton buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada dusun dopa tahun 2018
 - Rabat beton Buhung Ko'bi Dusun Dopa :
 - Batu gunung Saksi tidak tahu karena banyak masyarakat yang membawa batu gunung kelokasi
 - Kerikil Saksi membeli di Acci' yang beralamat di desa barugaia
 - Pasir Saksi membeli di adi yang beralamat di desa barugaia.
 - Semen, besi, kawat di toko sinar jaya.
 - Rabat Beton Balo Jaha dusun Dopa :
 - Batu gunung, kerikil, pasir Saksi tidak tahu karena banyak masyarakat yang membawa kelokasi
 - Semen di toko sinar jaya.
- Bahwa Adapun jumlah anggaran yang Saksi gunakan pada saat melaksanakan kegiatan Pembangunan rabat beton Buhung Ko'bi dan rabat beton Balo Jaha pada dusun Dopa yakni sekitar kurang lebih Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah)] Bahwa Adapun kelebihan anggaran sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 168 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Abdul Hafid Bin Nusu, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan ada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi nur abidin bin Allaji yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ahmad ajis dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat pada yakni pengadaan sampan Fiber pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi selaku penyedia/pembuat sampan Fiber tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk membuat/menyediakan sampan Fiber pada Desa Kahu-Kahu tahun 2018-2019 adalah mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Adapun yang menjadi dasar Saksi dalam membuat sampan Fiber tersebut adalah berdasarkan ukuran panjang, lebar dan tinggi dari permintaan mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Pada tahun 2018 Adapun ukurannya yaitu.
 - Panjang = 7,20 M
 - Lebar = 50 Cm
 - Tinggi = 50 Cm
 - Ketebalan Fiber Samping = 4 lapis Met dan Roping
 - Ketebalan Fiber bawah = 6 lapis Met dan Roping

Pada tahun 2019 adapun ukurannya yaitu ;

- Panjang = 8,20 M
- Lebar = 90 Cm
- Tinggi = 50 Cm
- Ketebalan Fiber Samping = 5 lapis Met dan Roping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketebalan Fiber bawah = 9 lapis Met dan Roping
- Bahwa Adapun harga sampan Fiber yang saudara jual kepada Desa Kahu-Kahu pada tahun 2018-2019 yaitu
 - Pada tahun 2018 sampan Fiber yang ukuran 7,20 M Saksi jual seharga Rp.5.500.000/buah,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) terima di tempat pegerjaan.
 - Pada tahun 2019 Terdakwa Amiruddin bin Arang memesan sampan Fiber 2 ukuran yakni yang ukuran 7,20 M Saksi jual seharga Rp.5.500.000,-/buah(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ukuran 8,20 M seharga Rp. 7.500.000,-/buah (tujuh lima ratus ribu rupiah) terima di tempat pengerjaan.
- Bahwa Adapun yang Saksi dasari dalam menentukan harga sampan Fiber yang Saksi buat adalah berdasarkan ukuran panjang,lebar dan tinggi serta ketebalan Fiber karena semakin besar ukuran Fiber yang dipesan maka harganya juga akan semakin mahal karena membutuhkan bahan material Fiber yang banyak;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa banyak sampan Fiber yang di pesan/dibeli oleh mantan kepala Desa Kahu-Kahu pada tahun 2018-2019 karena Saksi tidak memiliki pencatatan terkait dengan pembelian Desa Kahu-Kahu tahun 2018-2019;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah total uang yang Saksi terima dari penjualan sampan Fiber kepada Desa Kahu-Kahu pada tahun 2018 dan tanda tangan yang ada didalam surat pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu yang mana di dalam pertanggungjawaban tersebut terdapat perdedaan harga antara harga jual Saksi yang senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga yang tedapat didalam SPJ senilai Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) karena berdasarkan penyampaian dari Sekretaris Desa Kahu-Kahu Saksi Nur Abidin Bin Allaji bahwa adapun harga yang terdapat di dalam SPJ tersebut sudah termasuk PajakBahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah total uang yang Saksi terima dari penjualan sampan Fiber kepada Desa Kahu-Kahu pada tahun 2019 dan tanda tangan yang ada didalam surat pertanggungjawaban tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Yang menyerahkan/membayar upah Saksi pada tahun 2018 adalah Saksi Fina selaku Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2018 dan

Halaman 170 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2019 Yang menyerahkan/membayar upah Saksi adalah Saksi Nur Abidin selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pertanggung jawaban Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Bendahara Desa Kahu-Kahu 2017 dan tahun 2018-2019 yang menjadi Bendahara Desa Kahu-Kahu adalah Saksi Fina;
- Bahwa Yang paling bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 adalah kepala desa yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku penanggungjawab anggaran desa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

12. Andi Gau Bin Ma'loasang, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi nur abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pekerjaan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2017 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi sebagai tukang pada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2017 adalah kegiatan :

Halaman 171 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu utara
Dan Yang Saksi kerjakan pada tahun 2017 adalah :
- Pembangunan Jalan Dsn. Dopa.
- Bahwa Yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan kegiatan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 yang di mana Saksi menjadi tukang dalam kegiatan tersebut yaitu kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa Adapun pemberian upah kerja sebagai tukang diberikan borongan
- Bahwa Yang menyuruh Saksi menjadi tukang adalah Terdakwa Amiruddin bin Arang
Pada tahun 2017 Saksi bekerja bersama-sama dengan :
Pembangunan Jalan Dsn. Dopa Tahun 2017:
 - Saksi Siding (Tukang).
 - Agus (Buruh)
 - Haling (Buruh).Pembangunan Talud Dsn. Kahu-Kahu Utara tahun 2017:
 - Saksi Siding (Tukang).
 - Gazali (Buruh).
- Bahwa Upah kerja yang Saksi terima dimana Saksi memborong pekerjaan sebagai tukang di setiap kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 adalah :
 - Pembangunan Jalan Dusun. Dopa Saksi menerima upah kerja borongan kurang lebih senilai Rp.8.000.000,- yang kemudian Saksi bagi dua dengan Saksi Siding
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Utara upah kerja borongan Saksi terima senilai Rp. 11.000.000,- yang kemudian Saksi bagi dua dengan Saksi Siding
- Bahwa Saksi dan Saksi Siding yang membayarkan/menggaji buruh yang Saksi panggil untuk membantu mengerjakan pembangunan jalan dusun dopa dan Pembangunan Talud Dsn. Kahu-Kahu Utara senilai Rp.60.000,-/hari;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran terkait upah kerja borongan atas pekerjaan pembangunan yang Saksi kerjakan tahun 2017 adalah Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam pertanggung jawaban dana desa tahun anggaran 2017 atas upah kerja pembangunan yang Saksi kerjakan;

Halaman 172 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan jalan Dusun Dopa Selatan tahun 2017 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli dan untuk upah yang terdapat di dalam surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang Saksi terima;
- Bahwa Yang memberikan upah tukang atas pekerjaan talud Dusun. Kahu-Kahu utara tersebut adalah Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku kepala desa;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuan Saksi tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. Muh. Taris Bin Sumani, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi Nur Abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 173 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pekerjaan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2017-2018 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa Kahu-Kahu sedangkan pada tahun 2019 Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala tukang pada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2018;
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2017 adalah kegiatan :
 - Pembangunan Talud Dsn. Kahu-Kahu Tengah.
 - Pembangunan jalan di dusun kahu-kahu selatan.
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2018 ada kegiatan :
 - Pembangunan talud Dsn Kahu-Kahu Tengah (Jumadi)
- Bahwa Yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan kegiatan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2018 yang di mana Saksi menjadi pelaksana kegiatan pada saat Saksi Kepala tukang dalam kegiatan tersebut yaitu kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Adapun pemberian upah kerja sebagai kepala tukang diberikan secara borongan.
- Bahwa Yang menyuruh Saksi menjadi kepala tukang adalah kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Pada tahun 2017 Saksi bekerja bersama-sama dengan :
Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Tengah :.
 - Sangka.
 - Dempa.
- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi bekerja bersama-sama dengan :
Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Tengah (Depan dan di belakang Rumah Jumadi):.
 - Bolong.
 - Salahuddin. .
 - Alimuddin.
 - Andi Asis.
- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi bekerja bersama-sama dengan :
Pembangunan jalan di dusun kahu-kahu selatan :
 - Saksi Demma Sikki.
 - Taking

Halaman 174 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salahuddin.
- Bahwa Upah kerja yang Saksi terima dimana Saksi memborong pekerjaan sebagai tukang di setiap kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 adalah :
 - Saksi menerima upah borongan tukang Pembangunan Talud Dsn. Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 9.000.000,-
- Bahwa Pada tahun 2018 :
 - Saksi menerima upah borongan pada Pembangunan Kahu-Kahu Selatan dan Depan dan di belakang Rumah Jumadi senilai Rp. 28.000.000,-
- Bahwa Pada tahun 2019 :
 - Saksi menerima upah borongan pada Pembangunan jalan dusun kahu-kahu selatan senilai Rp.9.000.000,-
- Bahwa Yang melakukan pembayaran terkait upah kerja borongan atas pekerjaan pembangunan yang Saksi kerjakan tahun 2017-2018 adalah Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2018 atas penerimaan upah kerja pembangunan yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan tahun 2017 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli dan mendapatkan upah borongan tukang senilai Rp. 13.214.600,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan tahun 2018 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli dan mendapatkan upah borongan tukang senilai Rp. 14.690.500,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa, siapa yang membuat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa terkait dengan pemalsuan tanda tangan yang terdapat di dalam surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 merupakan tindakan yang tidak benar dan menyalahi undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Yang menjadi Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 adalah Saksi Ahmad Aji dan Bendahara 2018-2019 Saksi Fina;

Halaman 175 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. Sumaung Bin Rahim, di bawah sumpah/janji, di depan [ersidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi nur abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik pada Desa. Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2017-2018 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa. Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019;
- Bahwa Menurut Saksi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahap III tahun 2018 tidak benar karena Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun 2018 atau bertindak sebagai tukang dalam kegiatan pembangunan jalan di dusun dopa dan menerima upah sebesar Rp.21.206.500,-(dua puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) dan juga sebagai tukang dalam kegiatan pembangunan jalan rabat beton ke balojaha dan menerima upah sebesar Rp.51.333.500,-(lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga

Halaman 176 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) seperti yang terdapat pada surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah sebagai tukang dalam kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu seperti yang terdapat di dalam surat pertanggungjawaban dan tanda tangan yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahap III bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Berdasarkan penyampaian teman Saksi yang mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu bahwa pembayaran upah pada kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu dibayarkan secara borongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat kegiatan yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh seseorang yang bukan merupakan unsur kasi/kaur Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kegiatan pembangunan atau pemberdayaan yang dikerjakan di Desa Kahu-Kahu yang tidak terselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018 atas penerimaan upah kerja sebagai tukang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa, siapa yang membuat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pemalsuan tanda tangan yang terdapat di dalam surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 -2019 merupakan tindakan yang tidak benar dan menyalahi undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Yang menjadi Bendahara Ds. kahu-kahu tahun 2017 adalah Saksi Ahmad Ajis dan Bendahara 2018-2019 Saksi Fina;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

Halaman 177 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Siding Bin Baso Loro, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi nur abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pekerjaan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2017 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi sebagai tukang pada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2017 adalah kegiatan : -
 - Pembangunan Jalan Dusun Dopa
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu utara namun Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi kerjakan.
- Bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan kegiatan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 yang di mana Saksi menjadi tukang dalam kegiatan tersebut yaitu kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Adapun pemberian upah kerja sebagai tukang diberikan borongan;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi menjadi tukang adalah Saksi Andi Gau namun Saksi Andi Gau memborong pekerja tukang kegiatan tersebut dari kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang
- Bahwa Pada tahun 2017 Saksi bekerja bersama-sama dengan : -

Pembangunan Pembangunan Jalan Dusun Dopa.:

 - Saksi Andi Gau (Tukang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus (Buruh)
Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Utara:
- Saksi Andi Gau (Tukang).
- Gazali (Buruh).
- Bahwa Upah kerja yang Saksi terima dimana Saksi memborong pekerjaan sebagai tukang di setiap kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 adalah :
 - Pembangunan Jalan Dusun Dopa Saksi sudah lupa berapa upah kerja borongan yang Saksi terima.
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Utara upah kerja borongan Saksi terima senilai Rp. 11.000.000
- Bahwa Yang melakukan pembayaran terkait upah kerja borongan atas pekerjaan pembangunan yang Saksi kerjakan tahun 2017 adalah Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam pertanggung jawaban dana desa tahun anggaran 2017 atas upah kerja pembangunan yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan jalan Dusun Dopa Selatan tahun 2017 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli namun upah borongan pekerja tukang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Yang memberikan upah tukang atas pekerjaan talud Dusun Kahu-Kahu utara tersebut adalah Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuan Saksi tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bendahar Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019;

Halaman 179 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

16. Sumarman Bin Subara, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi nur abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Saksi Ahmad Ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan di Dusun Kahu-Kahu yakni pada.
 - Pada tahun 2018.
 - pembangunan talud 2 titik di dusun kahu-kahu selatan
 - pembangunan rabat beton di dusun kahu-kahu selatan.
 - rehab rabat beton di dusun kahu-kahu selatan.

Tahun 2019

- pembangunan jalan di dusun dopa (balojaha) sepanjang 300 meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran kegiatan pembangunan yang Saksi kerjakan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2018 dan 2019 karena Saksi tidak pernah diberitahu oleh mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di Ds. Kahu-Kahu yakni pada pembangunan talut 2 titik di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018, pembangunan rabat beton di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018, rehab rabat beton di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018 pembangunan jalan di dusun dopa tahun 2019 yaitu kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;

Halaman 180 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyuruh Saksi untuk untuk mengerjakan/kepala tukang pada kegiatan pembangunan di Dusun Kahu-Kahu yakni pada pembangunan talut 2 titik di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018, pembangunan rabat beton di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018, rehab rabat beton di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018 pembangunan jalan di dusun dopa tahun 2019 adalah mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Adapun ukurannya yaitu :
 - Ukuran panjang talut di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018 yaitu 33 meter namun tingginya Saksi sudah lupa karena ukuran tingginya tidak rata
 - Ukuran panjang talut di dusun kahu-kahu selatan tahun 2018 yaitu 17 meter namun tingginya Saksi sudah lupa karena ukuran tingginya tidak rata
 - Ukuran lebar pembangunan rabat beton 1,5 M dan panjang 15 M dan tebal rabat 10 CM.
 - Ukuran Lebar rehab rabat beton 1,5 M dan panjang 25 M dan tebal rabat 10 CM
 - Ukuran Lebar Jalan di dusun dopa 2,5 M, panjang 300 M, dan tebal 12 CM.
 - Ukuran pondasi jalan di dusun dopa yaitu Lebar 25 CM dan tinggi 25 CM.
- Bahwa Adapun jenis bahan material yang Saksi gunakan yaitu :
 - Jenis Bahan material Untuk pembangunan talut yaitu pasir, batu gunung, semen, air, papan, balok, paku dan benang nilon namun jumlahnya Saksi sudah lupa.
 - Jenis Bahan material Untuk pembangunan rabat beton yaitu pasir, krikil, semen, air, papan, balok, paku namun jumlahnya Saksi sudah lupa.
 - Jenis Bahan material untuk pembangunan jalan di dusun dopa yaitu batu gunung, pasir, krikil, semen, air, balok, papan dan kayu dan benang nilon namun jumlahnya Saksi sudah lupa.
- Bahwa Adapun jumlah pekerja yang Saksi gunakan yaitu :
 - Pembangunan talut sebanyak 1 orang yang bernama Firdaus yang Saksi gaji 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari.
 - Pembangunan rabat beton sebanyak 2 orang yang bernama Firdaus dan Bawa yang Saksi gaji 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari.

Halaman 181 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan di dusun dopa sebanyak 14 Orang Yang Bernama Firdaus, Firman, Dudi, Hafid, Epi, Budi, Saksi Naping, Pudding, Sula, Harto, Heri, Patiri, Saksi ANDI GAU, Kadin yang Saksi gaji 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari.
- Bahwa Adapun kegiatan pembangunan yang Saksi kerjakan di Desa Kahu-Kahu, Saksi kerjakan secara borongan berdasarkan perintah dari mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin ArangpBahwa Saksi mengerjakan kegiatan pembangunan selama :
 - Pembangunan talut 2 titik Saksi kerjakan selama 22 hari.
 - Pembangunan rabat beton Saksi kerjakan selama 12 hari.
 - Rehab rabat beton Saksi sudah lupa berapa hari Saksi kerjakan
 - Pembangunan jalan di dusun dopa Saksi kerjakan selama 30 hari
- Bahwa Adapun upah yang Saksi terima yaitu :
 - Untuk kegiatan pembangunan talud 2 titik Saksi menerima upah borongan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - Untuk kegiatan pembangunan rabat beton dan rehap rabat beton di kahu-kahu selatan Saksi menerima upah borongan sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
 - Untuk kegiatan pembangunan jalan di dusun dopa (balojaha) Saksi menerima upah kurang lebih sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Yang Saksi dasari adalah gambar bangunan yang diserahkan oleh Mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Yang membayar upah Saksi adalah mantan kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arangl.
- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp.55.262.840,-(lima puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) selaku tukang pada kegiatan pembangunan jalan di dusun dopa;
- Bahwa Iya benar tanda tangan yang ada di dalam surat pertanggungjawaban dana Desa Kahu-Kahu tahap 2 tahun 2019;
- Bahwa Adapun yang menjabat sebagai Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 adalah Saksi Ahmad Ajis dan bendahahara Desa Kahu-Kahu 2018-2019 adalah Saksi Fina;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa membuat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan

Halaman 182 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

17. Askar Bin Husain, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 27 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Anggaran DDs (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi nur abidin yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, Saksi ahmad ajis mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi Fina mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pekerjaan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tahun anggaran 2017-2019 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa Kahu-Kahu.
- Bahwa Saksi sebagai tukang pada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2017 adalah kegiatan :
 - Pembangunan Jalan Dusun Kahu-Kahu Tengah.
 - Pembangunan Jalan Dusun Kahu-Kahu Utara.
 - Pembangunan tambatan perahu di Dsn. Kahu-Kahu utara.

Halaman 183 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu-Kahu Utara.
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa.
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2018 ada kegiatan :
 - Pembangunan jalan rata beton Dsn. Kahu-Kahu Utara.
 - Pembangunan jalan rata beton buhung daboto.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahun Utara (hj.Majang) .
 - Pemeliharaan talud dusun kahu-kahu utara
 - Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara
- Bahwa Yang Saksi kerjakan pada tahun 2019 ada kegiatan :
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu-Kahu Tengah
 - Pembangunan Dreainase Dusun Kahu-Kahu Utara I dan II
- Bahwa Yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan kegiatan di Ds. Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 yang di mana Saksi menjadi tukang dalam kegiatan tersebut yaitu kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Adapun pemberian upah kerja sebagai tukang diberikan secara harian dan juga secara borongan atau upah tersebut diberikan setelah pekerjaan selesai di kerjakan;
- Bahwa Yang menyuruh Saksi menjadi kepala tukang adalah kepala desa sendiri yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa Pada tahun 2017 Saksi bekerja bersama-sama dengan :
Pembangunan Pembangunan Jalan Dusun Kahu-Kahu Tengah:
 - Jumadi (Kepala Tukang)
 - Gazali (Buruh)
 - Andi (Buruh)
 - Muhammad. Asring (Buruh)Pembangunan Jalan Dsn. Kahu-Kahu Utara :
 - Jumadi (Kepala Tukang)
 - Gazali (Buruh)
 - Andi (Buruh)
 - Muhammad. Asring (Buruh)Pembangunan Tambatan Perahu Dsn. Kahu-Kahu Utara :
 - Jumadi (Kepala Tukang)
 - Gazali (Buruh)
 - Muhammad. Asring (Buruh)Pembangunan Drainase Dsn. Kahu-Kahu Utara :
 - Jumadi (Kepala Tukang) .

Halaman 184 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)
- Andi (Buruh)

Pemeliharaan Jalan Dsn. Dopa :

- Jumadi (Kepala Tukang) .
- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)
- Andi (Buruh)

- Bahwa Pada tahun 2018 Saksi bekerja bersama-sama dengan :

Pembangunan jalan rata beton Dsn. Kahu-Kahu Utara .:

- Jumadi (Kepala Tukang) .
- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)
- Andi (Buruh)

Pembangunan Talud Dsn. Kahu-Kahun Utara :

- Jumadi (Kepala Tukang) .
- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)
- Andi (Buruh)

Pemeliharaan Jalan Dsn. Kahu-Kahu Utara :

- Jumadi (Kepala Tukang) .
- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)
- Andi (Buruh)

- Bahwa Pada Tahun 2019 Saksi Bekerja Bersama-Sama Dengan :

Pembangunan Drainase Dsn. Kahu-Kahu Tengah.

- Andi (Buruh.
- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)

Pembangunan Dreainase Dsn. Kahu-Kahu Utara .:

- Andi (Buruh)
- Gazali (Buruh)
- Muhammad. Asring (Buruh)
- Kambara (Buruh) .

- Bahwa Upah kerja yang Saksi terima dimana Saksi memborong pekerjaan sebagai tukang di setiap kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan pembangunan tahun 2017 adalah :

Halaman 185 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Dusun Kahu-Kahu Tengah ± senilai Rp.3.000.000,-
- Pembangunan Jalan Dusun Kahu-Kahu Utara, pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja.
- Pembangunan tambatan perahu di Dusun Kahu-Kahu, pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja.
- Pembangunan Drainase Dusun Kahu-Kahu Utara ± Rp.3.000.000,
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa kurang lebih senilai Rp. 20.000.000,
- Bahwa Upah kerja yang Saksi terima dimana Saksi memborong pekerjaan sebagai tukang di setiap kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan pembangunan tahun 2018 adalah :
 - Pembangunan jalan rata beton Dusun Kahu-Kahu Utara, pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,- dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahun Utara, pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja.
 - Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara diborong oleh jumadi namun Saksi tidak tahu berapa upah borongannya dan Saksi digaji oleh jumadi sebesar Rp.100.000,-/hari
 - Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu Tengah dikerjakan secara borongan senilai Rp. 3.000.000,
- Bahwa Upah kerja yang Saksi terima dimana Saksi memborong pekerjaan sebagai tukang di setiap kegiatan tersebut, dimana untuk kegiatan pembangunan tahun 2019 adalah :
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu-Kahu Tengah Saksi sudah lupa karena pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh di gaji senilai Rp.80.000,-/hari namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja
 - Pembangunan Dreainase 2 titik di Dusun Kahu-Kahu Utara, pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh

Halaman 186 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga gaji senilai Rp.100.000,-/hari namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja.

- Bahwa Yang melakukan pembayaran terkait upah kerja borongan dan harian atas pekerjaan pembangunan yang Saksi kerjakan tahun 2017-2019 adalah Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala desa;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan namun hanya 1 kali saja pada pertanggung jawaban penerimaan upah kerja tukang pembangunan drainase Dsn. Kahu-Kahu utara tahun 2019;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan tahun 2017 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli dan namun sudah betul upah borongan yang di dapatkan JUMADI selaku yang melakukan borongan pekerjaan tersebut senilai Rp. 3.000.000;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu utara tahun 2017 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli sedangkan untuk nilai upah tukang sebesar Rp. 17.784.350,00 Saksi tidak mengetahui berapa jumlah upah yang Saksi terima karena pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara tahun 2017 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli sedangkan untuk nilai upah tukang sebesar Rp31.199.300,00 Saksi tidak mengetahui berapa jumlah upah yang Saksi terima karena pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara tahun 2017 senilai Rp. 11.271.900,00 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli dan Saksi menerima upah borongan pekerjaan senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 187 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pemeliharaan Jalan Dsn. tahun 2017 senilai Rp. 29.757.250,- dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli dan Saksi menerima upah borongan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan upah kerja pembangunan jalan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara tahun 2018 senilai Rp. 8.782.500,00 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli sedangkan untuk total upah yang Saksi terima Saksi sudah lupa karena pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,- dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja;
- Bahwa talud Dusun Kahu-Kahu utara tahun 2018 dimana tanda tangan tersebut palsu tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang asli sedangkan untuk nilai upah harian tukang senilai Rp. 3.547.000,00 Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,- dan buruh juga gaji senilai Rp.100.000,- namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi surat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018 tahap 2 tentang Pemeliharaan jalan dimana dalam Saksi sebagai tukang dan menerima upah kerja tukang Rp. 3.377.000,00 maka dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah lupa berapa nilai pastinya karena pekerjaan tersebut diborong oleh jumadi namun Saksi tidak tahu berapa upah borongannya dan Saksi digaji oleh jumadi sebesar Rp.100.000,-/hari;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi surat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 tahap 1 tentang pembangunan Drainase Dsn. Kahu-Kahu utara sebanyak 2 titik dimana dalam Saksi sebagai tukang dan menerima upah kerja tukang senilai Rp.10.795.370,00 maka dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah total upah tukang dalam pekerjaan tersebut karena pada saat itu kami diupah per hari dan pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh juga digaji senilai Rp.100.000,-/hari namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja[
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi surat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019 tahap 1 tentang Pembangunan Drainase Dsn. Kahu-Kahu tengah dimana dalam SPJ tersebut Saksi sebagai tukang dan menerima upah kerja tukang

Halaman 188 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp11.075.030,00 maka dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah total upah tukang dalam pekerjaan tersebut karena pada saat itu kami di upah per hari dan pada saat itu Saksi digaji harian sebesar Rp.100.000,-/hari dan buruh di gaji senilai Rp.80.000,-/hari namun Saksi sudah lupa berapa hari Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuan Saksi tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 adalah Saksi Ahmad Ajis Dan Bendahara 2018-2019 Saksi Fina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat pertanggung jawaban dana Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran dds (dana desa), anggaran add (alokasi dana desa) dan pbhp (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku penanggungjawab anggaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. Dr. Tajuddin Makka, .S.Stp., Mm Bin H.Mappatoba, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 4 April 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi "Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Anggaran DDs (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa ada bukti surat terkait dengan pengangkatan Saksi selaku Kabid bina pemerintahan desa dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa

Halaman 189 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMD) sejak tahun 2018-2019 namun belum dapat Saksi perlihatkan kepada pemeriksa;

- Bahwa Tugas tanggung jawab saudara selaku Kabid bina pemerintahan desa dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) sejak tahun 2018-2019 antara lain adalah sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi dan evaluasi APBD kepada pemerintah Desa.
 - Melakukan pembinaan terkait dengan kegiatan di Desa.
- Bahwa pendapatan yang Saksi terima selaku Kabid bina pemerintahan desa dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) sejak tahun 2018-2019 yaitu :
 - Gaji pokok ±Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/bulan
 - Tunjangan jabatan ±Rp 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) / bulan
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan Kepala Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Selayar tahun 2013-2019.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Saksi nur abidin (Sekdes), Muh. Ajis (Bendahara 2017) dan Saksi Fina (Bendahara 2018-2019);
- Bahwa Hubungan Saksi sehingga kenal dengan T Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan Kepala Desa Kahu-Kahu, saudara Saksi Nur Abidin (Sekdes), Muh. Ajis (Bendahara 2017) dan Saksi Fina (Bendahara 2018-2019) adalah hubungan pekerjaan sedangkan Saksi selaku Kabid bina pemerintahan desa dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) .Bahwa Setelah diperlihatkan Kepada Saksi peraturan Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar yang dianggarkan oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu, maka dapat Saksi jelaskan bahwa realisasi penerimaan APBD Desa Kahu-Kahu yang dikelola pada tahun anggaran 2017-2019 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang Menjabat selaku kepala Desa yaitu
 - Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 190 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :
- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,-(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310(delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,-(dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu atau pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa sebesar Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.276.674.810,-(dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembangunan desa Saksi tidak tahu

Halaman 191 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,10-(empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sepuluh sen).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.9.068.617,54-(sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran untuk tahun anggaran 2017 - 2019 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat sebagai Kepala Desa Kahu-Kahu telah dicairkan secara keseluruhan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Adapun prosedurnya tentunya adalah APBDesa yang telah disetujui kemudian Bendahara membuat Surat Permintaan pembayaran (SPP) kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Camat setempat untuk ditandatangani dan dibuatkan rekomendasi ke badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES) dan setelah diasistensi oleh Bapemdes selanjutnya diajukan ke Keuangan Pemda untuk diasistensi selanjutnya diajukan ke Bendahara keuangan dan Bendahara membuat Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Serta Cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Keuangan PEMDA selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cab. Kep. Selayar;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu agar mendapat rekomendasi dari Bapemdes (badan pemberdayaan desa) Kab. kep. Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu yaitu APBDesa Yang telah disetujui, Surat Permintaan pembayaran (SPP) ,rekomendasi dari camat serta realisasi penerimaan pengeluaran APBdesa pada tahap sebelumnya baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
 - Bahwa Saksi selaku Kabid Bina pemerintahan desa dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kab. kep. Selayar melakukan pemeriksaan pertanggung jawaban anggaran khususnya terkait bukti pertanggung jawaban serta melakukan pemeriksaan laporan realisasi penerimaan pengeluaran APBdesa tahap sebelumnya

Halaman 192 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah itu baru memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkhusus pada saat Saksi selaku Kepala Badan Bapemdes (Badan pemerintah desa) Kab. Kep. Selayar sejak tahun 2019 Saksi belum pernah memantau langsung kegiatan pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu tetapi kami tetap melakukan pengawasan dalam hal administrasi pengelolaan kegiatan Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi permasalahan dalam hal pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu berdasarkan informasi lisan dari teman di kantor bahwa terdapat beberapa temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara namun Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja dikarenakan tidak ada laporan hasil pemeriksaan yang ditembuskan pihak inspektorat kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat desa Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada langkah yang ditempuh oleh Saksi selaku Kabid bina pemerintahan desa dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) terkait dengan permasalahan pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dikarenakan tidak adanya tembusan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat dimana kami baru mengetahui bahwa terdapat banyak temuan dalam pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu setelah Terdakwa Amiruddin bin Arang selesai menjabat;
- Bahwa Menurut Saksi yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan Apbdesa adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dimana Sekretaris selaku Koordinator kegiatan dan kepala seksi/kepala urusan selaku ketua pelaksana kegiatan masing-masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuklah Tim pengelolah kegiatan (TPK) selaku pengelolah kegiatan;
 - Bahwa Menurut Saksi tidak diperbolehkan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan APBDesa adalah Kepala Desa langsung dalam hal ini Terdakwa Amiruddin bin Arang atau pihak lain yang bukan merupakan anggota Tim pengelola kegiatan dikarenakan dalam aturan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan



desa dan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa kepala desa harus membentuk PTPKD/PPKD (pelaksana pengelolaan keuangan desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim pengelolah kegiatan (TPK);

- Bahwa Menurut Saksi tidak diperbolehkan Pelaksana teknis pengeleloan keuangan Desa (PTPKD)/ Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) ditunjuk secara lisan tanpa dibuatkan surat ketetapan dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

19. Irwan Baso, S.Stp Bin Baso Bitju, di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 4 April 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi memiliki bukti terkait dengan jabatan Saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Kep Selayar namun belum dapat Saksi perlihatkan kepada pemeriksa;
- Bahwa Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas PMD selayar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tugas dan tanggung jawab ,kewajiban dan wewenang Saksi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan Desa adalah :
 - Melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa yang berkaitan dengan pengelolaan desa.
 - Melakukan Evaluasi APBdesa
- Bahwa Pada tahun 2018 sampai dengan Juli 2020 menjabat sebagai Sekretaris pada DISPMD selayar tugas dan tanggung jawab ,kewajiban dan wewenang Saksi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan Desa adalah:
 - Pengorganisasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas.
 - Pengorganisasian urusan umum dan kepegawaian
 - Pengorganisasian adminitrasi keuangan.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
 - Melakukan Evaluasi APBdesa dan Pembinaan Desa.
 - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan Mantan Kepala Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu Kab. Selayar tahun 2013-2019;
 - Bahwa Hubungan Saksi sehingga kenal dengan Terdakwa Amiruddin bin Arang yang merupakan Mantan Kepala Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar tahun 2013-2019 adalah hubungan pekerjaan dimana Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala Desa sedangkan Saksi selaku mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD, Mantan Sekretaris Dinas PMD dan saat ini selaku Kepala Dinas PMD Kab.Kep.Selayar;
 - Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi peraturan Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kab. Kep. Selayar yang dianggarkan oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu, maka dapat Saksi jelaskan bahwa realisasi penerimaan APBDesa Kahu-Kahu yang dikelola pada tahun anggaran 2017-2019 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang Menjabat selaku kepala Desa yaitu
 - Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan

Halaman 195 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,- (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu atau pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa sebesar Rp.1.167.797.586,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.276.674.810,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembangunan desa Saksi tidak tahu
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,10- (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sepuluh sen).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.9.068.617,54- (sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh empat sen).
- Bahwa menurut Saksi anggaran untuk tahun anggaran 2017 - 2019 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat sebagai Kepala Desa Kahu-Kahu telah dicairkan secara keseluruhan;
 - Bahwa Adapun prosedurnya tentunya adalah APBDesa yang telah disetujui kemudian Bendahara membuat Surat Permintaan pembayaran (SPP) kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Desa selanjutnya diajukan ke Camat setempat untuk ditandatangani dan



dibuatkan rekomendasi ke badan Pemerintahan Desa (BAPEMDES) dan setelah diasistensi oleh Bapemdes selanjutnya diajukan ke Keuangan Pemda untuk diasistensi selanjutnya diajukan ke Bendahara keuangan dan Bendahara membuat Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Serta Cek untuk pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Keuangan PEMDA selanjutnya diajukan ke Bank SulSel Cab. Kep. Selayar.

- Bahwa Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu agar mendapat rekomendasi dari Bapemdes (badan pemberdayaan desa)/Dispmid Kab.kep.Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu yaitu APBDesa Yang telah disetujui, Surat Permintaan pembayaran (SPP) ,rekomendasi dari camat serta realisasi penerimaan pengeluaran APBdesa pada tahap sebelumnya baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kab.kep.Selayar melakukan pemeriksaan pertanggung jawaban anggaran khususnya terkait bukti pertanggung jawaban serta melakukan pemeriksaan laporan realisasi penerimaan pengeluaran APBdesa tahap sebelumnya kemudian setelah itu baru memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa terkhusus pada saat Saksi selaku Kepala Bidan Bapemdes (Badan pemerintah desa) Kab.Kep.Selayar sejak tahun 2017 Saksi belum pernah memantau langsung kegiatan pengelolaan APBDesa Labuang Pamajang tetapi kami tetap melakukan pengawasan dalam hal administrasi pengelolaan kegiatan Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Kep.Selayar pernah melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan setiap awal tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadi permasalahan dalam hal pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu bahwa Terdakwa Amiruddin bin Arang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan kembali menjadi kepala Desa Kahu-Kahu dikarenakan terdapat beberapa temuan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara namun Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja dikarenakan tidak ada laporan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang ditembuskan pihak inspektorat kepada Dinas Pemberdayaan masyarakat desa Kab.Kep.Selayar;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada langkah yang ditempuh oleh Saksi selaku Sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) terkait dengan permasalahan pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dikarenakan tidak adanya tembusan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat dimana kami baru mengetahui bahwa terdapat banyak temuan dalam pengelolaan APBDesa Kahu-Kahu setelah Terdakwa Amiruddin bin Arang selesai menjabat;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan APBDesa adalah Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dimana Sekretaris selaku Koordinator kegiatan dan kepala seksi/kepala urusan selaku ketua pelaksana kegiatan masing-masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuklah Tim pengelolah kegiatan (TPK) selaku pengelolah kegiatan\Bahwa Menurut Saksi tidak diperbolehkan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan APbdesa adalah Kepala Desa langsung dalam hal ini Terdakwa Amiruddin bin Arang atau pihak lain yang bukan merupakan anggota Tim pengelola kegiatan dikarenakan dalam aturan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa kepala desa harus membentuk PTPKD/PPKD (pelaksana pegelolaan keuangan desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim pengelolah kegiatan (TPK);
- Bahwa Menurut Saksi tidak diperbolehkan Pelaksana tekhnis pengeleloan keuangan Desa (PTPKD)/ Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) ditunjuk secara lisan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak boleh Bendahara/kaur keuangan dalam pelaksanaan tugas perBendaharaan menyerahkan anggaran kegiatan Kepada Kepala Desa untuk membelanjakan langsung kegiatan yang kemudian Bendahara memalsukan bukti pertanggung jawaban keuangan yang ada dalam Surat pertanggung jawaban keuangan desa

Halaman 198 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menyalahi aturan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;

- Bahwa Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi “pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu kecamatan Bontoharu kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2017-2019 pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku kepala Desa Kahu-Kahu” yang paling bertanggung jawab adalah Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa dan pihak lain yang terkait.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. Nur Abidin Bin Allaji., di bawah sumpah/janji, di depan persidangan tanggal 3 Mei 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi Jelaskan trdapat bukti surat terkait dengan pengangkatan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu dimana yang dapat diperlihatkan untuk pemeriksaan sekarang ini yaitu surat keputusan Kepala Desa Kahu-Kahu tahu Nomor 02 Tahun 2018, Tanggal 02 Januari 2018 tentang Pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Amiruddin Bin Arang yang merupakan mantan kepala Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2013 sampai dengan tahun Agustus 2019, Saksi AHMAD AJIS mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan Saksi FINA mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi Memiliki Tugas dan tanggung jawab selaku sekretaris Desa Kahu-Kahu yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa.

Halaman 199 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lainnya menjalankan PPKD dan.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris desa mempunyai tugas :

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL.
- Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Pendapatan/gaji yang Terdakwa terima selaku Sekretaris dan Sekretaris TPK Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab.Selayar adalah:
 - pada tahun 2017 sebesar Rp.825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah)/Bulan.
 - pada tahun 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan.
 - pada tahun 2019 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/bulan.
 - pada tahun 2017-2019 Saksi menerima uang perjalan dinas sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah)/sekali perjalanan.
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Sekretaris TPK pada tahun 2018-2019 yakni untuk kegiatan yang anggarannya yang dibawah 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Saksi menerima honor sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk anggaran yang di atas 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Saksi menerima honor sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama-nama perangkat Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa Amiruddin bin Arang Bin Arang.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi sendiri.
 - Kasi pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kasi perencanaan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati.
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis

Halaman 200 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina.
- Kaur Umum sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi BakriKaur administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati
- Bahwa Saksi Menjelaskan yang menjadi dasar dalam memasukkan kegiatan di dalam APBDDesa adalah musyawarah perencanaan desa dan musrembang desa yang ikuti oleh toko masyarakat dan ketua BPD dan anggota BPD yang mana kegiatan yang disepakati itulah yang di masukkan ke dalam APBDDesa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey harga sehingga harga yang gunakan di dalam APBDDesa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah harga standar Kabupaten Kep Selayar;
- Bahwa Saksi Menjelaskan proses penyusunan APBDDesa yaitu pemerintah desa melakukan musyawarah ditingkat dusun untuk mengumpulkan aspirasi kegiatan disetiap dusun, kemudian aspirasi tersebut di bahas lagi ditingkat desa untuk memasukkan aspirasi yang prioritas di dalam naskah rancangan APBDDesa, kemudian dilakukan rapat bersama ketua BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk menyepakati kegiatan beserta jumlah pagu yang digunakan di dalam APBDDesa;
- Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019, tidak dilaksanakan oleh kasi/kaur pada bidang masing-masing melainkan di kerjakan oleh kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang dan terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan;
- Bahwa Saksi Menjelaskan berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran yang dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang Bin Arang yaitu :

Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- Dana desa (DDS) terdiri dari II tahap
Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.505.821.284,-(lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Halaman 201 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.337.214.187,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari IV tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap III senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap IV senilai Rp.188.700.561,-(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Pendapatan asli desa senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :

- Dana desa (DDS) terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yangdicairkan senilai Rp.220.356.400,-(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Halaman 202 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicarikan senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).—

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai RP.440.712.800,- ,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

- Alokasi dana desa terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).—

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp. 203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Tahun 2019 senilai Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari dari :

- Dana Desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.237.057.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tuju ribu rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah).

- Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari II tahap:

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I

Halaman 203 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

- Bahwa anggaran Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk membiayai:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.339.345.971,-(tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.726.558.010(tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,-(dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,-(empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Halaman 204 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu atau pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang Bin Arang menjabat kepala desa sebesar Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa namun Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Bidang pembangunan desa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang.
 - Bidang tak terduga Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang realisasi penerimaan APBD Desa Kahu-Kahu mulai dari Alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2017-2019 tidak dicairkan 100% (seratus persen) karena pada tahun 2018 dan 2019 terdapat anggaran ADD (alokasi dana desa) tahap IV tidak dicairkan dan terdapat pula anggaran yang dicairkan oleh pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu yakni Ahmad Yani yaitu tahun anggaran 2019 pada ADD (alokasi dana desa) tahap III senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dana desa (DDS) tahap III senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,-(dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.51.971.529,-(lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Halaman 205 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp.98.022.300,- (sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.346.000,-(lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap IV untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dicairkan karena keterlambatan dalam menyetor laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu ke dinas PMD kab. Kep selayar;
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur pencairan adalah melengkapi pertanggung jawaban sebelumnya kemudian membuat surat permintaan pencairan, kemudian meminta rekomendasi pencairan kepada Camat Bontoharu dan kemudian membuat rekomendasi pencairan untuk ke dinas BPMDS (Badan Pemerintahan Desa) setelah itu membawa surat permintaan pencairan bersama rekomendasi dari camat dan Kepala Dinas BPMDS ke bagian keuangan dan setelah itu pihak keuangan mengirimkan anggaran yang diminta ke dalam rekening kas desa dan setelah itu melakukan pencairan di Bank BPD;
- Bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu agar mendapat rekomendasi baik dari Pemerintah Kecamatan, Bapemdes (badan pemerintah desa),bagian keuangan pemda Kab.Kep.Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu yaitu pertanggung jawaban realisasi penerimaan pengeluaran APBdesa pada tahap sebelumnya telah selesai dan telah diperiksa baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah Bendahara Desa Kahu-Kahu dan setelah anggaran tersebut cair, Bendahara menyerahkan anggaran Dana desa (DDS) kepada kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang untuk disimpan dan dikelola sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) disimpan dan dikelola sendiri oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :

Halaman 206 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan mangga senilai Rp. 6.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp.13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00

B. Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00.

Halaman 207 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voly senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 123.200.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu .:

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00

Halaman 208 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 tidak dikerjakan secara swkelola karena terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan kepada masyarakat yang bukan dari Desa Kahu-Kahu dan pembayarannya upah kerja secara borongan bukan secara harian seperti yang terdapat didalam APBDesa;
- Bahwa Yang mengelola/membelanjakan anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang tanpa melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan yang dibentuk);
- Bahwa Adapun kegiatan yang dipihak ketigakan yaitu pembangunan rabat beton di buhung ko'bi dan rabat beton di balo jaha pada dusun dopa pada tahun anggaran 2018, dan yang mengerjakan kegiatan tersebut atas nama Saksi NURUNG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa FEE yang diterima oleh kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin Bin Arang dengan kebijakannya memihak ketigakan kegiatan pembangunan karena kepala desa Terdakwa Amiruddin Bin Arang tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa Adapun yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 adalah :

Tahun 2017 yaitu :

- a. Ketua : Saksi Andi Muharmawati
- b. Sekretaris : Saksi Nur Abidin
- c. Anggota : Saksi Ahmad Ajis

Tahun 2018-2019 yaitu :

- a. Ketua : Saksi Andi Muharmawati
 - b. Sekretaris : Saksi Bakri
 - c. Anggota : Saksi Fina
- Bahwa Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Pengelolah kegiatan (TPK) adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kahu-Kahu namun faktanya kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu serta ada kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan tanpa melibatkan Tim

Halaman 209 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola kegiatan (TPK) yang telah dibentuk dan pengangkatan secara lisan tanpa melalui musyawarah bersama staff desa lainnya;

- Bahwa saksi menjelaskan terdapat kegiatan yang tidak terlaksana namun anggarannya telah dicairkan seperti kegiatan BUMDes tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan bantuan sampan viber yang tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan pembangunan tanggul pantai di dusun kahu-kahu utara dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa alasan kepala desa mengalihkan anggaran bantuan sampan viber untuk kegiatan pembangunan dikarenakan kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang mendahulukan kegiatan pembangunan sehingga anggaran untuk bantuan sampan viber digunakan untuk kegiatan pembangunan tanggul namun setelah anggaran untuk pembangunan tanggul cair tidak juga digunakan untuk pengadaan sampan viber. Dan kebijakan tersebut tidak musyawarahkan bersama dengan perangkat desa dan kebijakan tersebut merupakan inisiatif dari kepala desa sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memegang/mengambil anggaran kegiatan pembangunan tanggul tahun 2019 yang telah dicairkan namun tidak direalisasikan untuk kegiatan pengadaan sampan viber adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang sebesar kurang lebih Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Pada tahun 2017 tidak terdapat kegiatan BUMDes di kahu-kahu dan adapun anggaran yang BUMDes tersebut telah di cairkan oleh Bendahara desa Saksi AHMAD AJIS, yang mana anggaran tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa terdakwa Amiruddin Bin Arang tidak pernah mengangkat direktur BUMDes sehingga Saksi tidak membuatkan SK (surat keputusan) kepala desa terkait dengan pengangkatan direktur BUMDes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa anggaran BUMDes yang telah dicairkan tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2017-2019 Dalam hal pengelolaan keuangan desa Terdakwa Amiruddin bin Arang tidak pernah menetapkan Pelaksana teknis pengeleloaan keuangan Desa (PTPKD)/ Pelaksana Pengelolaan

Halaman 210 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Desa (PPKD) sehingga yang mengelola anggaran Desa Kahu-Kahu adalah kepala desa sendiri Saksi Amiruddin bin Arang;

- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran dalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 namun sebelum Saksi memferivikasi pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019 Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kwitansi bukti pengeluaran pada surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada kwitansi/bukti pengeluaran didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017-2019 karena Saksi beranggapan bahwa pekerjaan tersebut telah terselesaikan sehingga tidak terdapat masalah;
- Bahwa Setelah Saksi melihat laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat Terdapat kegiatan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan realisasi fisiknya berupa kekurangan volume di kegiatan pembangunan yaitu:.

Pada tahun anggaran 2017 yaitu :

- Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan dengan nilai total sebanyak Rp7.300.280,00 (tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tidak sesuai kondisi sebenarnya
- Pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat dengan nilai total sebanyak Rp.4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- Realisasi pelaksanaan pekerjaan pada enam jenis kegiatan tidak sesuai dengan SPJ dengan nilai total Rp32.963.415,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah)

Pada tahun 2018 yaitu :

- SiLPA TA. 2018 belum disetor dengan nilai total sebanyak Rp.50.165.643,-(lima puluh juta seratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada 13 (tiga belas) jenis kegiatan pembangunan berupa pengadaan Material Lokal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai total sebanyak Rp.94.517.973,12,-(sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua belas sen).

Pada tahun 2019 yaitu :

Halaman 211 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan Drainase Kahu-Kahu utara (47 M) sebesar Rp 8.737.392,51,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh satu sen);
- Kegiatan Pembangunan Drainase Kahu-Kahu utara (29 M) sebesar Rp 884.706,19,-(Delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah koma sembilan belas sen);
- Pembangunan Drainase Kahu-Kahu tengah sebesar Rp.8.462.375,03,- (delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah koma nol tiga sen);
- Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Kahu-Kahu Selatan sebesar Rp 29.068.037,45,-(dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima sen).;
- surat pertanggung jawaban fiktif dalam alokasi dana desa atas penyertaan modal desa BUMDes senilai Rp. 50.000,000,-(lima puluh juta rupiah);
- ketekoran Kas (di buku kas anggaran tersebut ada namun fisik dari uang tersebut tidak ada) senilai Rp. 63.871.249,-(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).;
- Bahwa Ada temuan ketekoran kas senilai Rp. 63.871.249,-(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) karena anggaran untuk kegiatan pengadaan sampan fiber digunakan untuk kegiatan pembangunan tanggul, namun setelah anggaran kegiatan pembangunan tanggul cair kepala Desa Kahu-Kahu terdakwa Amiruddin bin Arang tidak membelanjakan anggaran tersebut untuk kegiatan pengadaan sampan fiber;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memerintahkan Saksi untuk membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu adalah kepala Desa Kahu-Kahu terdakwa Amiruddin bin Arang dan adapun dokumen yang Saksi -buat adalah tanda bukti pengeluaran uang dan nota pesanan barang.;
- Bahwa Ada juga yang saksi tanda tangani tanda bukti pengeluaran uang dan nota pesanan barang yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018-2019 dan setelah itu tanda bukti pengeluaran uang dan nota pesanan barang yang Saksi tanda tangani Saksi serahkan kepada Bendahara desa Saksi Fina;

Halaman 212 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Kahu-Kahu membuat surat pengangkatan terkait TPK dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Kepala Desa Kahu-Kahu terdakwa Amiruddin bin Arang yang menyerahkan/membayarkan honor TPK dan Tidak semua anggota TPK yang dibetuk dibayarkan honor nya karena ketua TPK (tim pelaksana kegiatan) Saksi sejak tahun 2017-2019 tidak pernah menerima honor TPK;
- Bahwa Yang mengambil honor TPK yang tidak dibayarkan kepada anggota TPK adalah kepala Desa Kahu-Kahu terdakwa Amiruddin bin Arang namun Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa honor TPK yang tidak dibayarkan tersebut;
Bahwa Yang melakukan pembelian bahan material dan pembayaran upah tukang pada kegiatan pembangunan di desa tahun anggaran 2017-2019 adalah terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa terdakwa Amiruddin bin Arang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 bukan ketua TPK dalam bidang pembangunan karena Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku kepala desa yang memegang anggaran dana desa sehingga Terdakwa Amiruddin bin Arang yang melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun angagran 2017-2019 sedangkan tim TPK dalam kegiatan pembangunan hanya pelengkap administrasi saja dan tidak pernah dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan anggaran DDs (dana desa), anggaran ADD (alokasi dana desa) dan PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep. Selayar sejak tahun anggaran 2017-2019 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Desa Kahu-Kahu yaitu Terdakwa Amiruddin bin Arang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya..

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai

berikut:

1. Ahli Muhammad Mansur, S. Sos.
Bin Daeng Sirua (Alm), di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 11 April 2023, memberikan keterangan menurut keahliannya menerangkan

Halaman 213 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-2019.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa selaku ahli oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun.;
- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat selama 16 (enam belas) tahun dan menduduki jabatan fungsional auditor muda selama 8 (delapan tahun).;
- Bahwa tugas ahli adalah melaksanakan pemeriksaan/audit berdasarkan surat tugas dari kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, wewenang Saksi meminta dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan baik informasi lisan maupun informasi tertulis.;
- Bahwa adapun sertifikasi yang Saksi miliki dalam lingkup keahlian yang Saksi kuasai adalah :
 - Sertifikat Auditor Ahli Nomor :SERT-6459/JFA-AI/03/VII/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
 - Sertifikat Auditor Muda, Nomor :SERT-3119/JFA-KT (K)/03/V/2013, tanggal 3 Juli 2013.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli perhitungan kerugian keuangan Negara yaitu :
 - Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polebunging tahun anggaran 2019 .
 - Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala tahun anggaran 2017-2019.
 - Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuang Pamajang tahun anggaran 2017-2019.
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah
 1. Surat Dari Polres Kepulauan Selayar Nomor B / 902 / XII / RES.3.3 / 2022 / Satreskrim, Tanggal 29 Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Surat Tugas Inspektur Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 800/001.DD/II/2023/Itda, tanggal 2 Januari 2023.

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah:
 - Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”)
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara (“UU PerBendaharaan Negara”):
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa menurut pendapat dan kesimpulan Saksi selaku AHLI :
Kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kahu Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 sebanyak Rp.665.043.311,55. (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen). Dikatakan kerugian negara karena nilai aset yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh pemerintah desa dari pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dengan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa yang Saksi jadikan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 Pada Saat Saudara Amiruddin Menjabat Selaku Kepala Desa Kahu Kahu:
 - A. Permendagri 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan , Pasal 24 ayat (1), dan ayat (3) yang menyatakan :

Halaman 215 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) :

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

B.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 31 yang menyatakan:

- Pasal 7 Ayat (1) dan (2):

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada urusan keuangan;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyiapkan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 31 “ Bendahara Desa sebagai Wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

C.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada:

- Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

(1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.-

(2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa:

Halaman 216 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas

sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
- b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan; dan
- c. Kasi pelayanan

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

Halaman 217 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

- Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

D. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya pasal 71, Pasal 72, pasal 73, dan pasal 74;

- Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

- Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:

- a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. masalah, kendala dan hambatan;
- d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
- e. perubahan kegiatan.



(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

- Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

- Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) :

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

E. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1 & 3), pasal 10, dan pasal 18 ayat (1 & 2) yang menegaskan:

- Pasal 5 "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi kegiatan : a. persiapan, b. pelaksanaan, c. pengawasan, d. penyerahan, e. pelaporan, dan f. pertanggungjawaban hasil pekerjaan".
- Pasal 6 "TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi :
 - a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c. Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
 - d. Sfsifikasi teknis; dan
 - e. Perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Pasal 7 ayat (3) : "Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. Ketua TPK menunjuk satu orang anggota TPK yang dianggap mampu dan memahami teknis pelaksanaan pekerjaan sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
 - b. TPK dibantu oleh fasilitator teknik atau fasilitator pemberdayaan (tenaga pendamping desa) yang ditugasi dikecamatan atau desa atau tenaga teknis yang memiliki pengalaman;
 - c. TPK dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari SKPD teknis terkait; dan
 - d. TPK dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor) daam hal pelaksanaan pekerjaan.
- Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

Halaman 220 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran.
- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) :
- (1) TPK harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaann barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil pemeriksaan regular tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 dengan hasil pemeriksaan/audit perhitungan kerugian keuangan negara karena bukan ahli yang melakukan pemeriksaan regular, akan tetapi perbedaan hasil tersebut bisa saja terjadi. Perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan membandingkan membandingkan antara realisasi pertanggungjawaban belanja (SPJ) dengan realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain perbandingan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya;
- Menurut pendapat dan kesimpulan ahli, kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) sebanyak Rp. 665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen). Dikatakan kerugian negara karena nilai aset yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh pemerintah desa dari pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dengan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Adapun pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan negara adalah, sebagai berikut:

Halaman 221 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp36.817.885,00;
 - b. Kegiatan Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp14.468.374,00;
 - c. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp26.321.557,20;
 - d. Kegiatan Penghijauan Tingkat Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp4.720.000,00;
 - e. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp145.515.697,60;
 - f. Pembangunan Talud (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp106.336.223,21;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp24.880.268,96;-
 - h. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp169.294.616,56;
 - i. Penyertaan Modal Desa ke BUMDes dengan sumber dan dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp 50.000.000,00;
 - j. Kekurangan setor SilPA tahun 2017 dan 2018 dengan nilai total sebanyak Rp9.512.724,00;
 - k. Sisa kas/saldo per 13 Agustus 2109 dengan nilai sebanyak Rp77.175.985,00
- Pada tahun anggaran 2017 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sebesar Rp. 1.635.709.286,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua

Halaman 222 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam rupiah) dan sumber anggarannya berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.774.148.815,-(tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) dan Dana Desa (DDS) sebesar Rp.843.035.471,-(delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Dimana anggaran tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara desa tahun 2017 kemudian untuk anggaran dana desa (DDS) Bendahara langsung menyerahkan kepada kepala desa saudara AMIRUDDIN BIN ARANG sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) dikelola sendiri oleh Bendahara desa dan Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan membentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) secara lisan tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa lainnya sehingga Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengelola langsung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah dibentuk yang mana Tim pengelolah kegiatan (TPK) hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan Terdakwa Amiruddin bin Arang yang memegang honor TPK tidak membayarkan kepada anggota tim pengelola kegiatan (TPK) yang telah dibentuk, selanjutnya Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 Saudara AHMAD AJIS,S.Pd bin KAMBARA membuat surat pertanggungjawaban yang mana harga bahan material dan upah tukang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan dan Sekretaris desa tahun 2017 Saksi nur abidin bin Allaji memverifikasi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017 tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017.

- Pada tahun anggaran 2018 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sebesar Rp. Rp.1.712.616.070,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari Alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp.610.834.070,-(enam ratus sepuluh juta delapan

Halaman 223 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) dan Dana Desa (DDS) sebesar Rp.1.101.782.000,-(satu milyar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Dimana anggaran tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara desa tahun 2018 kemudian untuk anggaran dana desa (DDS) Bendahara langsung menyerahkan kepada kepala desa saudara AMIRUDDIN BIN ARANG sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) dikelola sendiri oleh Bendahara dan Sekretaris desa dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018, saudara Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) dan membentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) secara lisan tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa lainnya sehingga Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengelola langsung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah dibentuk yang mana Tim pengelolah kegiatan (TPK) hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan Terdakwa Amiruddin bin Arang juga memihak ketigakan kegiatan pembangunan rabat beton didusun dopa dimana dari kebijakannya tersebut kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang mendapatkan keuntungan dan Sekretaris desa yang membuat tanda bukti pengeluaran uang, nota pesanan barang dan berita acara serah terima barang yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan kemudian Bendahara hanya menulis harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dinota pesanan barang berdasarkan perintah dari Sekretaris desa dan kemudian Sekretaris desa memverifikasi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018 tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018.

- Pada tahun anggaran 2019 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sebesar Rp.1.167.797.586,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari atas Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp.456.626.586,-(empat ratus lima puluh enam

Halaman 224 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan Dana Desa (DDS) sebesar Rp.711.171.000,-(tujuh ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Dimana anggaran tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara desa tahun 2018 kemudian untuk anggaran dana desa (DDS) Bendahara langsung menyerahkan kepada kepala desa saudara Terdakwa Amiruddin bin Arang sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) dikelola sendiri oleh Bendahara dan Sekretaris desa dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018, saudara Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) dan membentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) secara lisan tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa lainnya sehingga Saudara Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengelola langsung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah dibentuk yang mana Tim pengelolah kegiatan (TPK) hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan Sekretaris desa yang membuat tanda bukti pengeluaran uang, nota pesanan barang dan berita acara serah terima barang yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan kemudian Bendahara hanya menulis harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dinota pesanan barang berdasarkan perintah dari Sekretaris desa dan kemudian Sekretaris desa memverifikasi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2019 tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2019.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Imran Wijaya Ahmad, St. Bin Ahmad Wahab, di bawah sumpah/janji, didepan persidangan tanggal 11 April 22023 dibawah sumpah memberikan keterangan menurut keahliannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-2019;

Halaman 225 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa selaku ahli oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat selama 6 (enam) tahun dan menduduki jabatan fungsional auditor pertama selama 3 (tiga tahun);
- Bahwa Tugas Saksi adalah melaksanakan pemeriksaan/audit berdasarkan surat tugas dari kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, wewenang Saksi meminta dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan baik informasi lisan maupun informasi tertulis;
- Bahwa adapun sertifikasi yang Saksi miliki dalam lingkup keahlian yang Saksi kuasai adalah:
 - Sertifikat Auditor Ahli Nomor :SERT-16761/JFA-AI/03/VIII/2017, tanggal 7 September 2017
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli perhitungan kerugian keuangan Negara yaitu ;
 - Ahli perhitungan kerugian keuangan Negara yaitu pada kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Desa Khusus Pasitallu tahun anggaran 2015-2017.
 - Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanamalala tahun anggaran 2017-2019.
 - Pada Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuang Pamajang tahun anggaran 2017-2019.
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah:
 - 1) Surat Dari Polres Kepulauan Selayar Nomor B / 902 / XII / RES.3.3 / 2022 / Satreskrim, Tanggal 29 Desember 2022.
 - 2) Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 800/001.DD/I/2023/Itda, tanggal 2 Januari 2023.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah:
 - Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK") Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Halaman 226 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara ("UU PerBendaharaan Negara"): Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa menurut pendapat dan kesimpulan Saksi selaku AHLI :
Kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kahu Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 sebanyak Rp.665.043.311,55. (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen). Dikatakan kerugian negara karena nilai aset yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh pemerintah desa dari pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dengan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa yang Saksi jadikan sebagai pedoman dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 Pada Saat Terdakwa Amiruddin bin Arang Menjabat Selaku Kepala Desa Kahu Kahu:
B. Permendagri 113 tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan , Pasal 24 ayat (1), dan ayat (3) yang menyatakan :
 - Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) :
 - (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) :

Halaman 227 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 31 yang menyatakan:

- Pasal 7 Ayat (1) dan (2):

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada urusan keuangan;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyiapkan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 31 “ Bendahara Desa sebagai Wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada:

- Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang menyatakan:

(1) Kepala desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.-

(2) Kepala desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyetujui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.



(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas

sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
- b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan; dan
- c. Kasi pelayanan

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

- Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.



(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

D. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya pasal 71, Pasal 72, pasal 73, dan pasal 74;

- Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

- Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, membahas antara lain:

- a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. masalah, kendala dan hambatan;
- d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
- e. perubahan kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

- Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

- Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) :

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

E. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1 & 3), pasal 10, dan pasal 18 ayat (1 & 2) yang menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 “Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi kegiatan : a. persiapan, b.pelaksanaan, c.pengawasan, d.penyserahan, e.pelaporan, dan f.pertanggungjawaban hasil pekerjaan”.
- Pasal 6 “TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi :
 - a.Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b.Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
 - c.Gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi;
 - d.Spesifikasi teknis; dan
 - e.Perkiraan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Pasal 7 ayat (3) : “Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a.Ketua TPK menunjuk satu orang anggota TPK yang dianggap mampu dan memahami teknis pelaksanaan pekerjaan sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
 - b.TPK dibantu oleh fasilitator teknik atau fasilitator pemberdayaan (tenaga pendamping desa) yang ditugasi dikecamatan atau desa atau tenaga teknis yang memiliki pengalaman;
 - c.TPK dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari SKPD teknis terkait; dan
 - d.TPK dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor) dalam hal pelaksanaan pekerjaan.
- Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :
 - (1) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.
 - (2) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran.
- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) :

Halaman 232 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) TPK harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa.
 - (2) Setelah pelaksanaan pengadaann barang/jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan perbedaan yang terjadi antara hasil pemeriksaan regular tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 dengan hasil pemeriksaan/audit perhitungan kerugian keuangan negara karena bukan ahli yang melakukan pemeriksaan regular, akan tetapi perbedaan hasil tersebut bisa saja terjadi. Perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan membandingkan membandingkan antara realisasi pertanggungjawaban belanja (SPJ) dengan realisasi fisik dari pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain perbandingan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya;
 - Menurut pendapat dan kesimpulan ahli, kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) sebanyak Rp. 665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen). Dikatakan kerugian negara karena nilai aset yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh pemerintah desa dari pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa dengan memerintahkan untuk membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - Adapun pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan negara adalah, sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp36.817.885,00;
 - Kegiatan Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp14.468.374,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp26.321.557,20;
 - Kegiatan Penghijauan Tingkat Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp4.720.000,00;
 - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp145.515.697,60;
 - Pembangunan Talud (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp106.336.223,21;
 - Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp24.880.268,9
 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp169.294.616,56;
 - Penyertaan Modal Desa ke BUMDes dengan sumber dan dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp 50.000.000,00;
 - Kekurangan setor SilPA tahun 2017 dan 2018 dengan nilai total sebanyak Rp9.512.724,00;
 - Sisa kas/saldo per 13 Agustus 2109 dengan nilai sebanyak Rp77.175.985,00
- Pada tahun anggaran 2017 saat Amiruddin Bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sebesar Rp. 1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan sumber anggarannya berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.774.148.815,-(tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) dan Dana Desa (DDS) sebesar Rp.843.035.471,-(delapan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Dimana anggaran

Halaman 234 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara desa tahun 2017 kemudian untuk anggaran dana desa (DDS) Bendahara langsung menyerahkan kepada kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) dikelola sendiri oleh Bendahara desa dan saudara Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan membentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) secara lisan tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa lainnya sehingga Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengelola langsung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah dibentuk yang mana Tim pengelolah kegiatan (TPK) hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan Terdakwa Amiruddin bin Arang yang memegang honor TPK tidak membayarkan kepada anggota tim pengelola kegiatan (TPK) yang telah dibentuk, selanjutnya Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 Saudara AHMAD AJIS,S.Pd Bin KAMBARA membuat surat pertanggungjawaban yang mana harga bahan material dan upah tukang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan dan Sekretaris desa tahun 2017 Saksi nur abidin memverifikasi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017 tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017;

- Pada tahun anggaran 2018 saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sebesar Rp. Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang bersumber dari Alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp.610.834.070,-(enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) dan Dana Desa (DDS) sebesar Rp.1.101.782.000,-(satu milyar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Dimana anggaran tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara desa tahun 2018 kemudian untuk anggaran dana desa (DDS) Bendahara langsung menyerahkan kepada kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang sedangkan untuk anggaran alokasi

Halaman 235 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dana desa (ADD) dikelola sendiri oleh Bendahara dan Sekretaris desa dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018, Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) dan membentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) secara lisan tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa lainnya sehingga Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengelola langsung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah dibentuk yang mana Tim pengelolah kegiatan (TPK) hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan Terdakwa Amiruddin bin Arang juga memihak ketigakan kegiatan pembangunan rabat beton didusun dopa dimana dari kebijakannya tersebut kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang mendapatkan keuntungan dan Sekretaris desa yang membuat tanda bukti pengeluaran uang, nota pesanan barang dan berita acara serah terima barang yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan kemudian Bendahara hanya menulis harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dinota pesanan barang berdasarkan perintah dari Sekretaris desa dan kemudian Sekretaris desa memverifikasi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018 tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018.;

- Pada tahun anggaran 2019 saat saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) Sebesar Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari atas Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp.456.626.586,-(empat ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan Dana Desa (DDS) sebesar Rp.711.171.000,-(tujuh ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Dimana anggaran tersebut setelah dicairkan oleh Bendahara desa tahun 2018 kemudian untuk anggaran dana desa (DDS) Bendahara

Halaman 236 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



langsung menyerahkan kepada kepala desa Terdakwa Amiruddin bin Arang sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) dikelola sendiri oleh Bendahara dan Sekretaris desa dan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018, Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) dan membentuk Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) secara lisan tanpa melalui rapat bersama dengan perangkat desa lainnya sehingga Terdakwa Amiruddin bin Arang yang mengelola langsung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan TPK (tim pengelolah kegiatan) yang telah dibentuk yang mana Tim pengelolah kegiatan (TPK) hanya untuk kelengkapan administrasi saja dan Sekretaris desa yang membuat tanda bukti pengeluaran uang, nota pesanan barang dan berita acara serah terima barang yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan kemudian Bendahara hanya menulis harga yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dinota pesanan barang berdasarkan perintah dari Sekretaris desa dan kemudian Sekretaris desa memverifikasi surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2019 tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2019;

- Dasar perhitungan presentasi bobot/volume berdasarkan pengertian atau definisi dari bobot presentasi tersebut yaitu besarnya/banyaknya jumlah anggaran yang terpakai dibanding dengan jumlah anggaran seluruhnya;
- Bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang dibawah sumpah didepan persidangan tanggal 3 Mei 2023, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan masih tetap pada keterangannya serta membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat itu, keterangan yang berikan tanpa tekanan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pekerjaan :
 - Anggota BPD (badan permusyawaratan desa) pada Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
 - Kepala Desa Kahu-Kahu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dari tahun 2013 sampai dengan 2019 berupa surat keputusan Bupati kepulauan selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kab. Kep selayar masa bhakti 2013 sampai 2019;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Nur Abidin bin Allaji yang merupakan Sekretaris Desa Kahu-Kahu yang menjabat pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, AHMAD AJIS mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 dan FINA mantan Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018-2019 dan saya memiliki hubungan keluarga dengannya yakni keluarga jauh;
- Bahwa Adapun nama-nama perangkat Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah:
 - Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017-Agustus 2019 atas nama Terdakwa sendiri.
 - Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Saksi Nur Abidin bin Allaji.
 - Kasi pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Tata Armadi.
 - Kasi perencanaan sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Andi Muharmawati.
 - Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Febi Dewi Saputri.
 - Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Saksi Ahmad Ajis
 - Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Saksi Fina
 - Kaur Umum sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Bakri.
 - Kaur administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Saksi Irmawati
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang menjadi dasar dalam memasukkan kegiatan di dalam APBDesa adalah musyawarah perencanaan desa dan musrembang desa yang ikuti oleh toko masyarakat dan ketua BPD dan

Halaman 238 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BPD yang mana kegiatan yang disepakati itulah yang di masukkan ke dalam APBDesa;

- Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019, tidak dilaksanakan oleh kasi/kaur pada bidang masing-masing melainkan di kerjakan oleh kepala desa Amiruddin bin Arang yakni Terdakwa sendiri dan terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran yang dicairkan dan dikelola oleh Amiruddin bin Arang yakni Terdakwa sendiri yaitu :

Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas : -

- Dana desa (DDS) terdiri dari II tahap :
 - a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.505.821.284,-(lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
 - b. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.337.214.187,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari IV tahap :
 - a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah)
 - b. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Halaman 239 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap III senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- d. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap IV senilai Rp.188.700.561,-(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- e. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pendapatan asli desa senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - Dana desa (DDS) terdiri dari III tahap :
 - a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.220.356.400,-(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)
 - b. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 - c. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.440.712.800,-,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 - Alokasi dana desa terdiri dari III tahap :
 - a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

b. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

c. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp. 203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Tahun 2019 senilai Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari dari :

- Dana Desa (DDS) terdiri dari II tahap :
 - a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.237.057.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah).
- Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari II tahap:
 - a. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - b. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan

Halaman 241 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

- Bahwa anggaran Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk membiayai:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,-(empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - b. Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,-(lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,-(dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,-(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah)
 - e. Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,-(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.339.345.971,-(tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)
- b. Bidang pembangunan sebesar Rp.726.558.010(tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu sepuluh rupiah).
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.213.809.000,-(dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.461.115.172,-(empat ratus enam puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu atau pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa sebesar Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta



tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelolanya.
 - b. Bidang pembangunan desa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelolanya.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelolanya.
 - d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelolanya.
 - e. Bidang tak terduga Terdakwa tidak tahu berapa jumlah anggaran yang dikelolanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang realisasi penerimaan APBDesa Kahu-Kahu mulai dari Alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2017-2019 tidak dicairkan 100% (seratus persen) karena pada tahun 2018 dan 2019 terdapat anggaran ADD (alokasi dana desa) tahap IV tidak dicairkan dan terdapat pula anggaran yang dicairkan oleh pelaksana tugas kepala Desa Kahu-Kahu yakni Ahmad Yani yaitu tahun anggaran 2019 pada ADD (alokasi dana desa) tahap III senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dana desa (DDS) tahap III senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,-(dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.51.971.529,-(lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp.98.022.300,-(sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.346.000,-(lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 243 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- e. Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,-(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap IV untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dicairkan karena keterlambatan dalam menyetor laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu ke dinas PMD kab. Kep selayar;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur pencairan adalah melengkapi pertanggung jawaban sebelumnya kemudian membuat surat permintaan pencairan, kemudian meminta rekomendasi pencairan kepada Camat Bontoharu dan kemudian membuat rekomendasi pencairan untuk ke dinas BPMDS (Badan Pemerintahan Desa) setelah itu membawa surat permintaan pencairan bersama rekomendasi dari camat dan Kepala Dinas BPMDS ke bagian keuangan dan setelah itu pihak keuangan mengirimkan anggaran yang diminta ke dalam rekening kas desa dan setelah itu melakukan pencairan di Bank BPD;
 - Bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Desa Kahu-Kahu agar mendapat rekomendasi baik dari Pemerintah Kecamatan, Bapemdes (badan pemerintah desa), bagian keuangan pemda Kab.kep.Selayar dalam hal pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu yaitu pertanggung jawaban realisasi penerimaan pengeluaran APBdesa pada tahap sebelumnya telah selesai dan telah diperiksa baru kemudian mendapat persetujuan atau rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap berikutnya;
 - Bahwa yang melakukan pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah Bendahara Desa Kahu-Kahu dan setelah anggaran tersebut cair, Bendahara menyerahkan anggaran Dana desa (DDS) kepada kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin bin Arang yakni Terdakwa sendiri untuk disimpan dan dikelola sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) disimpan dan dikelola sendiri oleh Bendahara;
 - Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2017 yaitu :
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dsn. Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00.
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dsn Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp.13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00
- Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2018 yaitu :
 - Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00.
 - Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
 - Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00

Halaman 245 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 123.200.000,00\
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya pada tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
 - Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
 - Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00
 - Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
 - Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 tidak dikerjakan secara swakelola

Halaman 246 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



karena terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan kepada masyarakat yang bukan dari Desa Kahu-Kahu dan pembayarannya upah kerja secara borongan bukan secara harian seperti yang terdapat didalam APBDDesa;

- Bahwa Yang mengelola/membelanjakan anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa Amiruddin bin Arang yakni Terdakwa sendiri tanpa melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan yang dibentuk);
- Bahwa Adapun kegiatan yang dipihak ketigakan yaitu pembangunan rabat beton di buhung ko'bi dan rabat beton di balo jaha pada dusun dopa pada tahun anggaran 2018, dan yang mengerjakan kegiatan tersebut atas nama Saksi Nurung;
- Bahwa Terdakwa tidak sudah lupa berapa FEE yang diterima nya selaku kepala Desa Kahu-Kahu Amiruddin bin Arang yakni Terdakwa sendiri dengan kebijakannya memihak ketigakan kegiatan pembangunan karena kepala desa Amiruddin bin Arang yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Adapun yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 adalah :

Tahun 2017 yaitu :

Ketua : Andi Muharmawati

Sekretaris : Saksi nur abidin

Anggota : Ahmad Ajis

Tahun 2018-2019 yaltu :

Ketua : Andi Muharmawati

Sekretaris : Bakri

Anggota : Fina

- Bahwa sebelum dilakukan penganggaran kegiatan Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017-2019 Pemerintah Desa Kahu-Kahu tidak pernah melakukan survey harga dan harga yang digunakan adalah harga standar kabupaten, bukan harga local desa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menetapkan Pelaksana teknis pengeleloaan keuangan Desa (PTPKD) / Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) pada Desa Kahu-Kahu pada tahun anggaran 2017-2019 pada saat saya menjabat selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa sendiri Yang mengelola anggaran kegiatan pembangunan karena saya sendiri yang membayar bahan material toko dan bahan material lokal kepada penyedia bahan material serta saya juga yang membayar upah tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Honor TPK Terdakwa tidak tahu berapa honor yang diterima oleh anggota TPK karena honor tersebut langsung dipotong atau diambil oleh Sekretaris desa yakni Saksi Nur Abidin bin Allaji dengan maksud Sekretaris desa Saksi Nur Abidin bin Allaji yang akan membayarkan honor anggota anggota TPK;
- Bahwa Yang mengambil honor anggota TPK adalah Sekretaris desa Saksi Nur Abidin namun saya tidak mengetahui digunakan untuk apa honor TPK yang tidak dibagikan tersebut;
- Bahwa terdapat kegiatan yang dipihak ketigakan kepada orang yang bukan merupakan kasi/kaur Desa Kahu-Kahu yakni kegiatan pembangunan rabat beton di dusun dopa (balo jaha) dan rabat beton dusun dopa (buhung ko'bi) pada tahun 2018 yang dikerjakan oleh Saksi Nurung;
- Bahwa Terdakwa memihak ketigakan kegiatan pembangunan pembangunan rabat beton di dusun dopa (balo jaha) dan rabat beton dusun dopa (buhung ko'bi) pada tahun 2018 kepada orang yang bukan merupakan kasi/kaur Desa Kahu-Kahu ke Saksi Nurung karena saya meminjam uang Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pajak kemudian Terdakwa menjanjikan untuk dikerjakan kegiatan tersebut kepada Saksi Nurung;
- Bahwa Adapun jumlah anggaran kegiatan pembangunan rabat beton yang terletak di Dusun Dopa (Balo Jaha) senilai Rp.166.999.080,-(seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) dan kegiatan pembangunan rabat beton Dusun Dopa (buhung ko'bi) senilai Rp 84.858.490,-(delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan Adapun jumlah anggaran yang saya serahkan kepada Saksi Nurung untuk mengerjakan kegiatan pembangunan rabat beton di dusun dopa (balo jaha) dan rabat beton dusun dopa (buhung ko'bi) pada tahun 2018 senilai kurang lebih Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa terdapat kegiatan/pekerjaan dalam APBDesa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 yang tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2017-2019 Bumdes dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan ketekoran anggaran sebesar Rp. 63.871.249,-(enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah);

Halaman 248 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan realisasi fisik antara yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban dengan yang sebenarnya dikarenakan harga bahan material yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan harga bahan material yang sebenarnya dimana didalam surat pertanggungjawaban terdakwa menggunakan harga standar kabupaten;
- Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2017 adalah (Bendahara desa) sedangkan Yang membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018-2019 adalah Saksi Nur Abidin (Sekretaris desa);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memerintahkan Sekretaris Desa Saksi Nur Abidin untuk membuat surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tahun 2018-2019 karena Bendahara tahun 2018-2019 Saksi Fina tidak mengetahui membuat surat pertanggungjawaban Desa.
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 2) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 3) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 4) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 249 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,00 (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- 6) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,00(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 7) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,00(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- 9) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 10) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 11) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,00(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 12) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-

Halaman 250 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai
Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua
belas ribu delapan ratus rupiah);

- 13) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-
LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai
Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua
belas ribu delapan ratus rupiah);
- 14) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-
LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai
Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga
belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 15) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-
LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai
Rp.228.313.293,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga
belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 16) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-
LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai
Rp.228.313.293,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga
belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 17) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-
LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai
Rp.237.057.000,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tuju
ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-
LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai
Rp.474.114.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus
empat belas ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana
desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-
LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai

Halaman 251 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.474.114.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

- 20) 3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu;
- 21) 9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- 22) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 23) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
- 24) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 25) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
- 26) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2017;

Halaman 252 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
- 32) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan SPPD Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
- 33) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 34) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 36) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 42) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2019;

Halaman 253 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 3 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018;
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019;
- 47) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2018 nomor : 412 / PKPT / XII / 2018 / ITKAB, tanggal 31 Desember 2018;
- 48) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 168 / PKPT / IX / 2019 / ITKAB, tanggal 11 September 2019;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 261 / AMJAB / X / 2019 / ITDA, tanggal 10 Oktober 2019;
- 50) 1 (satu) Bundel laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, Tanggal 14 Desember 2022.

Digunakan dalam perkara lain an. Nur Abidin bin Allaji,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Periode 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 685 / VIII / tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 254 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa mempunyai Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 2. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
 3. Menetapkan peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 5. Membina kehidupan masyarakat desa;
 6. Membina ekonomi desa;
 7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara praktisifatik;
- Bahwa berdasarkan kewenangannya Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu telah mengangkat Saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 03 tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu, Surat Keputusan Kepala Desa nomor 01 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu mempunyai tugas dan wewenang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni :
 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

Halaman 255 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa Perangkat Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 antara lain :
 1. Kepala Desa 2017 - 2019 atas nama Amiruddin Bin Arang;
 2. Sekretaris desa sejak tahun 2017-2019 yaitu Nur Abidin.
 3. Kasi pemerintahan sejak tahun 2017-2019 atas nama Tata Armad
 4. .Kasi perencanaan sejak tahun 2017-2019 atas nama Andi Muharmawat
 5. Kasi Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017-2019 atas nama Febi Dewi Saputri
 6. Kaur keuangan pada tahun 2017 atas nama Ahmad Ajis
 7. Kaur keuangan pada tahun 2018-Agustus 2019 Atas nama Fina
 8. 8.Kaur Umum sejak tahun 2017-2019 atas nama Bakri
 9. .Kaur administrasi sejak tahun 2017-2019 atas nama Irmawati
 - Bahwa Sebelum penganggaran untuk Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);
 - Bahwa berdasarkan peraturan Desa Kahu-Kahu Tahun 2017-2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Kahu-Kahu pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa antara lain :
 - Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di desa kahu-kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 256 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola didesa kahu-kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,00 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola didesa kahu-kahu sebesar Rp.1.167.797.586,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.276.674.81000 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembangunan desa pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah); Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 257 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,10,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sepuluh sen).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.9.068.617,54,00(sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 baik Berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) yang sudah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang yaitu :
 - Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 1. Dana desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.505.821.284,-(lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.337.214.187,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
 2. Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari IV tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).



Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap III senilai Rp.195.149.418,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap IV senilai Rp.188.700.561,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

3. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Pendapatan asli desa senilai Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,00(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :

1. Dana desa (DDS) terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.220.356.400,00(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai RP.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

2. Alokasi dana desa terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.356,-(dua



ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.357,- (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp. 203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Tahun 2019 senilai Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari dari :

1. Dana Desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.237.057.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

2. Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari II tahap:

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) desa kahu-kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.51.971.529,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp.98.022.300,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.346.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Adapun anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap IV untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dicairkan karena keterlambatan dalam menyetor laporan pertanggungjawaban keuangan desa kahu-kahu ke dinas PMD kab. Kep selayar;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah bendahara Desa Kahu-Kahu dan setelah anggaran tersebut cair, bendahara menyerahkan Anggaran Dana Desa (DDS) kepada Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang untuk disimpan dan dikelola sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) disimpan dan dikelola sendiri oleh bendahara;
- Bahwa, berdasarkan azas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dalam perwujudannya Kepala Desa harus membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi faktanya dalam hal pengelolaan keuangan desa Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tidak menetapkan PTPKD, adapun yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 yang secara lisan tanpa melalui musyawarah bersama staff desa lainnya adalah :

Halaman 261 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 yaitu :

- Ketua : Saksi Andi Muharmawati
- Sekertaris : Saksi Nur Abidin
- Anggota : Saksi Ahmad Ajis

Tahun 2018-2019 yaitu :

- Ketua : Saksi Andi Muharmawati
- Sekertaris : Saksi Bakri
- Anggota : Saksi Fina
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Pengelolah kegiatan (TPK) adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kahu-Kahu namun faktanya yang mengelola/membelanjakan anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang tanpa melibatkan TPK serta ada kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan;
- Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

- Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00.
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp.13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00

Halaman 262 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voly senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575,780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat betupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 123.200.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00

Halaman 263 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa ada kegiatan yang dipihak ketigakan oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang, yaitu pembangunan rabat beton di buhung ko'bi dan rabat beton di balo jaha pada dusun dopa pada tahun anggaran 2018, dan yang mengerjakan kegiatan tersebut atas nama Saksi Nurung;
- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak terlaksana namun anggarannya telah dicairkan seperti kegiatan BUMDes tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan bantuan sampan viber yang tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan pembangunan tanggul pantai di dusun kahu-kahu utara dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2019.
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa dan bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis dan Saksi Fina bendahara tahun 2018-2019 dengan membuat nota kontan/kuitansi pembelian pembayaran sesuai dengan harga yang ada dalam RAB bukan harga sebenarnya;
- Bahwa Saksi Ahmad Ajis selaku bendahara diberikan upah oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang pada saat selesai membuat surat pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian juga saksi Nur Abidin bin Allaji selaku Sekretaris;
- Bahwa Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis,S.Pd Bin Kambara membuat surat pertanggungjawaban yang mana harga bahan material dan upah tukang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan, dan Saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku sekretaris desa memverifikasi tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tersebut;
- Bahwa akibat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DDs tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dibelanjakan/dibayarkan, atau Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa

Halaman 264 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi Nur Abidin bin Allaji selaku Sekretaris Desa sehingga terdapat selisih pekerjaan antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 diantaranya :

- Tahun anggaran 2017 :
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp33.850.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.398.150,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Utara, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp65.511.150,- (enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan talud kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp36.154.800,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan Tukang tidak dibayar sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan pembayaran Upah tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Tambatan Perahu Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp101.127.980,- (seratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 265 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Penghijauan Tingkat Desa (bantuan Kepada masyarakat) dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdapat kekurangan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja pengadaan bantuan lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Tahun anggaran 2018:
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp86.508.490,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa Balohaja dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp168.650.080,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Selatan, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp54.133.270,- (lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Muli dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp34.199.255,- (tiga

Halaman 266 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Beno dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp17.278.965,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp25.783.390,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.735.800,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp114.386.870,- (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan



material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Jumadi dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp44.050.460,- (empat puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Hj.Majang dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.974.165,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.548.470,- (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Tahun anggaran 2019 :
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 27.138.290,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara I dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.26.199.988,- (duapuluh enam juta

Halaman 268 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara II dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.35.661.505,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan jalan dusun Dopa dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 190.190. 215,- (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan jalan dusun kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 132.873.153,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan para Ahli dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terindikasi merugikan keuangan Negara, Kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kahu Kahu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 sampai dengan 2019 sebanyak Rp.665.043.311,55,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen). Dikatakan kerugian negara karena nilai aset yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh pemerintah desa dari pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dan dibantu oleh Saksi Nur Abidin Bin Allaji Sekretaris Desa yang menjabat saat itu, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, selaku pihak yang membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDDT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara sebanyak Rp 665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian :
 - Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp91.674.898,20 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).
 - Pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp252.017.562,82 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh dua sen).
 - Pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp321.350.870,53 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan negara adalah, sebagai berikut:
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp36.817.885,00;
 - c. Kegiatan Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp14.468.374,00;

Halaman 270 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp26.321.557,20;
- e. Kegiatan Penghijauan Tingkat Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp4.720.000,00;
- f. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp145.515.697,60;
- g. Pembangunan Talud (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp106.336.223,21;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp24.880.268,96;-
- i. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp169.294.616,56;
- j. Penyertaan Modal Desa ke BUMDes dengan sumber dan dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp 50.000.000,00;
- k. Kekurangan setor SilPA tahun 2017 dan 2018 dengan nilai total sebanyak Rp9.512.724,00;
- l. Sisa kas/saldo per 13 Agustus 2109 dengan nilai sebanyak Rp77.175.985,00

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) *jounto* Pasal 18 Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwakan dengan unsur Penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksud, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek

Halaman 272 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga

Halaman 273 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat lebih luas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 274 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (*vide* Guse Prayudi, *Varia Peradilan* Nomor 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk Undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Amiruddin Bin Arang adalah Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Periode 2013 s/d 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 685 / VIII / tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013 sampai dengan tahun 2019, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 275 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan unsur Penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 dimaksud dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Halaman 277 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “Setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yakni suatu istilah yang merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya haruslah seorang Pejabat/Pegawai Negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut, Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Negara;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa Amiruddin Bin Arang, adalah Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685 / VIII / tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013 sampai 2019, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

8. Menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
9. Mengajukan rancangan peraturan Desa;
10. Menetapkan peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
11. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
12. Membina kehidupan masyarakat desa;
13. Membina ekonomi desa;
14. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara praktisifatik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada tugas dan fungsi Kepala Desa sebagaimana dimaksud, maka Kepala Desa dapat disetarakan dengan Pejabat atau Pegawai Negeri yang mempunyai wewenang dan kedudukan serta seorang Kepala Desa adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah (APBD) sehingga sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur pokok dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka rumusan unsur Ad.3. diatas, tersebut lebih dahulu akan dipertimbangkan;

Halaman 279 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini, pada dasarnya tidak dimaksudkan bahwa seseorang benar-benar mengetahui dari awal bahwa apa yang dilakukan telah disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau terhadap suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal, karena yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah, apakah dari sebab perbuatan seseorang tersebut, maka ada keuntungan yang diperoleh untuk dirinya sendiri atau pada orang lain atau kepada suatu korporasi dengan cara yang bertentangan dengan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi telah memenuhi unsur ini. Kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang membuat atau menjadikan, bertambahnya kekayaan atau bertambah kayanya si-Pelaku itu sendiri, atau orang lain yang bukan si pelaku tindak pidana, baik orang lain itu, orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, selain itu karena didalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 280 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindak pidana yang bersifat materiil maupun formil, maka pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan si pelaku tindak pidana, maupun orang lain selain Terdakwa, atau korporasi, telah cukup apabila telah terpenuhi rumusan deliknya, asalkan dapat dibuktikan, bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana penggunaan keuangan Negara tersebut oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum penganggaran untuk Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);
- Bahwa berdasarkan peraturan Desa Kahu-Kahu Tahun 2017-2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Kahu-Kahu pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,00 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.167.797.586,00(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :

Halaman 282 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.276.674.81000 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembangunan desa pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051,00(empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah);Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,10,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sepuluh sen).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.9.068.617,54,00(sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 baik Berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) yang sudah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang yaitu :
 - Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 5. Dana desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.505.821.284,-(lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.337.214.187,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
 6. Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari IV tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.195.149.418,-(seratus

Halaman 283 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.195.149.418,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap III senilai Rp.195.149.418,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap IV senilai Rp.188.700.561,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

7. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
8. Pendapatan asli desa senilai Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,00(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :

3. Dana desa (DDS) terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.220.356.400,00(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai RP.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

4. Alokasi dana desa terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp. 203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Tahun 2019 senilai Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari dari :

3. Dana Desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.237.057.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

4. Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari II tahap:

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai

Halaman 285 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah;

- Bahwa jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.51.971.529,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp.98.022.300,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.346.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Adapun anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap IV untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dicairkan karena keterlambatan dalam menyetor laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu ke dinas PMD kab. Kep selayar;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah Bendahara Desa Kahu-Kahu dan setelah anggaran tersebut cair, Bendahara menyerahkan Anggaran Dana Desa (DDS) kepada Kepala Desa Kahu-Kahu Terdakwa Amiruddin bin Arang untuk disimpan dan dikelola sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) disimpan dan dikelola sendiri oleh Bendahara;
- Bahwa, berdasarkan azas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dalam perwujudannya Kepala Desa harus membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana

Halaman 286 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi faktanya dalam hal pengelolaan keuangan desa Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu tidak menetapkan PTPKD, adapun yang diangkat selaku tim pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017-2019 yang secara lisan tanpa melalui musyawarah bersama staff desa lainnya adalah :

Tahun 2017 yaitu :

- Ketua : Saksi Andi Muharmawati
- Sekretaris : Saksi Nur Abidin
- Anggota : Saksi Ahmad Ajis

Tahun 2018-2019 yaitu :

- Ketua : Saksi Andi Muharmawati
 - Sekretaris : Saksi Bakri
 - Anggota : Saksi Fina
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Pengelolah kegiatan (TPK) adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Kahu-Kahu namun faktanya yang mengelola/membelanjakan anggaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah kepala desa sendiri Terdakwa Amiruddin bin Arang tanpa melibatkan TPK serta ada kegiatan pembangunan yang dipihak ketigakan;
- Bahwa Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta jumlah anggarannya mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

- Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00
- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00.
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp.13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00

Tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575,780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 123.200.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Tahun 2019 yaitu :

Halaman 288 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Adapun kegiatan yang dipihak ketigakan yaitu pembangunan rabat beton di buhung ko'bi dan rabat beton di balo jaha pada dusun dopa pada tahun anggaran 2018, dan yang mengerjakan kegiatan tersebut atas nama Saksi Nurung.
- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak terlaksana namun anggarannya telah dicairkan seperti kegiatan BUMDes tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan bantuan sampan viber yang tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan pembangunan tanggul pantai di dusun kahu-kahu utara dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2019.
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu Saksi Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa dan Bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis dan Saksi Fina Bendahara tahun 2018-2019 dengan membuat nota kontan/kuitansi pembelian pembayaran sesuai dengan harga yang ada dalam RAB bukan harga sebenarnya;
- Bahwa Saksi Ahmad Ajis selaku Bendahara diberikan upah oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang pada saat selesai membuat surat pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian juga saksi Nur Abidin bin Allaji selaku Sekretaris;
- Bahwa Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis,S.Pd Bin Kambara membuat surat pertanggungjawaban yang mana harga bahan material dan upah tukang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan, dan Saksi Nur Abidin Bin

Halaman 289 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allaji selaku sekretaris desa memverifikasi tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tersebut;

- Bahwa akibat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DDs tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dibelanjakan/dibayarkan, atau Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Nur Abidin bin Allaji selaku Sekretaris Desa sehingga terdapat selisih pekerjaan antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 diantaranya :

- Tahun anggaran 2017 :

- Pembangunan Jalan Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp33.850.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.398.150,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Utara, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp65.511.150,- (enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan talud kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp36.154.800,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor

Halaman 290 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK dan Tukang tidak dibayar sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan pembayaran Upah tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Tambatan Perahu Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp101.127.980,- (seratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Penghijauan Tingkat Desa (bantuan Kepada masyarakat) dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdapat kekurangan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja pengadaan bantuan lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Tahun anggaran 2018:
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp86.508.490,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa Balohaja dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp168.650.080,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Selatan, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp54.133.270,- (lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh

Halaman 291 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Muli dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp34.199.255,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Beno dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp17.278.965,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp25.783.390,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.735.800,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.



- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp114.386.870,- (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Jumadi dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp44.050.460,- (empat puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Hj.Majang dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.974.165,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.548.470,- (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Tahun anggaran 2019 :
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 27.138.290,- (dua puluh tujuh juta

Halaman 293 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara I dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.26.199.988,- (duapuluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara II dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.35.661.505,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan jalan dusun Dopa dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 190.190. 215,- (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan jalan dusun kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 132.873.153,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan para Ahli dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan terindikasi merugikan keuangan Negara, Kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kahu Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 sebanyak Rp.665.043.311,55,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen). Dikatakan kerugian negara karena nilai aset yang seharusnya diperoleh atau didapatkan oleh pemerintah desa dari pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sebagai akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dan dibantu oleh Saksi Nur Abidin Bin Allaji Sekretaris Desa yang menjabat saat itu, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, selaku pihak yang membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan negara adalah, sebagai berikut:
 - m. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp36.817.885,00;
 - n. Kegiatan Pembangunan Talud Dusun Kahu-Kahu Selatan (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp14.468.374,00;
 - o. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp26.321.557,20;
 - p. Kegiatan Penghijauan Tingkat Desa (Tahun Anggaran 2017) dengan sumber dana dari dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp4.720.000,00;
 - q. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp145.515.697,60;

Halaman 295 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Pembangunan Talud (Tahun Anggaran 2018) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp106.336.223,21;
- s. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp24.880.268,96;-
- t. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) dengan sumber dana dari Dana Desa (DDS)/APBN dengan nilai sebanyak Rp169.294.616,56;
- u. Penyertaan Modal Desa ke BUMDes dengan sumber dan dari Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD Kabupaten dengan nilai sebanyak Rp 50.000.000,00;
- v. Kekurangan setor SilPA tahun 2017 dan 2018 dengan nilai total sebanyak Rp9.512.724,00;
- w. Sisa kas/saldo per 13 Agustus 2109 dengan nilai sebanyak Rp77.175.985,00
- Bahwa perbuatan Terdakwa Aminuddin Bin Arang menggunakan anggaran Desa Kahu-Kahu tidak sesuai peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, di mana dalam proses laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan anggaran keuangan Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang bersama-sama dengan Saksi Nur Abidin Bin Allaji sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, sehingga yang dimaksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdapat niatan, menghendaki dan mengetahui serta berwenang bahwa perbuatan tersebut akan dapat memperoleh kekayaan berupa uang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan "jabatan" atau "kedudukan" tertentu;

Menimbang, bahwa didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan:

"manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana; (Vide: Varia Peradilan; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004; hal 107);"

Menimbang, bahwa larangan menyalahgunakan wewenang diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan Bahwa Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau
- c. Larangan bertindak sewenang wenang;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,

Halaman 297 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya (peluang) untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan

Halaman 298 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalah gunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (*vide* Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, S.H., harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena si-pemangku jabatan atau orang yang mendapat kedudukan mengakibatkan “dia” mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian *tidaklah mungkin* ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terjadi dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang, adalah Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685 / VIII / tahun 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013 sampai 2019;
- bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk didalamnya kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Halaman 299 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah melakukan pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kahu-Kahu, yang berdasarkan kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa dapat melakukan upaya-upaya terkait pengelolaan keuangan Desa tanpa adanya intervensi berarti namun justru disalahgunakan Terdakwa dengan cara melakukan pengelolaan keuangan Desa yang tidak sesuai dengan realisasi, fakta, keadaan yang sebenarnya, melakukan manipulasi data, tandatangan, bukti pekerjaan, tidak membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing-masing bidang dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara administratif saja, sehingga hal tersebut bertentangan dengan semua peraturan perUndang-Undangan yang mengatur perihal Pengelolaan Keuangan, Keuangan Desa dan azas-azas Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait dengan unsur ini, Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa masih menduduki jabatan selaku Kepala Desa dan melekat kewenangan, kekuasaan dan tugas serta tanggungjawab atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum, tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya, Terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 300 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2 yaitu bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Kosntitusi tersebut mengubah unsur kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara

Halaman 301 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perBendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22): "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara *a quo* bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa, Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: huruf c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; dan, huruf e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa, berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa”

- bahwa, sumber Dana Desa (DD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prioritas penggunaannya wajib memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan;
 - d. Peningkatan pelayanan publik;

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta dana lain-lain pendapatan desa yang sah, juga merupakan sumber-sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan bagian dari keuangan Negara, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

- Bahwa berdasarkan peraturan Desa Kahu-Kahu Tahun 2017-2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Kahu-Kahu pada saat Terdakwa Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa antara lain :
 - Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Halaman 303 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221,179.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00 (satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,00 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.167.797.586,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.276.674.810,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah); Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,10,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sepuluh sen).

Halaman 304 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tak terduga sebesar Rp.9.068.617,54,00(sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 baik berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) dikurangi jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah sudah dicairkan dan dikelola oleh Terdakwa Amiruddin Bin Arang;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Nur Abidin Bin Allaji yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya/realisasi pertanggungjawaban (SPj) melebihi dari pada realisasi fisik sehingga terdapat selisih pekerjaan antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 diantaranya :
 - Tahun anggaran 2017 :
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp33.850.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.398.150,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Utara, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp65.511.150,- (enam puluh

Halaman 305 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan talud kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp36.154.800,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan Tukang tidak dibayar sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan pembayaran Upah tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Tambatan Perahu Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp101.127.980,- (seratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Penghijauan Tingkat Desa (bantuan Kepada masyarakat) dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdapat kekurangan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja pengadaan bantuan lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Tahun anggaran 2018:
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp86.508.490,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa Balohaja dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp168.650.080,-

Halaman 306 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



(seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Selatan, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp54.133.270,- (lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Muli dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp34.199.255,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Beno dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp17.278.965,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp25.783.390,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

Halaman 307 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.735.800,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp114.386.870,- (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Jumadi dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp44.050.460,- (empat puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Hj.Majang dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.974.165,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.548.470,- (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah),

Halaman 308 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Tahun anggaran 2019 :

- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 27.138.290,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara I dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.26.199.988,- (duapuluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara II dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.35.661.505,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan jalan dusun Dopa dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 190.190. 215,- (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.



- Pembangunan jalan dusun kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 132.873.153,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kahu Kahu Tahun Anggaran 2017 s.d 2019 (13 Agustus 2019) Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 telah terjadi kerugian keuangan negara sebanyak Rp 665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian :
 - Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp91.674.898,20 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh sen).
 - Pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp252.017.562,82 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah delapan puluh dua sen).
 - Pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp321.350.870,53 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang tidak sesuai dengan fakta, keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mempergunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana peruntukannya tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan merugikan masyarakat pada desa tersebut secara khusus, dan Pemerintah Kabupaten setempat serta oleh Undang-Undang merupakan

Halaman 310 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *in casu* dipersidangan telah didengar keterangan para Ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan pada Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, tanggal 14 Desember 2022 yang kemudian disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan dan tidak dibantah atau disanggah oleh Terdakwa, ditemukan kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur melalui mekanisme peraturan perUndang-Undangan, sebesar Rp 665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian Negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan uang yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dari Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” *telah terpenuhi* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana yaitu “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:
“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”
2. bahwa, pelaku tindak pidana dalam pasal sebagaimana tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) katagori, yaitu: *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang



melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang. Kedua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56; (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73).

3. bahwa, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama; (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).
4. bahwa, Noyon yang diikuti Mr. Tresna, dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medepleger dipidana sebagai *dader*; (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan serta unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatas, berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing, baik diwaktu yang sama dan/atau diwaktu yang berbeda, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat kerjasama, terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Terdakwa Amiruddin Bin Arang menjabat sebagai Kepala Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 sampai dengan Agustus 2019, Saksi Nur Abidin Bin Allaji sebagai Sekretaris Desa Kahu-Kahu pada tahun 2017 sampai dengan 2019 pada tahun 2017 sampai 2019, dimana dalam perbuatannya/tindakannya dalam proses pengelolaan keuangan Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 dimaksud saling melengkapi, sehingga memenuhi semua unsur-unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa Amiruddin Bin Arang dan Saksi Nur Abidin Bin Allaji ketika mendengarkan keterangan Saksi, Ahli dan ditunjukan barang bukti terkait perkara *a quo* dan atasnya para Pelaku saling memberikan keterangan secara *konfrontir* dan tidak ada bantahan atau sanggahan secara patut dan wajar, atas surat dakwaan dan/atau tuntutan dan oleh Penuntut Umum kepada masing-masing Pelaku dilakukan penuntutan secara terpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 313 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan selain *Pidana tambahan* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan pada Tindak Pidana Korupsi adalah pembayaran *uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
2. bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. bahwa Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti dan dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah melakukan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBHP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara senilai Rp 665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah lima puluh lima sen), sehingga sudah sepantasnya

Halaman 315 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara *a quo* dibebankan untuk mengganti Kerugian Negara atau Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa belum mengembalikan dana sebagaimana surat dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum sehingga atas hal tersebut kepada Terdakwa untuk tetap mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam *doktrin* maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Terdakwa menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu pada tahun anggaran 2017 sampai 2019 telah selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, adapun kekurangan volume yang ditemukan oleh Inspektorat daerah tidak pernah diberikan waktu untuk melakukan sanggahan sehingga Terdakwa tidak pernah mengetahui

Halaman 316 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekurangan volume pekerjaan dan Terdakwa tidak mengetahui kapan Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan terhadap volume pekerjaan
2. Terdakwa menyampaikan bahan material disesuaikan dengan harga yang ada di RAB dikarenakan Terdakwa harus mengeluarkan biaya PPn PPh serta biaya pengangkutan material yang tidak tercantum dalam RAB;
 3. Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran TPK menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Desa (Terdakwa Nur Abidin) untuk mengelola dan melakukan pembayaran;
 4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas apa yang Terdakwa lakukan dan tidak ada niat untuk merugikan negara
 5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dari seorang istri dan tiga orang anak serta masih menghidupi orang tua yang telah berumur 80 (delapan puluh) tahun yang membutuhkan perhatian;
 6. Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terungkap di fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, pendapat Ahli, surat dan petunjuk dihubungkan dengan Terdakwa dan barang bukti, maka pada diri Terdakwa dapat dibuktikan bahwa:

1. Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vanbaaerheid*);
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya;
3. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 317 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan pada kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara maka didapatkan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp680.806.514,00 (enam ratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan serta dakwaan Penuntut Umum dapat dirumuskan perbuatan Terdakwa masuk dalam katagori-katagori sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk tahapan-tahapan lainnya atas pemidanaan terhadap Terdakwa dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana atas Terdakwa, akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan masih diperlukan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana peruntukan yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merupakan aparatur desa sekaligus ASN;
- Terdakwa berperan aktif dalam perbuatan sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Kerugian keuangan Negara belum dikembalikan atau dipulihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian;
- Terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor

Halaman 319 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Arang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Amiruddin Bin Arang oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Arang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amiruddin Bin Arang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.560.043.311,55,00 (Lima ratus enam puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah dan lima puluh lima sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).
 - 2) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan

Halaman 320 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

- 3) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah)
- 4) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,-(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)
- 5) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,-(lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
- 6) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)
- 7) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 8) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
- 9) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)
- 10) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai

Halaman 321 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)

- 11)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,-(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)
- 12)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)
- 13)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai Rp.440.712.800,-, -(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)
- 14)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- 15)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- 16)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- 17)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.237.057.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
- 18)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-

Halaman 322 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah)
- 19)1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah)
- 20)3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu
- 21)9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019
- 22)3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu
- 23)2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu
- 24)3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu
- 25)2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu
- 26)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2017
- 27)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2017
- 28)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2017

Halaman 323 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2017
- 30)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2017
- 31)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017
- 32)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan SPPD Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017
- 33)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2018
- 34)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2018
- 35)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap III tahun anggaran 2018
- 36)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2018
- 37)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2018
- 38)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2018
- 39)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2019
- 40)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2019

Halaman 324 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2019
- 42)1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2019
- 43)1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 3 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017
- 44)1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017
- 45)1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018
- 46)1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019
- 47)1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2018 nomor : 412 / PKPT / XII / 2018 / ITKAB, tanggal 31 Desember 2018
- 48)1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 168 / PKPT / IX / 2019 / ITKAB, tanggal 11 September 2019
- 49)1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 261 / AMJAB / X / 2019 / ITDA, tanggal 10 Oktober 2019
- 50)1 (satu) Bundel laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, Tanggal 14 Desember 2022.

Digunakan dalam perkara lain an. Nur Abidin bin Allaji;.

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 325 dari 326 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H., selaku Hakim Ketua, Poerwanto S. Abdullah, S.H., M.H., dan Hakim *AdHoc* R. Ariyawan Arditama, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmala Gita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poerwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

R. Ariyawan Arditama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari, S.H., M.H.